


**MOTIVASI SILATURRAHIM PENGANTIN BARU
KEPADA KERABAT DEKAT DALAM TRADISI MASYARAKAT
BANJAR KOTA PALANGKA RAYA**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH)



Oleh

Muhammad Faidur Rahman
NIM. 1602 1105 13

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALANGKARAYA
FAKULTAS SYARI'AH JURUSAN SYARI'AH
PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
TAHUN AJARAN 2021 M / 1442 H**

PERSETUJUAN SKRIPSI

JUDUL : **MOTIVASI KUNJUNGAN PENGANTIN BARU KEPADA
KERABAT DEKAT DALAM TRADISI MASYARAKAT
BANJAR KOTA PALANGKA RAYA**

NAMA : **MUHAMMAD FAIDUR RAHMAN**

NIM : 160 211 0513

FAKULTAS : SYARIAH

JURUSAN : SYARIAH

PROGRAM STUDI : HUKUM KELUARGA ISLAM (HKI)

JENJANG : STRATA SATU (S1)


Palangka Raya, 4 Mei 2021

Menyetujui,

Pembimbing I,


Pembimbing II,


Dr. Syarifuddin, M.Ag
NIP. 19700503 200112 1 002



Muhammad Norhadi, M.H.I.
NIP. 198702 20201609 0 922

Mengetahui,

Wakil Dekan I Bidang Akademik dan
Pengembangan Lembaga,


Drs. SURYA SUKTI, M. A
NIP. 19650516 199402 1 002

Ketua Jurusan Syari'ah,


MUNIB, M. Ag
NIP. 19600907 199003 1 002

NOTA DINAS

Hal : Mohon Diuji Skripsi
Saudara Muhammad Faidur Rahman

Palangka Raya, 4 Mei 2021

Kepada
Yth. Ketua Panitia Ujian Skripsi
IAIN Palangka Raya
di-
Palangka Raya

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, memeriksa dan mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:


NAMA : **MUHAMMAD FAIDUR RAHMAN**
NIM : 160 211 0513
Judul : **MOTIVASI KUNJUNGAN PENGANTIN BARU KEPADA
KERABAT DEKAT DALAM TRADISI MASYARAKAT
BANJAR KOTA PALANGKA RAYA**


Sudah dapat diujikan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S H). Demikian atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pembimbing I,

Pembimbing II,


Dr. Syarifuddin, M.Ag
NIP. 19700503 200112 1 002


Muhammad Norhadi, M.H.I.
NIP. 198702 20201609 0 922

PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul “**MOTIVASI SILATURRAHIM PENGANTIN BARU KEPADA KERABAT DEKAT DALAM TRADISI MASYARAKAT BANJAR KOTA PALANGKA RAYA**” oleh **MUHAMMAD FAIDUR RAHMAN**, NIM **1602110513** telah dimunaqasyahkan pada TIM *Munaqasyah* Skripsi Fakultas Syari’ah IAIN Palangka Raya pada :

Hari : **Jum’at**

Tanggal : **9 Syawal 1442 H**

21 Mei 2021 M

Palangka Raya, 21 Mei 2021

Tim Penguji :

1. **Norwli, M.H.I**
Ketua Sidang/Penguji
2. **Munib, M.Ag**
Penguji I
3. **Dr. Syarifuddin, M.Ag**
Penguji II
4. **Muhammad Norhadi, M.H.I**
Sekretaris Sidang/Penguji

Dekan Fakultas Syari’ah



Dr. H. Abdul Helim, M.Ag.

NIP. 197704132003121003

ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh pemenuhan hak dan tanggung jawab kepada kerabat dekat salah satunya menyambung hubungan silaturahmi. Manusia harus berusaha dengan berbagai cara untuk menjalin hubungan silaturahmi dengan kerabat dekat. Hal itu karena, disamping menjadi hak mereka, termasuk kewajiban agama. Dalam *Tafsīr al-Manār* dikatakan bahwa salah satu hubungan penting antara manusia yang sangat diperhatikan al-Qur`an adalah kekerabatan. Di dalam masyarakat Banjar ada tradisi silaturahmi pengantin baru ke rumah kerabat dekat yang mengandung nilai-nilai baik dalam hubungan kekerabatan, oleh karena itu penelitian ini difokuskan untuk menggali motivasi pengantin baru melaksanakan silaturahmi pasca pernikahan serta bagaimana proses pelaksanaan tradisi tersebut. Jenis penelitian empiris. Pendekatan penelitian menggunakan pendekatan sosiologis dan ushul fiqh (*socio-legal*). Pengumpulan data menggunakan metode observasi, dokumentasi dan wawancara. Selanjutnya data dianalisis dan disimpulkan atau verifikasi. Hasil penelitian ini sebagai berikut: Tradisi silaturahmi pasangan pengantin baru ke rumah kerabat termasuk dalam upaya perlindungan nasab atau juga diistilahkan *hifz an-nasl*. 1) Motivasi pengantin baru bersilaturahmi ke rumah kerabat dekat untuk memperkenalkan pasangan kepada kerabat dekat atau mengenal lebih jauh kerabat dekat pasangan, menjalankan tradisi, memperoleh nasehat kehidupan berumah tangga, penghormatan kepada kerabat atas restu dan kehadiran di acara resepsi pernikahan, mengunjungi keluarga yang berhalangan hadir pada acara resepsi pernikahan. 2) Proses pelaksanaan tradisi silaturahmi pengantin baru ialah melakukan kunjungan biasa, prosesnya tidak formal hanya berbincang santai sambil makan makanan yang dibawa pasangan pengantin, ditanyai latar belakang pasangan, sesekali diberikan nasehat dalam menjalani bahtera rumah tangga.

Kata kunci: motivasi, silaturahmi, pengantin baru.

ABSTRACT

This research was motivated by the decreasing involvement of close relatives in organizing weddings due to the desire to be practical in its implementation, even though in the Banjar community there is a tradition of newlyweds visiting their close relatives' homes which contain good values in kinship relations. Therefore, this research is focused on exploring the motivation of the newlyweds to carry out post-wedding visits and how the process of implementing this tradition. Types of empirical-sociological research. The research approach used a sociological approach and the ushul fiqh approach. Collecting data using the method of observation, documentation and interviews. Furthermore, the data is analyzed and concluded or verified. The results of this study are as follows: 1) Motivation of the newlyweds to visit their close relatives' homes for friendship as well as introducing their partners to close relatives or getting to know more about the partners' close relatives, carrying out traditions that have been carried out from generation to generation, getting advice on household life from close relatives visitors, paying respect to relatives for their blessings and attendance at the wedding reception, visiting families who were unable to attend the wedding reception. 2) The process of implementing the tradition of visiting is to make regular visits or hospitality, the process is not formal, it is just chatting casually while eating the food brought by the bride and groom, being asked about the couple's background, occasionally given advice in running the household ark. The tradition of visiting the newlyweds to a close relative's house is included in the category of 'urf shahih, this tradition is a tradition that can be carried out because nothing is against Islamic law, besides that many Islamic teachings are realized in the process of implementing the tradition of visiting.

Key words: motivation, newlyweds, visiting tradition.

Motivasi dan Tujuan Pernikahan Baru Kepada Kerabat Dekat Dalam Tradisi Masyarakat
Kota Pangkajene

PALANGKARAYA

KATA PENGANTAR

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

Segala puji dan syukur kepada Allah Swt. yang telah melebihkan manusia dengan ilmu dan pikirannya, serta taufik dan hidayah-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **“Motivasi Silaturahmi Pengantin Baru Kepada Kerabat Dekat Dalam Tradisi Masyarakat Banjar Kota Palangka Raya”**. Shalawat dan salam selalu terhadihkan kepada baginda Rasulullah SAW. beserta keluarga, sahabat dan para pengikutnya hingga akhir zaman.

Penulisan dan penyelesaian skripsi ini tentunya tidak terlepas dari bantuan, dukungan, motivasi, dan doa-doa dari berbagai pihak. Maka sudah sepantasnya dengan segala kerendahan hati, peneliti mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang tidak terhingga kepada yth.:

1. Bapak Dr. H. Khairil Anwar, M.A.g, selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya, atas segala sarana dan prasarana yang disediakan selama kuliah di IAIN Palangka Raya. Semoga Allah selalu memberikan kesehatan, hidayah dan keberkahan dalam memimpin IAIN Palangka Raya.
2. Bapak Dr. H. Abdul Helim, S.A.g, M.A.g, selaku Dekan Fakultas Syariah IAIN Palangka Raya, atas segala pelayanan yang diberikan kepada seluruh mahasiswa dibawah naungan Fakultas Syariah. Semoga Fakultas Syariah semakin maju dan semakin banyak diminati.
3. Bapak Munib, M.Ag, selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan motivasi dan dukungan selama peneliti menjadi mahasiswa hingga proses penyelesaian skripsi ini..
4. Bapak Dr. Syarifuddin, M.Ag., selaku Dosen Pembimbing I, dan Bapak Muhammad Norhadi, M.H.I., selaku Dosen Pembimbing II. Dosen pembimbing yang telah banyak meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan, masukan dan perbaikan kepada peneliti demi terselesainya skripsi ini dengan baik.

5. Seluruh Dosen Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya, khususnya Dosen Fakultas Syariah yang telah bersedia menyalurkan keilmuannya kepada peneliti dan mendidik peneliti menjadi mahasiswa Fakultas Syariah yang harus juga menjadi Syariah.
6. Seluruh karyawan Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya yang telah banyak membantu terlaksananya proses penyelesaian proposal skripsi.
7. Rekan-rekan sekelas Hukum Keluarga Islam angkatan 2016, yang telah bersedia menjadi teman peneliti, serta banyak membantu dan memberikan dukungan selama masa perkuliahan hingga penyelesaian proposal skripsi ini.

Peneliti menyadari bahwa masih banyak hal-hal yang perlu dibenahi dalam skripsi ini. Oleh karena itu, peneliti menghimbau kepada rekan pembaca untuk memberikan kritik dan saran yang bersifat konstruktif guna kesempurnaan yang lebih baik lagi. Peneliti berharap skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi bidang pendidikan dan penerapan di lapangan serta bisa dikembangkan lagi lebih lanjut.

Palangka Raya, Mei 2021

Peneliti

Muhammad Faidur Rahman

NIM.1602110513

PERNYATAAN ORISINALITAS

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi dengan judul “Motivasi Kunjungan Pengantin Baru Kepada Kerabat Dekat Dalam Tradisi Masyarakat Banjar Kota Palangka Raya” adalah benar karya saya sendiri dan bukan hasil penjiplakan dari karya orang lain dengan cara yang tidak sesuai dengan etika keilmuan.

Jika dikemudian hari ditemukan adanya pelanggaran maka saya siap menanggung resiko atau sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Palangka Raya, 21 April 2021

Yang membuat pernyataan,



Muhammad Faidur Rahman

NIM. 1602110513

MOTO

وَأَاتِ ذَا الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَلَا تَبْذُرْ تَبْدِيرًا ﴿٢٦﴾

Artinya: *Dan berikanlah kepada kerabat-kerabat yang dekat akan haknya, kepada orang miskin dan orang yang dalam perjalanan dan janganlah kamu menghambur-hamburkan (hartamu) secara boros (QS. al-Isrā` :26)*



PERSEMBAHAN

Kupersembahkan skripsi ini untuk :

Abah (H. Gazali Rahman) dan Mama (Almh. Hj. Mislawati) yang sangat penulis cintai dan penulis sayangi, yang selalu memberikan dukungan, motivasi, nasihat dan do'a tanpa henti.

Kepada saudara-saudaraku (Kak Norma, Kak Ifit, Kak upik, Ading Muzzai, Ading Rabiah, dan adingku yang kecil Muhammad) dan Almarhumah Nenekku tercinta yang selalu memberikan motivasi, nasihat dan semangat kepadaku.

Kepada teman-temanku AHS 20016 terima kasih telah mengajarkanku banyak hal hingga aku bisa sampai di titik ini dan terima kasih atas kebersamaan, motivasi, semangat dan kerjasamanya selama ini.

PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi adalah pemindahan alihan tulisan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemahan bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. Termasuk dalam kategori ini ialah nama Arab dari bangsa Arab, sedangkan nama Arab dari bangsa selain Arab di tulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulisan judul buku dalam footnote maupun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan transliterasi.

Berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 158/1987 dan 0543/b/U/1987, tanggal 22 Januari 1988.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Sa	ś	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ha'	h	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha'	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De

ذ	Zal	Ẓ	zet (dengan titik di atas)
ر	ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Sad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ta'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	za'	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	,	koma terbalik
غ	Gain	G	Ge
ف	fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka

ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wawu	W	Em
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	ya'	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap karena Syaddah ditulis rangkap

متعقدین	Ditulis	<i>muta'aaqidin</i>
عدة	Ditulis	<i>'iddah</i>

C. Ta' Marbutah

1. Bila dimatikan ditulis h

هبة	Ditulis	<i>Hibbah</i>
جزية	Ditulis	<i>Jizyah</i>

(ketentuan ini tidak diperlukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti solat, zakat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

Bila diikuti dengan kata sandang “al” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كرمة الأولياء	Ditulis	<i>karāmah al-aulyā</i>
---------------	---------	-------------------------

2. Bila ta' marbutah hidup atau dengan harkat, fathah, kasrah, atau dammah ditulis t.

زكاة الفطر	Ditulis	<i>zakātul fiṭri</i>
------------	---------	----------------------

D. Vokal Pendek

◌َ	Fathah	Ditulis	A
◌ِ	Kasrah	Ditulis	I
◌ُ	Dammah	Ditulis	U

E. Vokal Panjang

Fathah + alif	Ditulis	<i>Ā</i>
جاهلية	Ditulis	<i>Jāhiliyyah</i>
Fathah + ya' mati	Ditulis	<i>Ā</i>
يسعي	Ditulis	<i>yas'ā</i>
Kasrah + ya' mati	Ditulis	<i>Ī</i>

كريم	Ditulis	<i>Karīm</i>
Dammah + wawu mati	Ditulis	<i>Ū</i>
فروض	Ditulis	<i>Furūd</i>

F. Vokal Rangkap

Fathah + ya' mati	Ditulis	<i>Ai</i>
بينكم	Ditulis	<i>Bainakum</i>
Fathah + wawu mati	Ditulis	<i>Au</i>
قول	Ditulis	<i>Qaulun</i>

G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata dipisahkan dengan Apostrof

أأنتم	Ditulis	<i>a'antum</i>
أعدت	Ditulis	<i>u`iddat</i>
لئن شكرتم	Ditulis	<i>la'in syakartum</i>

H. Kata sandang Alif+Lam

1. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

القرآن	Ditulis	<i>al-Qur'ān</i>
القياس	Ditulis	<i>al-Qiyās</i>

2. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf "l" (el)nya.


السماء	Ditulis	<i>as-Samā'</i>
--------	---------	-----------------

الشمس	Ditulis	<i>asy-Syams</i>
-------	---------	------------------

I. Penulisan kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut penulisannya

ذوي الفروض	Ditulis	<i>ẓawī al-furūd</i>
أهل السنة	Ditulis	<i>ahl as-Sunnah</i>



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN SKRIPSI.....	ii
NOTA DINAS	iii
PENGESAHAN.....	iv
ABSTRAK.....	v
<i>ABSTRACT</i>	vi
KATA PENGANTAR	vii
PERNYATAAN ORISINALITAS.....	ix
MOTO	x
PERSEMBAHAN	xi
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN	xii
DAFTAR ISI	xviii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Batasan Masalah	7
C. Rumusan Masalah.....	8
D. Tujuan Penelitian	8
E. Kegunaan Penelitian	8
F. Sistematika Penulisan	9
BAB II KAJIAN PUSTAKA	
A. Penelitian Terdahulu	12
B. Kerangka Teoretik.....	15
C. Deskripsi Teoretik.....	24
1. Motivasi	24
a. Pengertian Motivasi.....	24
b. Jenis-jenis Motivasi.....	25
2. Tradisi	26

a. Pengertian Tradisi.....	26
b. Hubungan Islam dan Tradisi	27
3. Silaturrehim.....	29
a. Pengertian Silaturrehim	29
b. Keistimewaan Silaturrehim	31
c. Bentuk-bentuk Silaturrehim	34
4. Pengertian Kerabat.....	29

BAB III METODE PENELITIAN

A. Waktu dan Tempat Penelitian.....	39
B. Jenis Penelitian.....	40
C. Pendekatan Penelitian	41
D. Data dan Sumber Data	41
E. Objek dan Subjek Penelitian.....	43
F. Teknik Penentuan Subjek.....	43
G. Teknik Pengumpulan Data.....	44
H. Teknik Pengabsahan Data.....	45
I. Teknik Analisis Data.....	46

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

A. Gambaran Umum Penelitian.....	48
1. Lokasi Penelitian.....	48
a. Sejarah Kota Palangka Raya.....	48
b. Letak Geografis Kota Palangka Raya.....	52
c. Penduduk	54
2. Latar Belakang Masyarakat Kota Palangka Raya.....	55
a. Suku Bangsa	55
b. Pendidikan	56
c. Agama.....	56
3. Latar Belakang <i>Urang</i> Banjar di Kota Palangka Raya.....	57
4. Tradisi Silaturrehim Pengantin Baru kepada Kerabat Dekat	

di Kalangan Masyarakat Banjar Kota Palangka Raya	59
5. Subjek Penelitian	62
B. Hasil Penelitian	63
C. Analisis.....	94
1. Motivasi Pengantin Baru Melakukan Silaturahmi kepada Kerabat Dekat dalam Tradisi Masyarakat Banjar Kota Palangka Raya.....	102
a. Memperkenalkan Pasangan kepada Kerabat Dekat atau Mengenal Lebih Jauh Kerabat Pasangan.....	102
b. Menjalankan Tradisi	103
c. Memperoleh Nasehat Kehidupan Berumah Tangga	106
d. Mengunjungi Keluarga yang Berhalangan Hadir	111
e. Penghormatan kepada Kerabat atas Restu dan Kehadirannya	113
2. Pelaksanaan Tradisi Silaturahmi Pengantin Baru kepada Kerabat Dekat Di Kalangan Masyarakat Banjar Kota Palangka Raya.....	116
a. Waktu Pelaksanaan Silaturahmi Pengantin Baru ke Kerabat Dekat	116
b. Orang-orang yang Dikunjungi dalam Tradisi Silaturahmi Pengantin Baru	118
c. Hal-hal yang Dipersiapkan sebelum Melaksanakan Silaturahmi	119
d. Proses Pelaksanaan Silaturahmi Pengantin Baru kepada Kerabat Dekat	119

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	128
B. Saran.....	129

DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN-LAMPIRAN
DAFTAR RIWAYAT HIDUP



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Allah SWT menciptakan makhluk-Nya dengan berpasang-pasangan, laki-laki dan perempuan. Oleh karena itu, manusia dianjurkan untuk mencari pasangannya dalam batas-batas yang telah ditentukan oleh syari'at. Anjuran untuk menikah dan perintah melaksanakan pernikahan disebutkan dalam firman Allah Surat An-Nisa ayat 3:

... فَأَنْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ... ﴿٣﴾

“...Nikahilah sebagian wanita yang baik-baik diantara kamu...”¹

Pernikahan adalah *sunnatullah* yang telah digariskan ketentuannya, pernikahan juga dapat membuat kehidupan seseorang menjadi lebih terarah, tenang, tentram dan bahagia. Pernikahan dibentuk melalui ikatan suci antara seorang pria dan wanita, dikatakan suci karena diatur oleh agama dan kemudian dikukuhkan dengan Peraturan Perundangan Negara, adat istiadat masyarakat dan lain-lain.² Sebagaimana Allah SWT berfirman dalam Q.S Ar-Ruum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahkannya*, Jakarta: Direktorat Jendral Pembinaan Agama Islam Direktorat Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah, 2007, 78.

² Hamdi Abdul Karim, *Manajemen Pengelolaan Bimbingan Pranikah Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah Mawaddah wa Rahmah*, Jurnal Bimbingan Penyuluhan Islam, Volume 01, No. 02 tahun 2019, 322.

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir (Q.S. Ar-Ruum: 21)”.³

Menurut UU No 1 Tahun 1974, Pernikahan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ke-Tuhan-an Yang Maha Esa. Tidaklah mudah untuk mendefinisikan keluarga bahagia, sebagian menyamakan keluarga bahagia dengan keluarga harmonis. Secara umum keluarga bahagia dimaknai dengan keluarga yang *sakinah mawaddah wa rahmah*, yang merupakan tujuan pernikahan.

Fakta dalam suatu hubungan rumah tangga hampir bisa dipastikan adanya konflik antara suami dan istri, dengan adanya konflik tersebut kondisi rumah tangga akan goyah dan mengalami guncangan. Suasana rumah tangga yang guncang ada yang bisa pulih dan normal kembali karena kedua suami istri telah siap menghadapi problematika hidup, sehingga menemukan solusinya. Namun tidak jarang dijumpai pasangan suami istri yang tidak siap menghadapi konflik dalam rumah tangga dan menemui jalan buntu, hingga akhirnya berujung pada perceraian.⁴ Demi merealisasikan tujuan pernikahan yang *sakinah mawaddah wa rahmah* tersebut menjadikan pernikahan suatu proses yang panjang, dari mulai memilih jodoh, meminang, akad nikah, acara walimah, hingga proses menjalaninya.

Dalam realitas, tradisi merupakan bagian yang melekat dalam kehidupan manusia. Bahkan, tradisi terkadang menempati posisi sejajar dengan ritualitas

³ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, 406.

⁴ Sururin dan Muh. Muslim, *Pendidikan Bagi Calon Pengantin*, Jurnal Bimas Islam Volume 07 No 02 tahun 2014, 2.

spiritual ataupun ajaran agama. Tidak jarang ditemukan sebuah masyarakat menganggap tradisi adalah bagian pokok dari agama itu sendiri. Hal itu karena tradisi, ritual dan ajaran agama sama-sama diajarkan oleh nenek moyang secara turun-temurun dengan maksud mengajarkan petunjuk yang baik serta bermanfaat bagi kehidupan manusia.

Tradisi sebagai bagian dari Antropologi dan Ilmu Sosial menurut Geertz berisi sistem makna dan simbol yang harus dibaca, ditransliterasikan serta diinterpretasikan maknanya dari simbol-simbol yang ada sehingga tidak sekadar sebagai suatu pola perilaku yang sifatnya konkrit atau sekadar mencari hubungan sebab akibat. Sebuah tradisi harus digali melalui upaya menafsirkan simbol-simbol yang ada dari hal tersebut. Secara mendalam, tradisi menjadi sesuatu yang berhubungan dengan simbol-simbol yang berada di hadapan manusia sekaligus dilakukan secara sadar dan turun-temurun, seperti tradisi pernikahan hingga tradisi kematian.⁵

Kehadiran Islam di Indonesia tidak bisa dilepaskan dengan tradisi atau budaya masyarakat Indonesia. Agama dan tradisi adalah dua hal yang saling berinteraksi dan saling mempengaruhi. Menurut Zulfa Jamalie, agama berperan besar dalam menjelaskan struktur tata normatif dan tata sosial serta memahami dan menafsirkan dunia sekitar. sementara tradisi atau budaya merupakan ekspresi cipta, karya dan karsa manusia (dalam masyarakat tertentu) yang berisi nilai-nilai dan pesan-pesan religiusitas, wawasan filosofis dan kearifan lokal (*local wisdom*). *Local wisdom* dapat dipahami sebagai gagasan-gagasan setempat (lokal) yang

⁵ Safrudin Aziz, *Tradisi Pernikahan Adat Jawa Keraton Membentuk Keluarga Sakinah*, Ibdar' Jurnal Kebudayaan Islam , Vol. 15, No. 1, Mei 2017, 24-25.

bersifat bijaksana, penuh kearifan, bernilai baik yang tertanam dan diikuti oleh anggota masyarakatnya dan terwariskan dari generasi ke generasi.⁶

Masyarakat Banjar adalah masyarakat yang kuat dalam menjunjung nilai-nilai agama dan tradisi leluhur, baik dilingkungan daerah kelahirannya maupun ketika berada diperantauan seperti ketika berada di kota Palangka Raya. Tradisi dalam pernikahan adat Banjar cukup panjang mulai dari sebelum resepsi, hari resepsi dan bahkan sesudah resepsi pernikahan, seperti dimulai dari *basusuluh* (mencari informasi), *batadang* (melamar secara resmi), *bepapayuan* (penentuan mahar), *maantar patalian* (tanda ikatan pertunangan), *baantaran* (mengantar mahar), gotong-royong untuk acara resepsi, *batimung* (mandi uap), *mandi-mandi* (mandi air kembang), *batamat* (khataman Al-Quran), dll., yang mana semua proses itu baru tradisi-tradisi sebelum proses pelaksanaan resepsi pernikahan.⁷

Dalam masyarakat Banjar di kota Palangka Raya, ada tradisi bagi pasangan pengantin baru melakukan silaturahmi (*baelang*) ke rumah-rumah kerabat dekat atau keluarga. Silaturahmi ini biasanya dilakukan sesudah melaksanakan resepsi pernikahan, dengan tujuan agar pasangan pengantin baru maupun pihak keluarga lebih saling mengenal serta memperoleh nasehat-nasehat dalam menjalani bahtera rumah tangga dari mereka yang sudah mengaranginya terlebih dulu. Seperti yang peneliti dapatkan dari observasi awal terhadap pasangan pengantin yang melaksanakan tradisi silaturahmi ini, menurut mereka mengunjungi kerabat dekat

⁶ Zulfa Jamalie, *Akulturasi dan Kearifan Lokal dalam Tradisi Baayun Maulid pada Masyarakat Banjar*, *El-Harakah*, Vol. 16, No. 2, Juli-Desember 2014, 238.

⁷ Ngismatul Choiriyah, Ahmad Alghifari Fajeri, Nurul Husna, *Nilai-Nilai Pendidikan Islam Dalam Tradisi Perkawinan Masyarakat Banjar Kota Palangka Raya*, *Jurnal Hadratul Madaniyah*, Volume 6 Issue I, Desember 2017, 53-54.

bagi pasangan pengantin baru ialah sudah menjadi kebiasaan yang dilaksanakan agar terjalin hubungan kekerabatan⁸ yang baik kedepannya.⁹

Pernikahan bukan saja penyatuan dua mempelai semata, akan tetapi merupakan suatu upacara penyatuan dan persekutuan dua keluarga besar yang biasanya telah memiliki hubungan sebelumnya dengan maksud mendekatkan atau mempereratinya. Jadi pernikahan sama artinya dengan mempersatukan dua keluarga dengan latar belakang yang berbeda sehingga melahirkan ikatan kekerabatan yang baru. Pernikahan merupakan langkah awal untuk membentuk sebuah keluarga. Oleh karenanya pembahasan tentang pernikahan tidak akan lepas dari pembahasan tentang keluarga dan kekerabatan.

Salah satu yang menjadi hak dan tanggung jawab kepada kerabat dekat ialah menyambung hubungan silaturahmi dengan penuh kecintaan dan kebaikan. Allah swt memerintahkan hamba-hamba-Nya yang beriman untuk bertekad mengerjakan apa yang diridhai Allah swt, orang mukmin yang paling mulia adalah yang paling bertakwa kepada Allah swt. Salah satu ciri dari ketakwaan adalah kesungguhan diri dalam melakukan amal-amal saleh semata-mata untuk mendapatkan keridhaan-

⁸ Kekerabatan adalah unit-unit sosial yang terdiri dari beberapa keluarga yang memiliki hubungan darah atau hubungan pernikahan. Anggota kekerabatan terdiri atas ayah, ibu, anak, menantu, cucu, kakak, adik, paman, bibi, kakek, nenek dan seterusnya. Struktur-struktur kekerabatan mencakup kekeluargaan dan bentuk kelompok yang merupakan perluasan keluarga seperti suku atau klan. Kekerabatan atau kekeluargaan merupakan hubungan antara manusia yang memiliki asal usul silsilah yang sama, baik melalui keturunan biologis sosial maupun budaya. Dalam bahasa Indonesia ada istilah sanak saudara, kaum kerabat, ipar-besan. Dalam antropologi sistem kekerabatan termasuk keturunan dan pernikahan (melalui hubungan darah atau dengan melalui hubungan status pernikahan). Pengertian bahwa seseorang dinyatakan sebagai kerabat bila ia memiliki pertalian atau ikatan darah dengan seseorang lainnya, contoh kongkrit dari hubungan darah ialah kakak-adik sekandung. Hubungan melalui pernikahan adalah bila seseorang menikah dengan saudaranya, maka ia menjadi kerabat akan seseorang yang dinikahi oleh saudaranya itu, contoh kongkrit dari hubungan pernikahan ialah adik ipar/kakak ipar, bibi dari adik ibu. Manusia melalui pernikahan umum disebut sebagai "hubungan dekat" ketimbang keturunan (juga disebut konsanguitas), meskipun kedua hal itu bisa tumpang tindih dalam pernikahan diantara orang yang satu moyang. Lihat: Koentjaraningrat, *Pengantar Antropologi II*. (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2005), 46.

⁹ Hasil wawancara pada saat observasi awal dengan subjek TR sebagai pengantin baru (menikah pada tanggal 4 agustus 2020) pada hari Rabu 19 Agustus 2019 di kediaman saudara TR jalan Meranti III.

Nya. Di antara amal saleh yang seharusnya dilakukan oleh setiap muslim adalah menjaga hubungan baik dengan kerabat dekatnya.

Manusia harus berusaha dengan berbagai cara untuk menjalin hubungan silaturahmi dengan kerabat dan sanak saudara. Hal itu karena, disamping menjadi hak mereka, termasuk kewajiban agama. Muḥammād al-Sayyīd Yusuf mengutip dalam *Tafsīr al-Manāʾir* dikatakan bahwa salah satu hubungan penting antara manusia yang sangat diperhatikan al-Qur`an adalah kekeluargaan dan kekerabatan. Secara fitrah hubungan kekerabatan merupakan hubungan yang paling kuat dibanding hubungan kesukuan misalnya. Maka dari itu, Islam mengabadikan fitrah semacam ini serta lebih mendahulukan hak-hak kerabat daripada yang lain.¹⁰

Islam sungguh-sungguh memperhatikan sebuah keluarga, mengikat seluruh anggota keluarga dengan ikatan kuat yang terajut dari benang cinta, kasih sayang, kelapangan dan pertolongan, ikhlas, nasehat, saling berkomunikasi, solidaritas, saling menolong dan saling menyayangi. Loyalitas antarkerabat merupakan naluri fitrah. Islam selalu berupaya untuk menguatkannya, menegaskan dan mengangungkan wujudnya serta menjelaskan hak dan kewajibannya.

Tanggung jawab terhadap kerabat merupakan hal yang harus dipenuhi oleh manusia dalam kehidupannya baik itu mengenai diri sendiri dan orang lain, dan hal tersebut sering dilupakan sehingga mengakibatkan hal yang tidak baik. Di sisi lain manusia selalu ingin kebahagiaan baik diri sendiri maupun kerabat, akan tetapi apabila berbagai tanggung jawab dilupakan atau tidak dilaksanakan oleh manusia, maka kebahagiaan tidak akan dapat dirasakannya. Orang yang paling cerdas adalah

¹⁰ Mila Nurhaliza, *Tanggung Jawab Terhadap Kerabat Dalam Al-Qur`an*, Skripsi, Banda Aceh: Fakultas Ushuluddin dan Filsafat Universitas Islam ar-Raniry, 2018, 4.

orang yang sadar bahwa dia tidak bisa hidup hanya seorang diri. Ia sadar bahwa dirinya tidak akan mampu mewujudkan kemaslahatan tanpa bantuan pihak lain.¹¹ Padahal keberlangsungan hidup berkeluarga pasangan pengantin baru tidak akan lepas dari kerabat-kerabat dekatnya.

Berdasarkan hal yang telah dipaparkan di atas, peneliti tertarik untuk mengkaji lebih dalam motivasi pengantin baru melaksanakan tradisi silaturrahim ke rumah kerabat dekatnya pasca resepsi pernikahan yang dalam tradisi tersebut menggambarkan hubungan kekerabatan yang berlangsung baik, terlebih keberadaan masyarakat Banjar yang memiliki falsafah tertentu, di dalam tradisinya diyakini menyimpan nilai-nilai filsafati, nilai-nilai positif (keluhuran) ini tentu saja berpotensi untuk dapat dieksplorasi dan direfleksikan secara lebih luas. Maka peneliti memandang penting untuk mengkaji dan mendalaminya dalam sebuah karya ilmiah dengan judul **“MOTIVASI SILATURRAHIM PENGANTIN BARU KEPADA KERABAT DEKAT DALAM TRADISI MASYARAKAT BANJAR KOTA PALANGKA RAYA”**.

B. Batasan Masalah

Dalam penulisan skripsi ini agar tidak terjadi pembahasan yang terlalu meluas, peneliti membatasi permasalahan terkait pelaksanaan silaturrahim pengantin baru kepada kerabat dekat dalam tradisi masyarakat Banjar ini hanya di kalangan masyarakat Banjar Kota Palangka Raya. Dan di luar daripada pembahasan dan permasalahan tersebut tidak peneliti cantumkan dalam penulisan ini.

¹¹ Mila Nurhaliza, *Tanggung Jawab Terhadap Kerabat Dalam Al-Qur'an*, Skripsi, Banda Aceh: Fakultas Ushuluddin dan Filsafat Universitas Islam ar-Raniry, 2018, 15.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka peneliti mengangkat rumusan masalahnya sebagai berikut:

1. Apa motivasi pengantin baru melakukan silaturahmi ke rumah kerabat dekat dalam tradisi masyarakat Banjar Kota Palangka Raya?
2. Bagaimana pelaksanaan silaturahmi pengantin baru ke rumah kerabat dekat dalam tradisi masyarakat Banjar Kota Palangka Raya?

D. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin peneliti capai dalam penulisan dan penyusunan skripsi ini, yaitu :

1. Untuk mendeskripsikan, menganalisis dan menjelaskan apa motivasi pengantin baru melakukan silaturahmi ke rumah kerabat dekat dalam tradisi masyarakat Banjar Kota Palangka Raya.
2. Untuk mendeskripsikan, menganalisis dan menjelaskan pelaksanaan silaturahmi pengantin baru ke rumah kerabat dekat dalam tradisi masyarakat Banjar Kota Palangka Raya.

E. Kegunaan Penelitian

Dalam sebuah karya ilmiah yang dibuat secara sistematis dan logis, tentu memiliki nilai guna baik untuk peneliti pada khususnya maupun berguna untuk pembaca pada umumnya. Adapun kegunaan dalam penulisan atau kajian penelitian ini adalah, sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis

Kegunaan teoritis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Menambah wawasan, khususnya dalam pernikahan.

- b. Memberikan kontribusi intelektual dalam rangka turut berpartisipasi dalam pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya ilmu pengetahuan tentang kekeluargaan (Hukum Keluarga Islam).
- c. Dapat dijadikan titik tolak bagi penelitian selanjutnya, baik untuk peneliti yang bersangkutan maupun peneliti lain, sehingga kegiatan penelitian dapat dilakukan secara berkesinambungan.
- d. Sebagai bahan bacaan dan sumbangan pemikiran memperkaya khazanah literatur Fakultas Syariah yang berkaitan dengan bagi kepastakaan Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya.

2. Kegunaan Praktis

Kegunaan praktis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk bahan pertimbangan hukum dalam memecahkan problematika yang berkembang di masyarakat, terkait dengan tradisi masyarakat Banjar.
- b. Untuk mengembangkan apresiasi terhadap ilmu akan hukum keluarga di Indonesia sebagai wujud kebebasan berpikir dan berpendapat dalam entitas kehidupan muslim.
- c. Untuk dapat dijadikan salah satu rujukan dalam proses penataan kehidupan manusia yang semakin pelik dan majemuk, dengan mencari titik temu dari aneka ragam pemikiran yang dapat diaplikasikan, diantaranya bagi pembangunan hukum nasional.
- d. Untuk dapat dijadikan pertimbangan dalam mengembangkan hukum terutama hukum Islam yang berkaitan dengan pernikahan.

F. Sistematika Penulisan

Salah satu syarat sebuah karya dikatakan ilmiah adalah sistematis. Selain sebagai syarat karya ilmiah, penulisan secara sistematis juga akan mempermudah penulis dan pembaca untuk dapat memahami secara menyeluruh terkait penelitian

tersebut. Oleh karena itu, dalam karya tulis ini sistematika penulisan dan pembahasannya disusun menjadi lima bab yang berisi hal-hal pokok yang dapat dijadikan pijakan dalam memahami pembahasan ini. Adapun sistematika dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Pada BAB pendahuluan berisikan gambaran umum yang membuat pola dasar dan kerangka pembahasan skripsi. BAB pendahuluan meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II : KAJIAN PUSTAKA

Pada BAB kajian pustaka peneliti menyajikan tentang beberapa hal, yaitu berkenaan dengan penelitian terdahulu, kerangka teoritik, deskripsi teoritik.

BAB III : METODE PENELITIAN

Pada BAB metode penelitian peneliti memaparkan mengenai metode yang digunakan sebagai acuan dalam penelitian. Adapun diantaranya memuat sumber data, waktu dan tempat penelitian, jenis dan pendekatan penelitian, objek dan subjek penelitian, metode pengumpulan data, pengabsahan data dan metode analisis data.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

Pada BAB hasil penelitian dan analisis menjelaskan tentang permasalahan motivasi silaturahmi pengantin baru kepada kerabat dekat dalam tradisi masyarakat banjar di kota palangka raya.

BAB V : PENUTUP

Pada BAB penutup kesimpulan dan saran seagai tanda akhir dari penelitian yang telah dilakukan dan kemudian ditulis dalam bentuk kesimpulan dari peneliti, serta saran-saran dari peneliti terhadap penelitian ini yang dianggap perlu.



BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu sangat penting sekali guna menemukan titik perbedaan maupun persamaan dengan penelitian-penelitian yang sudah dilakukan sebelumnya, sehingga salah satu etika ilmiah yang bertujuan untuk memberikan kejelasan informasi yang diteliti dan kepastian orisinalitas akan terpenuhi. Selain itu penelitian terdahulu juga berguna sebagai sebuah acuan maupun pijakan pemetaan dalam penelitian ini.

Peneliti telah berusaha mencari beberapa penelitian yang berkaitan dengan tradisi kunjungan pengantin baru kepada kerabat dekat dalam masyarakat Banjar melalui telaah beberapa skripsi ataupun dalam bentuk penelitian lainnya secara manual dan secara *online* tetapi sampai saat ini peneliti belum menemukan penelitian yang serupa maupun berkaitan dengan penelitian peneliti. Namun ada beberapa skripsi yang menyinggung mengenai tradisi masyarakat Banjar secara umum. Adapun untuk lebih jelasnya, dibawah ini beberapa skripsi yang mempunyai bahasan terkait tradisi-tradisi masyarakat Banjar diantaranya:

1. M. Hasan Fauzi, 2018, dengan judul “Tradisi *Piduduk* Sebagai Syarat Pesta Perkawinan Adat Banjar (Perspektif Ulama Banjar di Palangka Raya)” Fokus penelitian ini adalah pelaksanaan tradisi *Piduduk* dan pandangan ulama mengenai pelaksanaannya. Adapun jenis penelitiannya adalah kualitatif melalui sifat deskriptif. Kesimpulan dari penelitiannya adalah:

“...Tradisi piduduk dapat diterima menjadi salah satu adat yang baik dan tidak bertentangan dengan alQur’an maupun Hadis jika pelaksanaannya di dalam masyarakat sendiri dirubah yakni dengan cara meluruskan niat dalam melaksanakannya bukan menjadikan kita musyrik tetapi piduduk tersebut disediakan hanya sebagai lambang atau simbol dari do‘a yang diharapkan untuk si pengantin...”¹²

Persamaan penelitian diatas dengan penelitian peneliti adalah bahwa sama-sama mengkaji mengenai tradisi masyarakat Banjar dalam proses pernikahan yang masih dilaksanakan di kota Palangka Raya. Adapun perbedaannya adalah jika Penelitian M. Hasan Fauzi terfokus pada hukum melaksanakan tradisi tersebut, sedangkan fokus penelitian peneliti adalah pada motivasi dalam melaksanakan tradisinya. Selain itu, tradisi *piduduk* dilaksanakan pada saat resepsi pernikahan sedangkan tradisi *silaturrahim* pengantin baru dilaksanakan setelah resepsi.

2. Muhammad Ekha Nazarudin, 2019, dengan judul “Pandangan Masyarakat terhadap Tradisi *Maantar jujuran* (Studi Kasus di Desa Pematang Panjang Kecamatan Sungai Tabuk Kabupaten Banjar Provinsi Kalimantan selatan)” Fokus penelitian ini adalah pandangan masyarakat mengenai tradisi *Maantar Jujur*an di Desa Pematang Panjang Kecamatan Sungai Tabuk Kabupaten Banjar Provinsi Kalimantan Selatan. Adapun jenis penelitiannya adalah kualifikasi dengan melakukan penelitian lapangan (studi kasus). Kesimpulan dari penelitiannya adalah:

“...Hukum Islam memperbolehkannya adat yang dianggap baik serta tidak bertentangan dengan naş Al-Quran maupun hadis, tradisi *Maantar Jujur*an sesuai dengan asas hukum perkawinan Islam, karena tidak bertentangan dengan naş. Namun terdapat beberapa praktek dalam tradisi

¹² M. Hasan Fauzi, *Tradisi Piduduk Sebagai Syarat Pesta Perkawinan Adat Banjar (Perspektif Ulama Banjar di Palangka Raya)*, Skripsi-- Palangka Raya: Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya, 2018, 136.

Maantar Jujuran yang dianggap tidak sesuai dengan syariat Islam dan dapat digolongkan dalam adat yang fasid (rusak), yakni: jumlah mahar (jujukan) yang diminta terlalu tinggi sedangkan sang pria tidak sanggup membayarnya kemudian menyebabkan batalnya rencana pernikahan tersebut....”¹³

Persamaan penelitian di atas dengan penelitian peneliti terletak pada kajian tentang tradisi masyarakat Banjar. Adapun perbedaannya adalah jika Penelitian Muhammad Ekha Nazarudin terfokus pada pandangan masyarakat dalam pelaksanaan tradisi tersebut, sedangkan fokus penelitian peneliti adalah pada motivasi dan latar belakang dalam melaksanakan tradisinya.

3. Nurhalimah tahun 2018, dengan judul “Tradisi *Babulang* Bagi Wanita Pasca Berhaji Dalam Masyarakat Banjar Di Kota Palangka Raya (Perspektif Ulama Palangka Raya)”. Fokus penelitian ini berkenaan dengan tradisi *babulang* dimana seorang wanita pasca berhaji dalam masyarakat suku Banjar menggunakan penutup kepala yang berbentuk oval dengan berhiaskan sulaman dan manik-manik khas Banjar sebagai suatu tradisi keagamaan atau simbol ibadah. Jenis penelitian ini tergolong dalam penelitian lapangan (*field research*) atau penelitian empiris dengan menggunakan metode pendekatan kualitatif deskriptif. Adapun hasil penelitiannya adalah:

“....Tradisi Babulang termasuk tradisi yang baik sehingga boleh untuk dilakukan wanita pasca berhaji. Para Ulama Palangka Raya berpendapat bahwa tradisi babulang hukumnya adalah boleh untuk dilaksanakan tetapi alangkah baik lagi tradisi Babulang ini dibenahi agar aurat yang masih terbuka dapat tertutup semua dan sesuai dengan Alquran dan hadis yang telah ditetapkan...”¹⁴

¹³ Muhammad Ekha Nazaruddin, *Pandangan Masyarakat terhadap Tradisi Maantar jujuran (Studi Kasus di Desa Pematang Panjang Kecamatan Sungai Tabuk Kabupaten Banjar Provinsi Kalimantan selatan)*, Skripsi-- Kediri: Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Kediri, 2019, 64.

¹⁴ Nurhalimah, *Tradisi Babulang Bagi Wanita Pasca Berhaji Dalam Masyarakat Banjar Di Kota Palangka Raya (Perspektif Ulama Palangka Raya)*, skripsi-- Palangka Raya: Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya, 2018, 126.

Persamaan penelitian diatas dengan penelitian peneliti adalah bahwa sama-sama mengkaji makna dan pelaksanaan suatu tradisi masyarakat Banjar. Adapun perbedaannya adalah bahwa penelitian megawati tersebut terfokus pada perspektif ulama Palangka Raya terhadap wanita masyarakat Banjar kota Palangka Raya dalam melakukan tradisi *babulang* pasca datang dari tanah suci setelah melaksanakan ibadah Haji, sedangkan penelitian peneliti terfokus pada motivasi/dorongan bagi masyarakat Banjar dalam menjalankan tradisi silaturahmi pengantin baru ke kerabat dekat pasca resepsi pernikahan.

B. Kerangka Teoretik

Kerangka teoritik adalah identifikasi teori-teori yang dijadikan sebagai landasan berfikir untuk melaksanakan suatu penelitian atau dengan kata lain untuk mendiskripsikan kerangka referensi atau teori yang digunakan untuk mengkaji permasalahan. Tentang hal ini jujun S.Soerya Sumantri mengatakan:

Pada hakikatnya memecahkan masalah adalah dengan menggunakan pengetahuan ilmiah sebagai dasar argumen dalam mengkaji persoalan agar kita mendapatkan jawaban yang dapat diandalkan. Dalam hal ini kita mempergunakan teori-teori ilmiah sebagai alat bantu kita dalam memecahkan permasalahan.¹⁵ Bertitik tolak dari pendapat tersebut, maka dalam penelitian ini ada beberapa teori yang dipaparkan sebagai acuan terhadap permasalahan yang ada.

Dalam setiap masyarakat selalu ada tradisi yang tumbuh dan berkembang yang selalu dilaksanakan. Suatu tradisi merupakan hasil dari hubungan sosial (*social relations*) di tengah masyarakat berupa interaksi sosial yang diulang-ulang menurut

¹⁵ Jun S.Soeryasumantri, *Filsafat Ilmu Sebuah Pengantar Populer*, Jakarta: Sinar Harapan, 1978, 316.

pola yang sama, dan bertahan selama jangka waktu yang relatif lama.¹⁶ Dalam masyarakat banjar ada suatu tradisi bagi pasangan pengantin baru melakukan silaturrahim ke rumah-rumah kerabat dekat.

Tradisi silaturrahim pengantin baru kepada kerabat dekat ini biasanya dilakukan setelah proses resepsi pernikahan. Silaturrahim merupakan anjuran dan ajakan Nabi Muhammad terhadap umatnya, silaturrahim sering diartikan dengan menyambung tali kasih sayang antara sesama karib kerabat, tetapi juga mencakup masyarakat yang lebih luas. Dengan senantiasa menjalin silaturrahim kepada kerabat dekat maka akan dapat memelihara hubungan yang baik antar sesama anggota kerabat dan akan mempermudah dalam memenuhi kebutuhan kita hidup bermasyarakat.¹⁷

Tradisi silaturrahim ini sarat akan ikatan kekerabatan yang kuat, dalam agama Islam sendiri diperintahkan agar menjaga hubungan yang baik dengan kerabat dekatnya, sehingga motivasi pengantin baru melaksanaannya penting untuk dikaji secara mendalam. Karena penelitian ini mengkaji tentang hubungan kerabat atau keluarga yang mana ada kaitannya dengan *hifz an-nasl* (memelihara keturunan) dalam teori *maqashid al-Syari'ah* ushul fiqih, maka perlu kiranya mengkajinya dengan teori *maqashid al-Syari'ah*.

Ditinjau dari segi bahasa, kata *maqashid* merupakan jama' dari kata *maqshid* yang berarti kesulitan dari apa yang ditujukan atau dimaksud. Secara akar bahasa *maqashid* berasal dari kata *qashada*, *yaqshidu*, *qashdan*, *qashidun*, yang berarti keinginan yang kuat, berpegang teguh, dan sengaja. Dalam kamus Arab-

¹⁶ Soerjono Soekanto, *Hukum Adat Indonesia*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2003, 7.

¹⁷ M. Dzikrul Hakim Al Ghozali, *Silaturrahim Perspektif Filsafat Islam (Ontologi, Epistemologi, Aksiologi)*, *Dinamika* Vol. 1, No. 1, Desember 2016, 51-52.

Indonesia, kata *maqshid* diartikan dengan menyengaja atau bermaksud kepada (*qashada ilaihi*).

Sedangkan kata syari'ah adalah mashdar dari kata *syar'* yang berarti sesuatu yang dibuka untuk mengambil yang ada di dalamnya, dan syari'ah adalah tempat yang didatangi oleh manusia atau hewan untuk minum air. Selain itu juga berasal dari akar kata *syara'a*, *yasyri'u*, *syar'an* yang berarti memulai pelaksanaan suatu pekerjaan. Kemudian Abdur Rahman mengartikan syari'ah sebagai jalan yang harus diikuti atau secara harfiah berarti jalan ke sebuah mata air.

Sementara itu, Al-Syatibi mengartikan syari'ah sebagai hukum-hukum Allah yang mengikat atau mengelilingi para mukallaf, baik perbuatan-perbuatan, perkataan-perkataan maupun *i'tiqad-i'tiqad-nya* secara keseluruhan terkandung di dalamnya.

Dengan menggabungkan kedua kata di atas, *maqashid* dan syari'ah, serta mengetahui arti secara bahasa, maka secara sederhana *maqashid al-syari'ah* dapat didefinisikan sebagai maksud atau tujuan Allah dalam mensyariatkan suatu hukum.

Sedangkan menurut istilah, *maqashid al-syari'ah* dalam kajian tentang hukum Islam, al-Syatibi sampai pada kesimpulan bahwa kesatuan hukum Islam berarti kesatuan dalam asal-usulnya dan terlebih lagi kesatuan dalam tujuan hukumnya. Untuk menegaskan tujuan hukum ini, al-Syatibi mengemukakan konsepnya tentang *maqashid al syari'ah*, dengan penjelasan bahwa tujuan hukum adalah satu yakni kebaikan dan kesejahteraan umat manusia.¹⁸

¹⁸ Abu Ishaq Al-Syatibi, *al-Muwaafaqat fi Ushul al-Syari'ah*, Dar al-Salam: Mesir, 2008, h. 6.

Maqashid al Syari'ah berarti tujuan Allah dan Rasul-Nya dalam merumuskan hukum-hukum Islam. Tujuan itu dapat ditelusuri dalam ayat-ayat Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah sebagai alasan logis bagi rumusan suatu hukum yang berorientasi kepada kemaslahatan umat manusia.

Dengan demikian, semakin jelaslah bahwa, baik secara bahasa maupun istilah, *maqashid al syari'ah* erat kaitannya dengan maksud dan tujuan Allah yang terkandung dalam penetapan suatu hukum yang mempunyai tujuan untuk kemaslahatan umat manusia.¹⁹

Pada dasarnya kalangan para ulama yang berkecimpung dalam juresprudensi Islam (*ushul al-fiqh*) memiliki perspektif mengenai teori *maqasid asy-syari'ah* yang di sistermanisasi dan dikembangkan oleh al-Syatibi.

Tujuan umum syari'ah dalam mensyariatkan hukum ialah mewujudkan kemaslahatan manusia dengan menjamin hal-hal yang *dharuri* (kebutuhan pokok) bagi mereka, pemenuhan kebutuhan-kebutuhan mereka (*hajiyyat*), dan kebaikan-kebaikan mereka (*tahsiniyat*). Hal yang *dharuri* ialah sesuatu yang menjadi dasar atau landasan keberlangsungan kehidupan manusia, dan harus ada untuk kemaslahatan mereka. Apabila hal itu tidak ada, maka akan rusaklah struktur kehidupan mereka. Hal-hal yang *dharuri* bagi manusia kembali kepada lima hal, yaitu: agama, jiwa, akal, keturunan dan harta.

Adapun hal yang *hajiyyat* ialah sesuatu yang diperlukan oleh manusia untuk kelapangan dan kekeluasan. Apabila sesuatu tersebut tidak ada, maka tidak akan merusak struktur kehidupan mereka, sebagaimana jika *dharuri* tidak ada. Akan

¹⁹ Satria Effendi, M. Zein, *Ushul Fiqh*, Jakarta : Gaung Persada Press, 2007, h. 233.

tetapi, mereka mendapat kesulitan dan kesempitan. Sedangkan *tahsini* ialah sesuatu yang dikehendaki oleh etika dan perilaku yang didasarkan pada jalan yang paling lurus. Apabila hal ini tidak ada, maka tidak akan merusak struktur kehidupan seperti hal yang *dharuri*, dan tidak juga memberikan kesulitan seperti hal *hajiyyat*.

Syari'ah dalam menciptakan aturan bukanlah serampangan, tanpa arah, melainkan bertujuan untuk merealisasi kemaslahatan umum, memberikan kemanfaatan dan menghindari kemafsadatan bagi umat manusia. Mengetahui tujuan umum yang diciptakan perundang-undangan sangatlah penting agar dapat menarik hukum suatu peristiwa yang sudah ada nashnya secara tepat dan benar yang selanjutnya dapat menetapkan hukum peristiwa-peristiwa yang tidak ada nashnya.²⁰

Dalam pembahasannya, imam *al-Syatibi* membagi maqashid syari'ah ini kepada dua bagian penting yakni maksud *syari'* (*qashadu al-syari*) dan maksud mukallaf (*qashdu al-mukallaf*). Masud, *qashdu al-syari' fi wadhi'I al-syariah*, menurut imam *al-Syatibi*, Allah menurunkan syariat (aturan hukum) tidak lain selain untuk mengambil kemaslahatan dan menghindari kemudharatan. Dengan bahasa yang lebih mudah, aturan-aturan hukum yang Allah tentukan hanyalah untuk kemaslahatan manusia itu sendiri, *al-Syatibi* kemudian membagi maslahat ini kepada tiga bagian penting yaitu *dharuriyat* (*primer*), *hajiyyat* (*sekunder*) dan *tahsiniyat* (*tersier*).

Maqasjid dan *maslahat dharuriyat* adalah suatu yang mesti adanya demi mewujudkan kemaslahatan agama dan dunia. Apabila hal ini tidak ada, maka akan

²⁰Ahmad Rifani, *Analisis Faktor Penyebab Perceraian Karena Orang Ketiga Studi Putusan Pengadilan Agama Palangka Raya*, (Skripsi, Palangka Raya: IAIN Palangka Raya, 2016), 29.

meimbulkan kerusakan bahkan hilangnya hidup dan kehidupan seperti makan, minum shalat, puasa dan ibadah-ibadah lainnya. Yang termasuk maslahat atau maqashid *dharuriyat* ini ada lima yaitu: agama (*al-din*), jiwa (*al-nafs*), keturunan (*an-nasl*), harta (*al-mal*) dan akal (*al-'aql*).²¹

Adapun untuk mengkaji motivasi pasangan pengantin melakukan silaturahmi ke rumah kerabat dekat pasca resepsi pernikahan peneliti akan mengkajinya dengan teori tindakan sosial. Dalam teori tindakan Weber, tujuan Weber tak lain adalah memfokuskan perhatian pada individu, pola regularitas, dan bukan pada kolektivitas. Weber mengakui bahwa untuk beberapa tujuan kita mungkin harus memperlakukan kolektivitas sebagai individu.

Weber menggunakan metodologi tipe idealnya untuk menjelaskan makna tindakan dengan cara mengidentifikasi empat tindakan dasar, yaitu sebagai berikut:

1. Rasionalitas sarana-tujuan, yaitu tindakan yang ditentukan oleh harapan terhadap perilaku objek dalam lingkungan dan perilaku manusia lainnya. Harapan-harapan ini digunakan sebagai syarat atau sarana untuk mencapai tujuan-tujuan aktor lewat upaya dan perhitungan yang rasional.
2. Rasional nilai, yaitu tindakan yang ditentukan oleh keyakinan penuh kesadaran akan nilai perilaku-perilaku etis, estetis, religius atau bentuk perilaku lain yang terlepas dari prospek keberhasilannya.
3. Tindakan afektual, yaitu tindakan yang ditentukan oleh kondisi emosi aktor.

²¹Imam al-Syatibi, *Al-Muwafaqat*, Juz II, t. t, 17.

4. Tindakan tradisional, yaitu tindakan yang ditentukan oleh cara bertindak aktor yang biasa dan telah lazim dilakukan.²²

Selanjutnya apakah proses pelaksanaan tradisi kunjungan pengantin baru kepada kerabat dekat dalam tradisi masyarakat Banjar telah sesuai dengan syariat Islam atau tidak maka perlu peneliti sertakan teori 'urf untuk menjawabnya. Seperti diketahui masyarakat Banjar yang mayoritas beragama Islam, dalam semua kegiatan pastinya tidak lepas dengan apa yang boleh dan yang tidak boleh menurut agamanya, sehingga tradisi-tradisi mereka harus berkesesuaian dengan nilai agama.

Islam dan tradisi memiliki relasi yang tak terpisahkan. Eksistensi Islam sebagai agama tidak dapat dihindarkan dari dialektika dengan budaya masyarakat pada saat kemunculannya dengan berorientasi kepada kemaslahatan dan keselamatan, baik di dunia ataupun di akhirat.²³ Dalam konteks demikian, agama Islam berperan sebagai pengawas sosial (*social control*) bagi para penganutnya karena secara instansi merupakan norma dan juga mempunyai fungsi kritis yang bersifat profetis (wahyu dan kenabian).²⁴

Syariat Islam tidak serta merta berupaya menghapuskan tradisi atau adat istiadat. Namun secara selektif Islam menjaga keutuhan tradisi tersebut selama hal itu tidak bertentangan dengan hukum Islam.²⁵ Apabila dalam Alquran maupun hadis tidak ditemukan hukum secara tegas mengenai hukum tradisi atau adat-istiadat tertentu, sehingga untuk mengetahui tradisi atau adat-istiadat apakah

²²George Ritzer dan Goodman, *Teori Sosioogi Modern*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010, 137.

²³Bambang Syamsul Arifin, *Psikologi Agama*, Bandung: CV.Pustaka Setia, 2015, 149.

²⁴*Ibid*, 150.

²⁵Toha Andiko, *Ilmu Qawa'id Fiqhiyyah: Panduan Praktis dalam Merespon Problematika Hukum Islam Kontemporer*, Yogyakarta: Teras, 2011, 142.

pelaksanaannya telah sesuai dengan syariat Islam atau tidak. Maka perlulah menggunakan teori *'urf*.

Dalam hukum Islam tradisi disebut juga dengan istilah *'urf*. Kata *'urf* sendiri berasal dari kata *'arafa ya'rifu* sering diartikan dengan *al-ma'ruf* dengan arti sesuatu yang dikenal.²⁶ Kata *'urf* secara etimologi berarti sesuatu yang dipandang baik dan diterima oleh akal sehat.

Dalam disiplin ilmu fikih ada dua kata yang serupa yaitu *'urf* dan adat. Kedua kata ini perbedaannya adalah adat didefinisikan sebagai suatu perbuatan yang dikerjakan secara berulang-ulang tanpa hubungan yang rasional. Perbuatan tersebut menyangkut perbuatan pribadi, seperti kebiasaan seseorang makan, tidur. Kemudian *'urf* didefinisikan sebagai kebiasaan mayoritas umat baik dalam perkataan maupun perbuatan. Secara terminologi yaitu kebiasaan mayoritas kaum baik dalam perkataan atau perbuatan.²⁷

Ulama ushul fiqh membagi *'urf* melihat dari segi objeknya, yaitu *'urf qauli* (kebiasaan yang menyangkut ungkapan) dan *'urf fi'li* (kebiasaan yang berbentuk perbuatan). *'Urf qauli*, yaitu kebiasaan yang berlaku dalam penggunaan kata-kata atau ucapan. Sedangkan *'urf fi'li*, kebiasaan yang berlaku dalam perbuatan.²⁸

Ditinjau dari keabsahannya menurut syari'at, *'urf* dibagi menjadi dua macam, yaitu *'urf shahih* dan *'urf* yang fasid: *'Urf shahīh* adalah kebiasaan yang berlaku di tengah-tengah masyarakat yang tidak bertentangan dengan al-Qur'an dan Sunnah Nabi, tidak menghilangkan kemashlahatan bagi mereka dan tidak juga

²⁶ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid 2*, Jakarta: Kencana, 2009, 387.

²⁷ Nazar Bakry, *Fiqh dan Ushul Fiqh*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003, 236.

²⁸ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh 2*, 413-415.

membawa mudharat bagi mereka. ‘*Urf Fasid* adalah kebiasaan yang bertentangan dengan dalil-dalil syara’.²⁹

Adapun kaidah ushul fikih yang berhubungan dengan ‘*urf* yaitu:

الْعَادَةُ مُحْكَمَةٌ

Artinya: “ Adat kebiasaan itu dapat ditetapkan sebagai hukum”³⁰

Maksud dari kaidah di atas adalah apa yang dipandang baik oleh kaum bermanfaat dan tidak bertentangan dengan ‘*syara*’ dalam muamalah dan munakahat juga dikembalikan kepada adat kebiasaan yang berlaku. Sedangkan adat kebiasaan yang bertentangan dengan nash-nash ‘*syara*’, tentu tidak boleh dijadikan dasar hukum.³¹

Adapun kedudukan ‘*urf* sebagai dalil hukum ‘*syara*’ yang pada umumnya ‘*urf*’ yang sudah memenuhi syarat di atas dapat diterima secara prinsip. Golongan hanafiah menempatkannya sebagai dalil dan mendahulukannya atas ‘*qiyas*’, yang disebut ‘*istihsan*’ ‘*urf*’. Golongan Malikiyah menerima ‘*urf*’ penduduk Madinah dan mendahulukannya dari hadis yang lemah. Demikian pula berlaku di kalangan ulama Syafi’iyah dan menetapkannya dalam sebuah kaidah:

كُلُّ مَا وَرَدَ بِهِ الشَّرْعُ مُطْلَقًا وَلَا ضَابِطَ لَهُ فِيهِ وَلَا فِي اللُّغَةِ يُرْجَعُ فِيهِ إِلَى الْعُرْفِ

²⁹ Sucipto, ‘*Urf Sebagai Metode dan Sumber Penemuan Hukum Islam*, Jurnal Asas Vol 7, Lampung, 2015, 31.

³⁰ Muchlis Usman, *Kaidah-Kaidah Ushuliyyah*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1999, 140.

³¹ Abdul Mujib, *Kaidah-Kaidah Fiqh*, Jakarta: Kalam Mulia, 2001, 45.

Artinya: “Semua yang diatur oleh syara’ secara mutlak namun belum ada ketentuan dalam agama serta dalam bahasa maka semua itu dikembalikan pada ‘urf.”³²

Alasan para ulama mengenai penggunaan (penerimaan) mereka terhadap ‘urf tersebut adalah hadis yang berasal dari Abdullah ibn Mas’ud yang dikeluarkan Imam Ahmad dalam musnadnya, yaitu:

مَا رَأَى الْمُسْلِمُونَ حُسْنًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ حَسَنٌ

Artinya: “Apa-apa yang dilihat oleh umat Islam sebagai suatu yang baik, maka yang demikian disisi Allah adalah baik.”

Di samping itu adalah pertimbangan kemaslahatan (kebutuhan orang banyak), dalam arti: orang banyak akan mengalami kesulitan bila tidak menggunakan ‘urf tersebut.³³

C. Deskripsi Teoretik

1. Motivasi

a. Pengertian Motivasi

Motivasi berasal dari kata lain *Motive* yang berarti dorongan atau bahasa Inggrisnya *to move*. Motif diartikan sebagai kekuatan yang terdapat dalam diri organisme yang mendorong untuk berbuat (*driving force*). Motif tidak berdiri sendiri, tetapi saling berkaitan dengan faktor-faktor lain, baik faktor eksternal, maupun faktor internal. Hal-hal yang mempengaruhi motif disebut motivasi. Michel J. Jucius menyebutkan motivasi sebagai kegiatan

³² Muchlis Usman, *Kaidah-Kaidah Ushuliyah dan Fiqhiyah Pedoman Dasar Dalam Istinbath Hukum Islam*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1999, 142-143.

³³ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid 2*, 424.

memberikan dorongan kepada seseorang atau diri sendiri untuk mengambil suatu tindakan yang dikehendaki.

Motivasi adalah gejala psikologis dalam bentuk dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Motivasi juga bisa dalam bentuk usaha-usaha yang dapat menyebabkan seseorang atau kelompok orang tertentu tergerak melakukan sesuatu karena ingin mencapai tujuan yang dikehendakinya atau mendapat kepuasan dengan perbuatannya.³⁴

Djamarah mendefinisikan motivasi adalah sebagai bentuk perubahan energi dari dalam diri seseorang yang ditandai dengan munculnya *feeling* dan didahului dengan tanggapan terhadap adanya tujuan.

Perubahan energi dalam diri seseorang itu didefinisikan sebagai suatu aktivitas nyata yang berupa kegiatan fisik. Seseorang yang mempunyai tujuan tertentu dalam aktivitasnya, maka akan mempunyai motivasi yang kuat untuk mencapainya dengan segala upaya yang dapat dilakukan.³⁵

b. Jenis-jenis Motivasi

1) Motivasi Intrinsik

Yang dimaksud dengan motivasi intrinsik adalah motif-motif yang menjadi aktif atau berfungsinya tidak perlu dirangsang dari luar, karena dalam diri setiap individu sudah ada dorongan untuk melakukan sesuatu.

Sebagai contoh seseorang yang senang membaca, tidak usah ada yang

³⁴ *Ibid*, 3-4.

³⁵ Irmayani Syafitri, *Pengertian Motivasi Beserta Fungsi, Tujuannya, Jenis-jenis dan Teori di Dalamnya*, Nesabamedia, 2020, Nesabamedia.com/pengertian-motivasi/, diakses pada hari minggu 23 Agustus 2020 pukul 9:06 WIB.

menyuruh atau mendorongnya, ia sudah rajin mencari buku-buku untuk dibacanya. Kemudian kalau dilihat dari segi tujuan kegiatan yang dilakukannya (misalnya kegiatan belajar), maka yang dimaksud dengan motivasi intrinsik ini adalah ingin mencapai tujuan yang terkandung di dalam perbuatan belajar itu sendiri.

2) Motivasi Ekstrinsik

Motivasi ekstrinsik adalah motif-motif yang aktif dan berfungsinya karena adanya perangsang dari luar. Sebagai contoh itu seseorang itu belajar, karena tahu besok paginya akan ujian dengan harapan akan mendapatkan nilai baik, sehingga akan dipuji oleh pacarnya, atau temannya. Jadi yang penting bukan karena belajar ingin mengetahui sesuatu, tetapi ingin mendapatkan nilai yang baik, atau agar mendapat hadiah. Jadi kalau dilihat dari segi tujuan kegiatan yang dilakukannya, tidak secara langsung bergayut dengan esensi apa yang dilakukannya itu.³⁶

2. Tradisi

a. Pengertian Tradisi

Tradisi dipahami sebagai segala sesuatu yang turun temurun dari nenek moyang. Tradisi dalam kamus antropologi sama dengan adat istiadat yakni kebiasaan yang bersifat magis religius dari kehidupan suatu penduduk asli yang meliputi nilai-nilai budaya, norma-norma, hukum dan aturan-aturan yang saling berkaitan, dan kemudian menjadi suatu sistem atau peraturan yang sudah mantap serta mencakup segala konsepsi sistem budaya dari suatu

³⁶ Widayat Prihartanta, *Teori-Teori Motivasi*, 4-5.

kebudayaan untuk mengatur tindakan atau perbuatan manusia dalam kehidupan sosial. Sedangkan dalam kamus sosiologi, diartikan sebagai kepercayaan dengan cara turun menurun yang dapat dipelihara.³⁷

Tradisi dipahami sebagai suatu kebiasaan masyarakat yang memiliki pijakan sejarah masa lampau dalam bidang adat, bahasa, tata kemasyarakatan keyakinan dan sebagainya, maupun proses penyerahan atau penerusannya pada generasi berikutnya. Sering proses penerusan terjadi tanpa dipertanyakan sama sekali, khususnya dalam masyarakat tertutup dimana hal-hal yang telah lazim dianggap benar dan lebih baik diambil alih begitu saja. Memang tidak ada kehidupan manusia tanpa suatu tradisi. Bahasa daerah yang dipakai dengan sendirinya diambil dari sejarahnya yang panjang tetapi bila tradisi diambil alih sebagai harga mati tanpa pernah dipertanyakan maka masa sekarang pun menjadi tertutup dan tanpa garis bentuk yang jelas seakan-akan hubungan dengan masa depan pun menjadi terselubung. Tradisi lalu menjadi tujuan dalam dirinya sendiri.³⁸

b. Hubungan Islam dan Tradisi

Datangnya Islam di dunia yang di dalamnya terdapat ajaran-ajaran yang penuh kemaslahatan bagi manusia, dan di dalamnya mencakup aspek-aspek kehidupan. Tradisi merupakan sisi penting dalam kehidupan manusia, manusia memiliki kecenderungan untuk memiliki tradisi, adat, kebiasaan dalam kelompoknya yang bersifat turun-temurun. Manusia diberi kemampuan

³⁷ Soekanto, *Kamus Sosiologi*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1993, 459.

³⁸ Hassan Shadily, *Ensiklopedi Islam*, Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, t.t, 3608.

dan kebebasan berpikir oleh Allah SWT. Dalam menciptakan tradisi, adat serta kebudayaannya.³⁹

Islam dan tradisi memiliki relasi yang tak terpisahkan, dalam Islam sendiri ada nilai universal dan absolut sepanjang zaman. Namun demikian, Islam sebagai dogma tidak kaku dalam menghadapi zaman dan perubahannya. Islam selalu memunculkan dirinya dalam bentuk yang luwes, ketika menghadapi masyarakat yang dijumpainya dengan beraneka ragam budaya, adat kebiasaan atau tradisi. Sebagai sebuah kenyataan sejarah, agama dan kebudayaan dapat saling mempengaruhi karena keduanya terdapat nilai dan simbol. Agama adalah simbol yang melambangkan nilai ketaatan kepada Tuhan. Sedangkan dalam kebudayaan terdapat pengetahuan, keyakinan, seni, moral adat-istiadat dan lain sebagainya.

Keyakinan Islam sebagai agama universal dan mengatur segala sendi-sendi kehidupan bukan hanya pada hubungan yang mengatur antara hamba dan Pencipta tetapi juga aspek hidup lainnya seperti ekonomi, sosial, budaya, politik dan lain sebagainya. Selama adat-istiadat atau tradisi itu masih bisa disesuaikan dengan ketentuan syariat maka masih dapat dipertahankan tetapi jika menyimpang dari ajaran nash dan hadis maka adat-istiadat atau tradisi tidak bisa ditoleransi (untuk dilakukan oleh masyarakat) karena syariat Islam

³⁹ Rosita Eka Mardiana, *Hubungan Antara Islam dan Tradisi*, Kompasiana, 2018, kompasiana.com/rosita45/5bebfd14aeebe165d80a59f6/hubungan-antara-islam-dan-tradisi, diakses pada hari minggu 23 Agustus 2020 pukul 10:40 WIB.

terhadap adat-istiadat senantiasa mendahulukan dalil-dalil dalam Alquran dan Hadist dibanding adat atau tradisi.⁴⁰

Islam adalah agama yang mudah dan tidak mempersulit penganutnya tetapi Islam juga dapat bersifat tegas kepada penganutnya apabila hal-hal tersebut menyimpang dan tidak sesuai dengan nash-nash maupun hadis. Setiap Tradisi bisa diterima apabila itu baik dan mengandung kemaslahatan bagi masyarakat. Masih banyak tradisi di sekitar masyarakat belum tentu sesuai dengan tuntunan ajaran Islam, karena hanya berdasarkan warisan dari orangtua-orangtua mereka secara lisan tanpa terkodifikasi dan sesuai dengan tuntunan ajaran Islam. Maka perlu disini untuk kembali berfikir, menilai makna dari tradisi tersebut apakah menimbulkan kemaslahatan dan tidak menentang syariat Islam. Apabila tradisi itu tidak bersesuaian dengan nash maupun hadis tetapi bisa diasimilasikan dengan tradisi keislaman maka itu lebih baik dan dapat diterima oleh syari'at ketimbang harus mempertahankannya.⁴¹

3. Silaturrahim

a. Pengertian Silaturrahim

Menurut bahasa silaturrahim dibentuk oleh dua kata yaitu *shilah* dan *rahim*. Kata *shilah* merupakan bentuk masdar dari kata kerja *washala* yang berarti menyambung. Kata *rahim* adalah bentuk singular dari kata *arham*

⁴⁰ Nurhalimah, *Tradisi Babulang Bagi Wanita Pasca Berhaji Dalam Masyarakat Banjar Di Kota Palangka Raya (Perspektif Ulama Palangka Raya)*, skripsi-- 52-53.

⁴¹ *Ibid*, 53.

yang berarti sanak saudara yang tidak tergolong ahli waris.⁴² Kata *rahim* juga dapat diartikan kasih sayang dan penuh kecintaan. Jadi secara harfiah silaturahmi adalah menyambungkan kebaikan kepada sanak saudara dan orang lain serta kiasan tentang berbuat baik kepada kerabat yang memiliki hubungan nasab dan kerabat bersikap lembut, menyayangi dan memperhatikan kondisi mereka.

Silaturahmi adalah salah satu ajaran agama yang berkenaan dengan soal masyarakat untuk saling mengadakan hubungan yang baik dalam pergaulan. Silaturahmi termasuk ibadah kepada Allah yang mulia dan agung karena dapat memberikan manfaat di dunia dan akhirat. Silaturahmi juga merupakan kebutuhan secara fitrah dan sosial karena akan melahirkan keakraban, tersebarinya kasih sayang dan perasaan cinta.

Silaturahmi merupakan amal sholeh yang memiliki nilai keberkahan kepada siapa saja yang menjalankannya dengan keutamaan seperti yang dijelaskan Syaikh Khalid bin Husain bin Abdurrahman dalam bukunya yang berjudul “Silaturahmi”, keutamaan dan anjuran melaksanakannya, berupa keberkahan, profit melimpah, rejekinya bertambah, dan dicukupkan Allah kebutuhan hidupnya.⁴³

Salah satu bentuk konkret tentang silaturahmi yang berintikan rasa rahmat dan kasih sayang itu adalah pemberian yang tulus. Karena itu kata silah diartikan pula dengan “pemberian”. Rahim yang disambung atau diputus

⁴² Warson dan Fairuz, *Kamus Al Munawir Indonesia-Arab*, Surabaya: Pustaka Progresif, 2007, 810.

⁴³ Syaikh Khalid bin Husain bin Abdurrahman, “*Silaturahmi , keutamaan dan anjuran melaksanakannya*”, Terj. Mohammad Iqbal Ghazali, “Islamhouse.com, 2009-1430, 1-4.

itu adalah suatu makna (abstrak) bukan organ manusia, yang dimaksud adalah keluarga atau nasab yang memang dihimpun oleh rahim seorang ibu, yang satu sama lain berhubungan. Karena itu hubungan tersebut disebut “rahim”. Sedangkan yang dimaksud sebenarnya adalah penghormatan keluarga dan menerangkan akan keutamaan menghubungi keluarga serta berdosa memutuskan hubungan. Hubungan yang di maksud adalah hubungan sambungan yang dilakukan dengan rahim itu adalah menghubungkan kebaikan kepadanya serta mewujudkan keinginan dan kemauan dalam kehidupan, sebaliknya yang dimaksud berdosa kalau memutuskannya ialah keterhalangan dari keinginan-keinginannya serta dipersulit jalan dalam menempuh kehidupan ini.⁴⁴

Berdasarkan penjelasan diatas dapat dipahami bahwa silaturrahim merupakan suatu jalinan kasih sayang diantara sesama umat manusia, baik berupa perkataan, perbuatan, maupun sikap tanpa memandang diskriminasi sosial dan bertujuan untuk tetap terciptanya kerukunan dan kedamaian lahir batin berdasarkan ketulusan hati.

b. Keistimewaan Silaturrahim

Silaturrahim atau menyambung kekeluargaan adalah suatu hal yang amat penting dalam Islam. Seperti yang terdapat dalam firman Allah dalam al-Qur'an pada surah an-Nisa ayat 1 dan surah ar-Ra'du ayat 21 di bawah ini:

⁴⁴ Abdul Hamid Asfar, *Silaturrahim dan Jalinan Kasih Sayang*, Bandung: Darul Ulum Press 1988, 55.

يَأْتِيهَا النَّاسُ أَتَقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا
وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ
اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ﴿١﴾

Artinya: “Hai sekalian manusia, bertaqwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan isterinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertaqwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturahmi. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu. (QS. An-Nisa: 1)⁴⁵

وَالَّذِينَ يَصِلُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَنْ يُوصَلَ وَيَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ وَيَخَافُونَ سُوءَ
الْحِسَابِ ﴿٢١﴾

Artinya: “dan orang-orang yang menghubungkan apa-apa yang Allah perintahkan supaya dihubungkan, dan mereka takut kepada Tuhannya dan takut kepada hisab yang buruk. (QS. Al-Ra’du:21)⁴⁶

Sedangkan yang didasarkan pada hadits adalah:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: مَنْ
أَحَبَّ أَنْ يُبْسَطَ لَهُ فِي رِزْقِهِ وَأَنْ يُنْسَأَ لَهُ فِي أَثَرِهِ فَلْيَصِلْ رَحِمَهُ (رواه البخاري)

Artinya: “Dari Abu Hurairah ra berkata saya telah mendengar Rasulullah Saw bersabda: “barang siapa suka diberi keleluasaan dalam rizkinya, dan diakhirkan ajalnya maka sambunglah tali persaudaraan.” (HR. Bukhari)⁴⁷

Adapun keistimewaan silaturahmi, yaitu :

⁴⁵ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, 114.

⁴⁶ *Ibid*, 372.

⁴⁷ Fatihuddin, *Dahsyatnya Silaturahmi*, Surabaya: Delta Prima Press, 2011, 7.

- 1) Silaturahmi bisa meluaskan rezeki. Allah akan melapangkan atau mempermudah orang-orang yang senang bersilaturahmi, seperti mendapat info tentang adanya lowongan pekerjaan.
- 2) Silaturahmi merupakan salah satu ikhtiar untuk memperpanjang umur. Umur sudah ditentukan Allah, Allah bisa memanjangkan umur seseorang melalui irodah Nya karena perbuatan silaturahmi.
- 3) Orang yang rajin silaturahmi, kebaikan-kebaikannya akan selalu dikenang orang-orang yang hidup akan senantiasa mendoakan, baik ketika masih hidup ataupun ketika sudah meninggal. Sebab orang-orang yang ahli silaturahmi melakukan amal yang dilandasi kepentingan kebersamaan, kasih sayang dan persaudaraan.
- 4) Silaturahmi menjadi senjata ampuh untuk mempererat tali persaudaraan keluarga. Ikatan inilah yang bisa menumbuhkan rasa kasih sayang ditengah kesibukan keluarga.
- 5) Orang yang menyambung silaturahmi, baginya memperoleh balasan yakni kenikmatan atau surga. Melakukan silaturahmi menghasilkan perbuatan baik terhadap sesama, inilah hakikat dari kebahagiaan.
- 6) Mempererat kekerabatan keluarga, tetangga, relasi, dan dekat dengan keberuntungan. Upaya seseorang yang bersilaturahmi untuk menanamkan dan menumbuhkan rasa persaudaraan yang mendalam sehingga dapat mengetahui, memahami dan tolong menolong. Dengan demikian, perbedaan kedudukan, jabatan ataupun kekayaan tidak menghalangi mereka untuk saling membantu keadaan keluarga, tetangga maupun teman.

7) Dekat dengan tali perjodohan. Jodoh ada ditangan Allah, dan Allah menyediakan berbagai sarana dan media mempertemukan jodoh tersebut. Salah satu jalur yang paling dominan adalah ikatan silaturrahim, baik silaturrahim melalui orang tua, pekerjaan, teman, kadang bisa berakhir dengan ikatan serius mengarah ke pernikahan.⁴⁸

c. Bentuk-bentuk silaturrahim

Setiap hubungan kemanusiaan yang didasari dengan i'tikad baik dan tulus disebut silaturrahim. Karena hubungan yang diselenggarakan dengan kejujuran dan ketulusan mudah diliputi rahmat Allah. Silaturrahim adalah salah satu konsep risalahnya sebagai pegangan hidup dalam berinteraksi sosial. Bentuk pelaksanaan silaturrahim sangat banyak, diantaranya:⁴⁹

1) Bertamu/Berkunjung

Bertamu merupakan budaya kemasyarakatan yang sangat dekat dengan sistem kekerabatan. Bertamu adalah bentuk silaturrahim. Biasanya bentuk formal bertamu dimulai dengan jabat tangan dan keramahtamahan. Berjabat tangan merupakan simbol ikatan persaudaraan antar umat manusia. Bertamu yang dilakukan dengan pembukaan yang santun, baik dari segi perkataan, perbuatan dan dengan senyum yang ramah, sangat berpengaruh besar terhadap kesuksesan bersilaturrahim. Bertamu bisa menggalang keakraban dalam persaudaraan muslim dan menumbuhkan rasa kepedulian terhadap sesama muslim.

2) Berbuat baik

⁴⁸ Fatihuddin, *Dahsyatnya Silaturrahmi*, 25.

⁴⁹ *Ibid*, 72-74.

Dalam melakukan silaturahmi, didalamnya terdapat unsur berbuat baik. Berbuat baik bisa ditujukan kepada orang tua, keluarga, teman atau tetangga. Mengunjungi atau bersilaturahmi kerumah orang tua, kerabat, teman maupun tetangga dengan tujuan menyenangkan hati mereka, itu merupakan bentuk dari berbuat baik. Silaturahmi dengan sapaan ramah dan sopan akan menumbuhkan rasa kasih sayang terhadap mereka dan merasa saling dipedulikan. Silaturahmi bisa mendatangkan perbuatan yang baik diantaranya, bisa mengetahui kondisi saudara dan bisa saling tolong menolong terhadap saudara yang sedang mengalami masalah dalam hidupnya.

3) Pergaulan dan persaudaraan dengan teman atau tetangga

Manusia adalah makhluk sosial, manusia selalu berinteraksi dengan orang lain dan membutuhkan orang lain. Nilai sosial seseorang bisa dilihat dari amaliah silaturahmi terhadap sekitarnya. Keteladan dalam berinteraksi dengan orang lain harus menggunakan akhlak yang mulia, diantaranya dengan tersenyum, dan ramah. Senyum, ramah dan santun dalam tindak atau perbuatan adalah bagian dari sedekah. Akhlak yang mulia ini bisa membangun hubungan yang baik dengan orang lain. Islam memberikan solusi silaturahmi untuk menggalang keakraban persaudaraan muslim. Bentuk silaturahmi yang ketiga yaitu menyambung tali persahabatan dan persaudaraan dengan teman maupun tetangga sekitar. Setiap orang membutuhkan teman dan sahabat untuk bertukar pikiran mengenai hal-hal yang sifatnya pribadi.

4) Kegiatan sosial.

Kegiatan sosial merupakan bukti dari interaksi manusia sebagai makhluk sosial. Dalam melakukan kegiatan sosial orang-orang akan berkumpul dan melakukan silaturahmi.

5) Rekonsiliasi

Rekonsiliasi adalah upaya damai dari setiap permasalahan-permasalahan dengan cara saling bertemu antar dua pihak atau kelompok yang bermasalah. Rekonsiliasi merupakan salah satu bentuk silaturahmi yang paling bagus mencapai kata sepakat untuk bersatu kembali.

6) Via media elektronik.

Silaturahmi zaman sekarang dipermudah dengan fasilitas kecanggihan teknologi seperti telepon, sms, whatsapp, atau facebook, twitter dan media-media sosial lainnya. Media elektronik mempermudah dalam bersilaturahmi karena ditengah kesibukan manusia, kadang memang diperlukan menyempatkan waktu berbicara kepada keluarga ataupun teman.⁵⁰

Silaturahmi merupakan ibadah yang sangat mulia, mudah dan membawa berkah. Kaum muslimin hendaknya tidak melalaikan dan melupakannya karena ibadah yang paling indah berhubungan dengan manusia, sehingga perlu meluangkan waktu untuk melaksanakan amal sholeh ini.

⁵⁰ Ahmad Rais, *Silaturahmi dalam kehidupan*, Jakarta: Al-mawardi Label-Sultani, 2002, 54

4. Pengertian Kerabat

Kata *qarābah* berasal dari bahasa Arab قرابة asal kata يقرب -قرب yang berarti قرَبًا (kurban, persembahan), dan berarti قرَابَةً (sanak keluarga, family, karib-kerabat), berarti juga قُرْبَى (sanak-keluarga, kerabat), serta دنا (mendekati). Kata قرابة sendiri berarti رابطة قرابة : صلة نسب yang berarti ikatan nasab: (pertalian keluarga), dan juga berarti صلة مطابقة وتشابة : قرابة فكرية yang berarti hubungan yang selaras, harmonis dan saling menyerupai, kerabat dalam berpikir. Kata قُرْبَى sendiri berarti, قرابة القرب في الرحم (kerabat melalui ikatan rahim) yaitu kerabat.⁵¹

Dalam kamus al-Munawir kerabat berarti sanak keluarga atau kerabat.⁵² Sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia kerabat memiliki tiga makna, pertama berarti yang dekat (pertalian keluarga), sedarah sedaging, kedua berarti keluarga; sanak saudara, ketiga keturunan dari induk yang sama.⁵³ Menurut M. Quraish Shihab kerabat adalah mereka yang mempunyai hubungan dengan kedua orang tua.⁵⁴

Kekerabatan ditentukan oleh hubungan darah yang terjadi pada saat adanya kelahiran. Kerabat adalah keterkaitan dua manusia secara bersama-sama melalui kelahiran, mencakup kekerabatan antara asal, cabang dan *hawāsyī*. Kekerabatan asal yaitu ayah, kakek, ibu, nenek sampai ke atas, adapun cabang adalah anak laki-laki, anak perempuan, atau cucu-cucu mereka sampai ke bawah. Sedangkan *hawāsyī* adalah saudara laki-laki, saudara perempuan, anak-anak saudara sampai ke bawah, paman dari ayah, bibi dari ayah, paman dari ibu,

⁵¹ Louis Ma“lūf al-Yassu“i, *Al-Munjīd fī al-Lughah wa A’Lām*, Bairūt: Dār al-Masyriq, 2007, 84.

⁵² A. Warson Munawir, *Kamus Arab-Indonesia*, Surabaya: Pustaka Progresif, 2002, 1103.

⁵³ Tim Penyusun Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2002, 548.

⁵⁴ M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah*, Jakarta: Lentera Hati, 2006, Vol 7, 248

bibi dari ibu sampai ke atas, dan anak-anak mereka sampai ke bawah. Kata kerabat juga dihubungkan dengan kata *rahīm*, karena mereka semua keluar dari satu rahim. Maksudnya, adalah kerabat atau keluarga yang dikumpulkan oleh rahim seorang wanita serta satu sama lain saling berhubungan. Menurut Imām al-Qurṭubī yang dimaksud rahim di atas adalah hubungan kekerabatan seorang dari sisi kedua orang tuanya sampai ke atas, dan anak-anaknya sampai ke bawah, juga saudara-saudara, paman-paman, bibi-bibi dan anak mereka yang bersumber dari satu rahim yang sama.⁵⁵



⁵⁵ Mila Nurhaliza, *Tanggung Jawab Terhadap Kerabat Dalam Al-Qur'an*, Skripsi, 3-4.

BAB III

METODE PENELITIAN

D. Waktu dan Tempat Penelitian

1. Waktu Penelitian

Dalam melakukan penelitian ini, peneliti mengoptimalkan waktu yang di habiskan ialah 9 bulan 3 hari untuk menuntaskan dan menganalisa seluruh hasil penelitian terhitung sejak judul diterima. Untuk lebih jelasnya peneliti menyajikan dan merangkum dalam sebuah matrik kegiatan sebagai berikut:

Tabel 1
Matrik Kegiatan Penelitian

No	Tahap Kegiatan	Waktu pelaksanaan									
		Agt	Sep	Okt	Nov	Des	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei
1	Penerimaan judul	X									
2	Pengerjaan Proposal	X	X	X							
3	Sidang Proposal			X							
4	Pelaksanaan Penelitian								X	X	
5	Analisis Data									X	X
6	Sidang Munaqasah										X

2. Tempat Penelitian

Tempat penelitian dilakukan di Kota Palangka Raya dengan pertimbangan sebagai berikut:

- a. Kota Palangka Raya merupakan salah satu kota yang melaksanakan atau menyelenggarakan tradisi silaturahmi pengantin baru kepada kerabat dekat dalam tradisi masyarakat Banjar.
- b. Data yang diperlukan untuk digali secara komprehensif dengan melibatkan masyarakat Banjar Kota Palangka Raya yang ikut melaksanakan silaturahmi pengantin baru kepada kerabat dekat dalam tradisi masyarakat Banjar Kota Palangka Raya.

E. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan jenis penelitian Hukum Empiris yakni penelitian Sosiologi tentang hukum yang meneliti hukum yang hidup di masyarakat.⁵⁶ Bisa juga disebut dengan penelitian lapangan (*field research*). Sebab, data-data penelitian diperoleh secara langsung dari masyarakat.⁵⁷ Penelitian hukum sosiologis/empiris ini bertitik tolak dari data primer/dasar. Data yang diperoleh langsung dari masyarakat sebagai sumber pertama dengan melalui penelitian lapangan yang dilakukan baik melalui pengamatan observasi, wawancara, ataupun penyebaran kuesioner.⁵⁸

⁵⁶ Tim Penulis, *Pedoman Penulisan Makalah, Proposal, dan Skripsi Fakultas Sya'riah IAIN Palangka Raya*, Palangka Raya: Fakultas Sya'riah IAIN Palangka Raya, 2020, 10.

⁵⁷ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI-Press, 1986, 50-53.

⁵⁸ Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Depok: Prenada Media Group, 2018, 149.

Penelitian hukum sosiologis atau empiris merupakan penelitian yang dilakukan dengan meneliti data primer.⁵⁹ Metode penelitian Hukum Empiris yaitu penelitian yang pada umumnya bertujuan untuk mempelajari secara mendalam satu individu, kelompok, institusi atau masyarakat tertentu tentang latar belakang, keadaan/kondisi, faktor-faktor atau interaksi-interaksi (sosial) yang terjadi di dalamnya. Karena sosiologi hukum mengkaji baik secara teoritis analisis, maupun juga secara empiris terhadap fenomena hukum yang senyatanya hidup di masyarakat (*living law*).⁶⁰

F. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan ushul fiqh, dengan pendekatan ushul fiqh berusaha mengkaji bagaimana pelaksanaan tradisi ini di tengah masyarakat apakah tradisi tersebut selaras dengan ajaran agama Islam, selain dengan pendekatan ushul fiqh penelitian ini juga menggunakan pendekatan sosiologis, dengan pendekatan sosiologis berusaha mengkaji tradisi yang hidup di masyarakat. Pendekatan dalam penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui dan mendeskripsikan mengenai motivasi silaturrahim pengantin baru kepada kerabat dekat dalam tradisi masyarakat Banjar Kota Palangka Raya.

G. Data dan Sumber Data

Sumber data dalam perspektif penelitian adalah asal dari sebuah keterangan atau informasi yang diperoleh pada saat penelitian. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi sumber data primer, sumber data sekunder, dan sumber data tersier.

⁵⁹ Sabian Utsman, *Metodologi Penelitian Hukum Progresif*, 310.

⁶⁰ *Ibid*, 87-88.

1. Sumber Data Primer

Data primer adalah data yang berasal dari sumber data utama, yang berwujud tindakan-tindakan sosial dan kata-kata, seperti hasil wawancara. Menurut Abdul kadir Muhammad data primer adalah data empiris yang diperoleh langsung dari sumber data, jadi bukan hasil olahan orang lain.⁶¹ Senada dengan ungkapan tersebut, H. Zainuddin Ali mendefinisikan data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumbernya, baik melalui wawancara observasi maupun laporan dalam bentuk dokumen tidak resmi yang kemudian diolah peneliti.⁶² Maka data primer dalam penelitian ini diperoleh dari hasil wawancara langsung kepada subjek penelitian.

2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah data-data penunjang penelitian sebagai data pelengkap sumber data primer, artinya merupakan sumber data kedua bukan selain secara langsung diperoleh dari tokoh yang menjadi objek dalam penelitian ini.⁶³ Data sekunder mencakup dokumen-dokumen orang atau tokoh yang terkait dengan penelitian dan seterusnya.⁶⁴ Selain itu sumber data sekunder penelitian

⁶¹ Sumber data menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah asal dari sesuatu sedangkan data adalah bahan keterangan tentang objek yang diperoleh. Definisi sebenarnya mirip dengan definisi informasi, hanya saja informasi lebih ditonjolkan segi pelayanan sedangkan data lebih menonjolkan aspek materi. Lihat Tim Penyusunan, *Kamus Pusat Bahasa. Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 2015, Cet 3, Ed, 1102. Lihat juga, M Burhan Bugin, *Metodelogi Penelitian Kualitatif Komunikasi, ekonomi, kajian public serta ilmu-ilmu Sosial Lainnya*, Jakarta: Kencana. 2006, Cet 2, Ed 1, 119.

⁶² Abdul Kadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: Citra Aditiya Bakti, 2004, 170.

⁶³ Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, dan Kebijakan Publik serta Ilmu-Ilmu Sosial Lainnya*, Bandung: Pustaka Setia, 2008 122.

⁶⁴ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia, 1986, 12.

ini adalah data-data yang diperoleh dengan melakukan kajian pustaka seperti buku-buku ilmiah, kitab, hasil penelitian dan sebagainya.⁶⁵

H. Objek dan Subjek Penelitian

Objek penelitian ini adalah motivasi pengantin baru melaksanakan tradisi kunjungan ke rumah kerabat dekat di kalangan masyarakat Banjar kota Palangka Raya. Sedangkan subjek penelitian adalah sumber utama data penelitian, yang memiliki data mengenai variabel yang diteliti. Dalam penelitian ini yang menjadi subjek adalah 5 orang atau pasangan suami istri yang merupakan orang Banjar dan berada di kota Palangka Raya yang telah melakukan silaturahmi ke rumah kerabat pasca resepsi pernikahan.

I. Teknik Penentuan Subjek

Berkenaan dengan subjek penelitian ini, tentu saja peneliti memiliki kriteria penentu untuk dapat dijadikannya subjek dalam penelitian. Adapun yang menjadi kriteria penentuan subjek dalam penelitian ini adalah:

1. Beragama Islam,
2. Berdomisili di Kota Palangka Raya,
3. Orang Banjar,
4. Baru menikah,
5. Telah melakukan tradisi kunjungan ke rumah kerabat dekat pasca pernikahan,

Adapun alasan peneliti memilih kriteria subjek di atas adalah agar mendapatkan informasi dan data yang tepat, serta akurat dan sesuai dengan

⁶⁵ Marzuki, *Metodologi Riset*, Yogyakarta: PT. Hanindita Offset, 1983, 56.

penelitian peneliti mengenai “Motivasi Silaturahmi Pengantin Baru Kepada Kerabat Dekat Dalam Tradisi Masyarakat Banjar di Kota Palangka Raya”

J. Teknik Pengumpulan Data

Untuk menentukan data yang diperlukan, maka perlu adanya prosedur atau teknik pengumpulan data agar bukti-bukti dan fakta-fakta yang diperoleh sebagai data-data objektif, valid serta tidak terjadi penyimpangan-penyimpangan dari keadaan yang sebenarnya. Berikut ini adalah beberapa metode pengumpulan data yang peneliti gunakan dalam penelitian ini, yaitu:

1. Observasi

Observasi yaitu melakukan pengamatan secara langsung pada objek penelitian untuk melihat dari dekat kegiatan yang dilakukan. Observasi adalah metode pengumpulan data berdasarkan pengamatan peneliti, dimana peneliti mencatat informasi sebagaimana yang disaksikan selama penelitian. Karena penelitian ini adalah penelitian lapangan yang memiliki satu titik wilayah yang dijadikan lokasi penelitian, maka metode observasi lokasi juga diperlukan. Penyaksian terhadap seluruh informasi dan peristiwa itu dilakukan dengan melihat, mendengar, merasakan dan kemudian dicatat seobyektif mungkin. Peneliti melakukan observasi subjek, informan dan seluruh partisipan dengan cara mengamati dan mencermati data yang dibutuhkan peneliti. ⁶⁶

2. Wawancara

Melalui metode wawancara ini penulis akan berkomunikasi secara langsung dengan subjek maupun informan. Metode wawancara yang digunakan

⁶⁶ Sugiono, *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*, Bandung: Alfabeta, 2010, 137.

adalah wawancara bebas terpimpin, yakni pewawancara hanya membawa pedoman yang merupakan garis besar tentang hal-hal yang akan ditanyakan. Wawancara tidak selalu dilakukan dalam situasi yang formal, namun juga dikembangkan pertanyaan-pertanyaan aksidental sesuai dengan alur pembicaraan.⁶⁷

3. Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah pengumpulan data berupa dokumen atau catatan-catatan peristiwa yang berkaitan dengan “Motivasi silaturahmi Pengantin Baru Kepada Kerabat Dekat Dalam Tradisi Masyarakat Banjar di Kota Palangka Raya”. Selain berupa catatan metode dokumentasi juga dapat berupa gambaran umum terkait penelitian.

K. Teknik Pengabsahan Data

Pengabsahan data atau biasa disebut dengan triangulasi⁶⁸ adalah teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan teknik pengumpulan data dan sumber data yang telah ada.⁶⁹ Triangulasi berarti melakukan pengecekan ulang atau semacam cek audit atas data-data dan bahan-bahan yang telah berhasil dikumpulkan dengan tujuan untuk menjaga kebenaran dan kemurnian data.⁷⁰

Triangulasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah triangulasi sumber yaitu membandingkan data dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu

⁶⁷ Sutirno Hadi, *Metodologi Riset*, Yogyakarta: Andi, 1995, 83.

⁶⁸ Trigulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau perbandingan terhadap data itu.

⁶⁹ Sugiono, *Memahami Penelitian Kualitatif (Dilengkapi Contoh Proposal dan Laporan Penelitian)*, Bandung: Alfabet, 2002, 83.

⁷⁰ Sabian Utsman, *Dasar-Dasar Sosiologi Hukum (Makna Dialog Antara Hukum dan Masyarakat)*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013, 387.

informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang disebut metode kualitatif.

Keabsahan data dapat dicapai dengan cara sebagai berikut:

1. Membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara,
2. Membandingkan apa yang dikatakan orang-orang tentang situasi dengan apa yang dikatakan secara pribadi,
3. Membandingkan apa yang dikatakan orang-orang tentang situasi penelitian dengan apa yang dikatakan sepanjang waktu,
4. Membandingkan keadaan dan perspektif seseorang dengan berbagai pendapat dan pandangan orang seperti rakyat biasa, orang yang berpendidikan menengah atau tinggi, orang yang berada dan orang pemerintahan,
5. Membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang berkaitan.⁷¹

L. Teknik Analisis Data

Setelah data selesai dikumpulkan dengan lengkap baik dari lapangan dan dokumentasi, tahap berikutnya adalah tahap analisis. Seperti halnya metode pengumpulan data, analisis data juga merupakan bagian yang penting dalam penelitian, karena dengan menganalisis data dapat diberikan makna dan arti yang jelas sehingga dapat digunakan untuk memecahkan masalah dan menjawab persoalan-persoalan yang diajukan dalam penelitian. Tujuan analisis dalam penelitian ini adalah untuk mempersempit dan memberi batasan-batasan pada penelitian hingga menjadi suatu data yang teratur.⁷² Dalam penelitian ini, metode analisis yang digunakan adalah metode deskriptif, deskripsi data ini dilakukan dengan cara menyusun dan mengelompokkan data, sehingga memberikan gambaran

⁷¹ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, 178.

⁷² Marzuki, *Metodologi Riset*, Jogjakarta: PT. Prasetia Widya Utami, 2002, 64.

nyata terhadap responden. Analisis dilakukan atas dasar data yang ditemukan dilapangan dan bukan sebagai upaya untuk menguji teori yang telah ditemukan sebelumnya, mengingat bahwa penelitian kualitatif menolak pra konsep sebelum terjun ke lapangan.

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan teori *maqashid syari'ah*, tindakan sosial dan teori 'urf. Teori tindakan sosial digunakan untuk menganalisis rumusan masalah yang pertama, untuk mengetahui mengenai apa yang mejadikan motivasi dari para pengantin baru melakukan kunjungan ke rumah-rumah kerabat dekat. Sedangkan teori 'urf digunakan untuk menganalisis rumusan masalah yang kedua mengenai pelaksanaan tradisi kunjungan pengantin baru ke rumah kerabat dekat pasca pernikahan. Adapun teori *maqashid syari'ah* digunakan untuk mengkaji tradisi silaturrahim ini secara keseluruhan baik motivasi pelaksanaannya maupun pelaksanaan tradisinya.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

A. Gambaran Umum Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Secara umum Kota Palangka Raya dapat dilihat sebagai sebuah Kota yang memiliki 3 (tiga) wajah yaitu wajah perkotaan, wajah pedesaan dan wajah hutan. Kondisi ini, memberikan tantangan tersendiri bagi pemerintah Kota Palangka Raya dalam membangun Kota Palangka Raya. Kondisi ini semakin menantang lagi bila mengingat luas Kota Palangka Raya yang berada pada urutan ke-3 di Indonesia yaitu 2.853,52 Km².⁷³

a. Sejarah Kota Palangka Raya

Terbentuknya Provinsi Kalimantan Tengah melalui proses yang cukup panjang sehingga mencapai puncaknya pada tanggal 23 Mei 1957 dan dikuatkan dengan Undang-Undang Darurat Nomor 10 tahun 1957, yaitu tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Tengah. Sejak saat itu Provinsi Kalimantan Tengah resmi sebagai daerah otonom, sekaligus sebagai hari jadi Provinsi Kalimantan Tengah. Sedangkan tiang pertama pembangunan Kota Palangka Raya dilakukan oleh Presiden Republik Indonesia Soekarno pada tanggal 17 Juli 1957 dengan ditandai peresmian

⁷³ Portal Resmi Kota Palangka Raya, <https://palangkaraya.go.id/selayang-pandang/sejarah-palangka-raya/>. (Diakses pada tanggal 20 Maret 2021 pukul 09:01 WIB)

Monumen atau Tugu Ibu Kota Provinsi Kalimantan Tengah di daerah Pahandut.⁷⁴

Sejarah pembentukan Kota Palangka Raya merupakan bagian integral dari pembentukan provinsi Kalimantan Tengah berdasarkan Undang-Undang Darurat Nomor 10 Tahun 1957, Lembaran Negara Nomor 53 berikut penjelasannya (Tambahan Lembaran Negara Nomor 1284) berlaku mulai tanggal 23 Mei 1957, yang selanjutnya disebut Undang-Undang Pembentukan Daerah Swatantra Provinsi Kalimantan Tengah.⁷⁵

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958, Parlemen Republik Indonesia tanggal 11 Mei 1959 mengesahkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959, yang menetapkan pembagian Provinsi Kalimantan Tengah dalam 5 (lima) Kabupaten dan Kota Palangka Raya sebagai Ibu Kotanya. Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 dan surat keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia tanggal 22 Desember 1959 Nomor Des.52/12/2-206, maka ditetapkanlah pemindahan tersebut tempat dan kedudukan Pemerintah Daerah Kalimantan Tengah ke Palangka Raya terhitung tanggal 20 Desember 1959.⁷⁶ Selanjutnya, Kahayan Tengah yang berkedudukan di Pahandut secara bertahap mengalami perubahan dengan mendapat tambahan tugas dan fungsinya, antara lain

⁷⁴ *Ibid*, (Diakses pada tanggal 20 Maret 2021 pukul 09:01 WIB)

⁷⁵ Badan Pusat Statistik Kota Palangka Raya, *Palangka Raya dalam Angka 2020* Palangka Raya: Badan Statistik Kota Palangka Raya, 2020, 11.

⁷⁶ *Ibid*, 11.

mempersiapkan Kotapraja⁷⁷ Palangka Raya. Kahayan Tengah ini dipimpin oleh asisten Wedana, yang pada waktu itu dijabat oleh J.M. Nahan. Peningkatan secara bertahap tersebut lebih nyata lagi setelah dilantiknya Bapak Tjilik Riwut sebagai Gubernur kepala daerah tingkat 1 Kalimantan Tengah pada tanggal 23 Desember 1959 oleh Menteri Dalam Negeri, dan Kecamatan Kahayan Tengah di Pahandut dipindahkan ke Bukit Rawi. Pada tanggal 11 Mei 1960, dibentuk pula Kecamatan Palangka khusus persiapan Kotapraja Palangka Raya yang dipimpin oleh J.M. Nahan. Selanjutnya sejak tanggal 20 Juni 1962 Kecamatan Palangka Khusus persiapan Kotapraja Palangka Raya dipimpin oleh W. Coenrad dengan sebutan Kepala Pemerintahan Kotapraja Administratif.⁷⁸ Perubahan, peningkatan dan pembentukan kecamatan dilaksanakan untuk kelengkapan Kotapraja Administratif Palangka Raya, yaitu dengan membentuk 3 (tiga) kecamatan:

- 1) Kecamatan Palangka di Pahandut;
- 2) Kecamatan Bukit Batu di Tangkiling;
- 3) Kecamatan Petuk Ketimpun di Marang Ngandurung Langit.

Awal tahun 1964, Kecamatan Palangka di Pahandut dipecah menjadi dua kecamatan, yaitu: Kecamatan Pahandut di Pahandut dan Kecamatan Palangka di Palangka Raya. sehingga Kotapraja Administratif Palangka Raya telah mempunyai 4 (empat) kecamatan dan 17 (tujuh belas) kampung, yang berarti ketentuan-ketentuan dan persyaratan-persyaratan untuk menjadi satu

⁷⁷ Kotapraja adalah daerah dan pemerintahan kota yang setingkat dengan kabupaten. Lihat Tim penyusun kamus pusat bahasa, *kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2005, 598.

⁷⁸ Badan Pusat Statistik Kota Palangka Raya, *Palangka Raya dalam Angka 2020*, 12.

Kotapraja yang otonom sudah dapat dipenuhi. Dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1965 dan Lembaran Negara Nomor 48 tahun 1965 yang menetapkan Kotapraja Administratif Palangka Raya, maka terbentuklah Kotapraja Palangka Raya yang otonom.⁷⁹

Peresmian Kotapraja Palangka Raya menjadi Kotapraja yang otonom dihadiri oleh Ketua Komisi Dewan Perwakilan Rakyat Gotong-Royong (DPRGR), Bapak L. Shandoko Widjoyo. Selain itu juga dihadiri oleh para Anggota DPRGR, Pejabat-pejabat Departemen Dalam Negeri, Deputi Antar Daerah Kalimantan Birigadir Jendral Tentara Nasional Indonesia (TNI) M. Panggabean, Deyahdak II Kalimantan, utusan-utusaan Pemerintah Daerah Kalimantan Selatan dan beberapa Pejabat Tinggi Kalimantan Lainnya.⁸⁰

Upacara peresmian berlangsung di Lapangan Bukit Ngalangkang halaman Balai Kota dan sebagai catatan sejarah yang tidak dapat dilupakan sebelum upacara peresmian dilangsungkan pada pukul 08.00 pagi, diadakan demonstrasi penerjunan payung dengan membawa lambang Kotapraja Palangka Raya. Demonstrasi penerjunan payung ini, dipelopori oleh Wing Pendidikan II Pangkalan Udara Republik Indonesia Margahayu Bandung yang berjumlah 14 (empat belas) orang, di bawah pimpinan Ketua Tim Letnan Udara II M. Dahlan, mantan paratroop AURI yang terjun di Kalimantan pada tanggal 17 Oktober 1947. Demonstrasi penerjunan payung dilakukan dengan mempergunakan pesawat T-568 Garuda Oil, di bawah pimpinan Kapten Pilot Arifin, Copilot Rusli dengan 4 (empat) awak pesawat,

⁷⁹ *Ibid.*, 12-13.

⁸⁰ *Ibid.*, 13.

yang diikuti oleh seorang undangan khusus Kapten Udara F.M. Soejoto (juga mantan Paratroop 17 Oktober 1947) yang diikuti oleh 10 orang sukarelawan dari Brigade Bantuan Tempur Jakarta. Selanjutnya, lambang Kotapraja Palangka Raya dibawa dengan parade jalan kaki oleh para penerjun payung ke lapangan upacara. Pada hari itu, dengan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah bapak Tjilik Riwut ditunjuk selaku penguasa Kotapraja Palangka Raya dan oleh Menteri Dalam Negeri diserahkan lambang Kotapraja Palangka Raya.⁸¹

Pada upacara peresmian Kotapraja Otonom Palangka Raya tanggal 17 Juni 1965 itu, Penguasa Kotapraja Palangka Raya, Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah, menyerahkan Anak Kunci Emas (seberat 170 gram) melalui Menteri Dalam Negeri kepada Presiden Republik Indonesia, kemudian dilanjutkan dengan pembukaan selubung papan nama Kantor Walikota Kepala Daerah Kotapraja Palangka Raya yang selanjutnya diperingati sebagai hari jadi Kota Palangka Raya.⁸²

b. Letak Geografis Kota Palangka Raya

Kota Palangka Raya adalah ibu kota Provinsi Kalimantan Tengah. Kota Palangka Raya secara geografis terletak pada 113°30' - 114°07' Bujur Timur dan 1°35' - 2°24' Lintang Selatan, dengan luas wilayah 2.853,12 km² (285.312 Ha) dengan topografi terdiri dari tanah datar dan berbukit dengan

⁸¹ *Ibid.*, 13.

⁸² *Ibid.* 13-17.

kemiringan kurang dari 40%. Secara administrasi Kota Palangka Raya berbatasan dengan:

Sebelah Utara : Kabupaten Gunung Mas

Sebelah Timur : Kabupaten Pulang Pisau

Sebelah Selatan
: Kabupaten Pulang Pisau

Sebelah Barat : Kabupaten Katingan

Wilayah Kota Palangka Raya terdiri dari 5 (lima) Kecamatan yaitu Kecamatan Pahandut, Kecamatan Jekan Raya, Kecamatan Sabangau, Kecamatan Bukit Batu dan Kecamatan Rakumpit dengan luas masing-masing 119,73 km², 387,53 km², 640,73 km², 603,14 km² dan 1.101,99 km².⁸³ Serta mempunyai 30 Kelurahan dengan perincian sebagai berikut:

1) Kecamatan Pahandut

Terdiri dari 6 (enam) Kelurahan, yaitu Kelurahan Pahandut, Kelurahan Panarung, Kelurahan Langkai, Kelurahan Tumbang Rungan, Kelurahan Tanjung Pinang dan Kelurahan Pahandut Seberang.

2) Kecamatan Jekan Raya

Terdiri dari 4 (empat) Kelurahan, yaitu Kelurahan Menteng, Kelurahan Palangka, Kelurahan Bukit Tunggal dan Kelurahan Petuk Katimpun.

⁸³ Badan Pusat Statistik Kota Palangka Raya, *Palangka Raya dalam Angka 2020*, 9.

3) Kecamatan Sabangau

Terdiri dari 6 (enam) Kelurahan, yaitu Kelurahan Kereng Bangkirai, Kelurahan Sabaru, Kelurahan Kalampangan, Kelurahan Kameloh Baru, Kelurahan Danau Tundai dan Kelurahan Bereng Bengkel.

4) Kecamatan Bukit Batu

Terdiri dari 7 (tujuh) Kelurahan, yaitu Kelurahan Marang, Kelurahan Tumbang Tahai, Kelurahan Banturung, Kelurahan Tangkiling, Kelurahan Sei Gohong, Kelurahan Kanarakan dan Kelurahan Habaring Hurung.

5) Kecamatan Rakumpit

Terdiri dari 7 (tujuh) Kelurahan, yaitu Kelurahan Petuk Bukit, Kelurahan Pager, Kelurahan Panjehang, Kelurahan Gaung Baru, Kelurahan Petuk Barunai, Kelurahan Mungku Baru dan Kelurahan Bukit Sua.⁸⁴

c. Penduduk

Berdasarkan hasil registrasi akhir tahun 2020 oleh badan pusat statistik Kota Palangka Raya jumlah penduduk Kota Palangka Raya adalah 266.020 jiwa, 135.256 laki-laki dan 130.764 perempuan. Berdasarkan luas wilayah yang ada, Pahandut adalah kecamatan terpadat di Palangka Raya dimana ada 743 orang per km².⁸⁵

⁸⁴ Badan Pusat Statistik Kota Palangka Raya, *Palangka Raya dalam Angka 2019*, Palangka Raya: Badan Statistik Kota Palangka Raya, 2020, 48-49.

⁸⁵ Badan Pusat Statistik Kota Palangka Raya, *Palangka Raya dalam Angka 2020*, 53.

Tabel 2
Luas Wilayah, Jumlah Penduduk dan Kepadatan Penduduk (per Km²)
Kota Palangka Raya Tahun 2020

NO	Kecamatan	Luas Wilayah (km²)	Jumlah Penduduk (Jiwa)	Kepadatan Penduduk (Jiwa/km²)
1.	Pahandut	119,73 km ²	88.731	743
2.	Jekan Raya	387,53 km ²	140.173	362
3.	Sabangau	640,73 km ²	21.009	33
4.	Bukit Batu	603,14 km ²	12,867	21
5.	Rakumpit	1.101,99 km ²	3.240	3
Palangka Raya		2.853,12 km²	266.020	93

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Palangka Raya, 2020.

2. Latar Belakang Masyarakat Kota Palangka Raya

a. Suku Bangsa

Nenek moyang penduduk Kalimantan berasal dari daratan Asia yang kini disebut Provinsi Yunan, China Selatan. Para nenek moyang ini merupakan kelompok-kelompok kecil pengembara yang berhasil sampai di Pulau Kalimantan, namun masing-masing menempuh rute dan waktu yang berbeda. Wilayah pertama adalah wilayah Kalimantan Selatan dan Tengah, sedangkan wilayah kedua adalah Kalimantan Barat, Utara dan Timur. Suku Dayak yang kini tinggal di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah

memiliki rute perjalanan lewat Indo-China (Vietnam), Semenanjung Malaya (Malaysia), Sumatera, kemudian menyeberangi Selat Karimata.⁸⁶

Sama halnya dengan asal-usul penduduk pulau Kalimantan. Penduduk Kota Palangka Raya berasal dari penduduk asli suku Dayak dan penduduk pendatang yang berasal dari berbagai suku bangsa/etnis di Indonesia, seperti etnis Banjar, Jawa, Bugis, Batak, dan lain-lain.

b. Pendidikan

Berdasarkan data pada tahun 2020 dalam Statistik Kesejahteraan Rakyat Kota Palangka Raya sebanyak 5,04% masyarakat kota Palangka Raya tidak memiliki ijazah, dalam artian tidak menyelesaikan pendidikan sama sekali (tidak sekolah atau tidak lulus Sekolah Dasar). Selanjutnya sebanyak 16,22% memiliki ijazah SD, 22,04% memiliki ijazah SMP/ sederajat, dan 56,70% memiliki ijazah SMA/ ke atas.⁸⁷

c. Agama

Penduduk Kota Palangka Raya mayoritas beragama Islam, adapun jumlah penduduk berdasarkan agama di Kota Palangka Raya berdasarkan data Badan Pusat Statistik Kota Palangka Raya tahun 2020, dapat dirincikan sebagai berikut⁸⁸:

⁸⁶ Astika Nur Damayanti, "Penghulu dalam Sorotan (Alasan Penghulu Menikahkan Pasangan dengan Akad Nikah Bawah Tangan di Kecamatan Jelai Kabupaten Sukamara)", Skripsi—IAIN Palangka Raya, Palangka Raya, 2020, 85.

⁸⁷ Badan Pusat Statistik Kota Palangka Raya, *Statistik Kesejahteraan Rakyat Kota Palangka Raya 2020*, Palangka Raya: Badan Statistik Kota Palangka Raya, 2020, 25.

⁸⁸ Badan Pusat Statistik Kota Palangka Raya, *Palangka Raya dalam Angka 2020*, 148.

Tabel 3
Jumlah Penduduk Berdasarkan Agama

NO	Kecamatan	Islam	Protestan	Katolik	Hindu	Budha	Lainnya
1.	Pahandut	71.401	15.582	1.003	527	215	3
2.	Jekan Raya	87.697	46.228	3.980	2.032	226	10
3.	Sabangau	17.017	3.643	131	202	9	7
4.	Bukit Batu	9.195	3.211	1.321	318	5	6
5.	Rakumpit	1.386	1.623	7	207	7	10
Palangka Raya		186.696	70.287	5.253	3.286	467	36

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Palangka Raya, 2020.

3. Latar Belakang *Urang* Banjar di Kota Palangka Raya

Kalimantan Selatan adalah sebuah provinsi yang terletak di bagian tenggara pulau Kalimantan, memiliki kawasan dataran rendah di bagian barat dan pantai timur, serta dataran tinggi yang dibentuk oleh pegunungan meratus di tengah. Kondisi geografis Kalimantan Selatan lainnya banyak mempunyai rawa serta sungai, sedangkan etnis terbesar di Kalimantan selatan adalah etnis Banjar. *Urang* Banjar (orang Banjar) adalah kelompok etnis terbesar yang mendiami Provinsi ini.⁸⁹

Urang Banjar merupakan sub-etnis yang mendiami kawasan Kalimantan Selatan, yang menurut para ahli asal usulnya berasal dari Melayu pesisir. Sejak lama mereka bermigrasi dan membentuk koloni di sekitar teluk raksasa Kalimantan Selatan. Perlahan-lahan mereka berinteraksi dan berasimilasi dengan

⁸⁹ Ermina Istiqomah dan Sudjtmiko Setyobudihono, *Nilai Budaya Masyarakat Banjar Kalimantan Selatan: Studi indigenous*, 2.

penduduk asli yang akhirnya membentuk sebuah komunitas dalam sebuah kerajaan Banjar.

Urang Banjar termasuk etnis perantau, sejak dahulu pedagang Banjar mengarungi pelosok sungai Martapura, Barito, Kahayan, Kapuas dan anak-anak sungainya seperti Sungai Negara, Alabio, Babirik, dan lain-lain, sampai ke pedalaman Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah dalam rangka membawa dagangan berupa sembako (pangan), sandang dan papan untuk keperluan hidup masyarakat di pedalaman.

Kehadiran *urang* Banjar di Kalimantan Tengah bukanlah hal yang asing bagi penduduk asli Kalimantan Tengah. Interaksi yang terjalin lewat perdagangan, berburu, menebang kayu, berperang melawan penjajah, dakwah dan pernikahan adalah fakta yang diakui masing-masing etnis sejak berabad-abad. Realitas ini menunjukkan etnis Banjar ada di perkampungan-perkampungan tua penduduk asli di daerah aliran sungai maupun di daratan.⁹⁰

Pada periode 1950-1960 an tidak banyak sebenarnya *urang* Banjar yang tinggal di Kalimantan Tengah. Namun, seiring dengan terbukanya arus transportasi sungai dengan modernisasi alat transportasi seperti *speedboat* dan perahu bermesin, *urang* Banjar pun beramai-ramai eksodus ke Palangka Raya, ibukota Provinsi Kalimantan Tengah pada akhir 1970an dan awal 1980 an. Dari sinilah merupakan *starting point* bagi *urang* Banjar memilih ke mana mereka harus bermukim. Jumlah populasi mereka meningkat (*booming*) setelah terbukanya akses jalan darat trans Kalimantan poros selatan yang

⁹⁰ Taufik, Ida Bagoes Mantra, Alip Sontosudarmo, *Strategi Adaptasi Migran Banjardi Kota Palangka Raya (pasca Konflik Dayak-Madura Kalimantan Tengah)*. Sosiosains, 18 Januari 2005, 167.

menghubungkan kota Banjarmasin dan kota Palangka Raya serta kota-kota kabupaten lainnya di Kalimantan Tengah. Jumlah *urang* Banjar di Kalimantan Tengah sekarang tercatat 464.260 jiwa atau sekitar 21,03% dari jumlah penduduk Kalimantan Tengah (sensus penduduk 2010).⁹¹

Kota Palangka Raya yang merupakan ibukota Provinsi Kalimantan Tengah memiliki daya tarik yang kuat bagi *urang* Banjar, kondisi ekonomi salah satu faktor yang mendorong arus *urang* Banjar dari daerah asal Kalimantan Selatan tidak henti-hentinya menuju Palangka Raya untuk mendapatkan ekonomi yang lebih baik. Mayoritas *urang* Banjar di Palangka Raya menyebar di berbagai jenis pekerjaan seperti berdagang, penjahit, pedagang minuman-makanan, PKL dan jasa serta sebagian pegawai pemerintah. Sehingga keberadaan masyarakat Banjar dapat di jumpai di setiap Kecamatan di Kota Palangka Raya.⁹²

4. Tradisi Silaturahmi Pengantin Baru kepada Kerabat Dekat di Kalangan Masyarakat Banjar Kota Palangka Raya

Indonesia dikenal dengan keragaman. Penduduknya menunjukkan keragaman budaya, adat istiadat, suku, agama dan bahasa. Keragaman tersebut merupakan khazanah yang sangat bermakna dan memberikan bahan kajian yang luas, memberi manfaat untuk kehidupan masyarakat, pembangunan bangsa dan pengembangan dunia keilmuan. *Urang* Banjar (orang Banjar) adalah kelompok

⁹¹ Iwan Fauzi, *Pemertahanan Bahasa Banjar di Komunitas Perkampungan Dayak*, SADDAN III, Unversiti Brunei Darussalam, Bandar Seri Begawan, 2008, 437.

⁹² Taufik, Ida Bagoes Mantra, Alip Sontosudarmo, *Strategi Adaptasi Migran Banjardi Kota Palangka Raya (pasca Konflik Dayak-Madura Kalimantan Tengah)*, 167.

etnis terbesar yang mendiami Provinsi Kalimantan Selatan, salah satu provinsi di Indonesia yang memiliki kekhasan tersendiri.⁹³

Keberadaan *urang* Banjar yang merupakan etnis suku terbesar ketiga di Kota Palangka Raya setelah suku Dayak dan Jawa tidak mengusik ketenangan bermasyarakat dengan orang Dayak sebagai penduduk asli di Kalimantan Tengah, meskipun latar belakang budaya yang dibawanya berbeda dengan budaya setempat. Budaya Banjar identik dengan Islam, jadi kalau seseorang itu beretnis Banjar sudah hampir bisa dipastikan kalau dia muslim. Walaupun berbeda keyakinan, bagi orang Dayak tidak ada masalah yang krusial bila hidup berdampingan dengan *urang* Banjar karena kebersahabatan *urang* Banjar dengan orang Dayak tidak terlepas dari siapa sebenarnya *urang* Banjar itu sendiri sebelum kerajaan Banjar diislamkan oleh Demak. Hal inilah yang membuat perkariban kedua etnis ini terasa kental dan eksistensinya dihormati di tanah Dayak.⁹⁴

Masyarakat Banjar adalah masyarakat yang konsisten dalam menjalankan tradisi leluhur, baik dilingkungan daerah kelahirannya maupun ketika berada diperantauan. Seperti halnya masyarakat Banjar Kota Palangka Raya yang terus mempertahankan tradisi-tradisinya.

Tradisi-tradisi yang mengiringi prosesi pernikahan dalam masyarakat Banjar sangatlah banyak, tradisi yang dilaksanakan itu mempunyai falsafah dan maksud yang baik dan suci dan juga terinspirasi dari kehidupan beragama yang intinya merupakan tanda selamat dan syukuran, agar pelaksanaan pernikahan

⁹³Ermina Istiqomah dan Sudjatmiko Setyobudihono, *Nilai Budaya Masyarakat Banjar Kalimantan Selatan: Studi indigenous*, 2.

⁹⁴Iwan Fauzi, *Pemertahanan Bahasa Banjar di Komunitas Perkampungan Dayak*, , 437-438.

kedua mempelai bisa dilangsungkan dengan selamat, mendapatkan keberkahan dan bisa melahirkan generasi yang sholeh.

Tradisi silaturrahim ke kerabat dekat bagi pasangan pengantin baru merupakan salah satu dari tradisi-tradisi yang masih dijalankan oleh masyarakat Banjar kota Palangka raya, walaupun secara persis tidak diketahui apa asal-usul dari tradisi tersebut, yang jelas tradisinya berasal dari kebiasaan orang tua dulu yang diwariskan turun-temurun yang tentunya mempunyai nilai-nilai luhur kehidupan bermasyarakat.

Melaksanakan tradisi silaturrahim bagi pasangan pengantin baru merupakan tindakan yang baik bahkan dianjurkan, dengan melaksanakannya banyak manfaat-manfaat yang akan diperoleh pasangan pengantin baru dalam menjalani kehidupan berumah tangga. Melakukan silaturrahim ke kerabat dekat sama halnya dengan menyambung ikatan persaudaraan serta mendapatkan nasehat yang merupakan kunci bagaimana hidup rukun berkeluarga dari orang yang terlebih dulu mengalaminya, yang nantinya akan berguna bagi pasangan pengantin baru.⁹⁵

Tradisi silaturrahim pengantin baru sedikit banyak terinspirasi dari nilai-nilai Islam dan juga nilai-nilai kekerabatan dalam masyarakat Banjar. Walaupun tradisi silaturrahim pengantin baru ini tidak diketahui asal-usulnya dan nama khusus dari tradisi inipun tidak ada hanya diperintahkan untuk *bailang*, berkunjung atau bersilaturrahim yang pasti tradisi ini merupakan kebiasaan yang

⁹⁵ Hasil wawancara dengan Informan Guru CH sebagai Ketua Kerukunan Bubuhan Banjar Provinsi Kalimantan Tengah, pada hari Rabu tanggal 7 April 2021 pukul 15.33 WIB di Masjid Raya Darussalam.

turun-temurun diwariskan oleh leluhur dan keberadaannya ada di tengah masyarakat Banjar Kota Palangka Raya.

5. Subjek Penelitian

Subjek dalam penelitian ini adalah para pasangan suami istri atau salah satunya yang mana telah melaksanakan tradisi silaturrahim pengantin baru ke rumah kerabat dekat pasca pernikahan. Untuk menggambarkan subjek yang diwawancarai dalam penelitian ini, peneliti menyajikan tabel gambaran subjek penelitian berikut ini:

Tabel 4
Gambaran Subjek Penelitian

NO	Inisial Nama Subjek	Umur	Tanggal Menikah/ Usia Pernikahan	Status Hubungan Dalam Pernikahan
1.	HA & LA	23 th & 23 th	7 Agustus 2020 (9 bulan)	Suami & Istri
2.	TR & S	26 th & 19 th	4 Agustus 2020 (9 bulan)	Suami & Istri
3.	UE	23 th	25 Februari 2021 (3 bulan)	Istri
4.	ZA	25 th	21 Maret 2021 (2bulan)	Suami
5.	AKR	25 th	21 Maret 2021 (2 bulan)	Suami
6.	SR & M	28 th & 30 th	2 April 2021 (1 bulan)	Suami & Istri

B. Hasil Penelitian

Data penelitian yang disajikan dalam tulisan ini merupakan hasil penelitian yang diperoleh penulis dari proses wawancara, observasi dan dokumentasi. Hasil penelitian ini dipaparkan secara berurutan dengan berfokus kepada rumusan masalah yang ada dalam penelitian ini. Dalam penelitian ini terdapat 2 (dua) rumusan masalah dan terdapat beberapa pertanyaan yang peneliti kemukakan, untuk rumusan masalah pertama mengenai apa motivasi pengantin baru melakukan silaturrahim ke kerabat dekat dalam tradisi masyarakat Banjar di Kota Palangka Raya hanya peneliti tanyakan kepada subjek penelitian, sedangkan rumusan masalah kedua mengenai bagaimana pelaksanaan silaturrahim pengantin baru ke kerabat dekat dalam tradisi masyarakat Banjar di kota Palangka Raya selain dari subjek penelitian peneliti juga menanyakan kepada informan penelitian.

Setiap memulai wawancara, peneliti selalu memulai dengan pertanyaan tentang identitas subjek, kemudian mengenai status pernikahan dan barulah menjurus kearah pertanyaan-pertanyaan terkait motivasi pengantin baru melakukan silaturrahim ke kerabat dekat dan proses pelaksanaannya. Informasi yang peneliti dapat dari hasil wawancara terhadap 6 subjek dan 2 informan dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Subjek Pertama

Nama : HA dan LA

Umur : 23 Tahun

Alamat : Jalan Lewu Tatau XIII Kec. Pahandut

HA dan LA adalah subjek penelitian yang merupakan warga suku Banjar yang tinggal di kota Palangka Raya yang telah melaksanakan tradisi silaturrahim bagi pasangan pengantin baru ke rumah kerabat dekat. Subjek HA melangsungkan pernikahan pada tanggal 7 Agustus 2019, subjek HA dan Peneliti telah melakukan wawancara secara langsung di kediaman subjek pada tanggal 24 Maret 2021 pukul 13.20 WIB. Berikut hasil wawancara dengan subjek HA yang dilakukan mengenai motivasi dan proses pelaksanaan tradisi silaturrahim pengantin baru kepada kerabat dekat.

a. Apa motivasi bapak dan ibu melaksanakan silaturrahim ke rumah kerabat dekat?

HA dan LA menjawab:

Alasannya tu sepele yang pasti menghormati urang, namanya urang mbah benikahan lo. Kita benikahan sidin mendatangi habistu kita pulang mendatangi sidin mungkin handak pamitkah atau kemana kah yang pasti berterima kasih wan bini.⁹⁶

Dalam bahasa Indonesia diartikan sebagai berikut:

Motivasi atau alasannya cukup mudah yang pasti kita suami istri menghormati mereka, kita baru saja melangsungkan perkawinan. Waktu kita melangsungkan perkawinan mereka hadir setelah itu kita lagi yang mengunjungi mereka mungkin mau pamit atau pergi kemana setelah ini yang pasti kami suami istri berterima kasih.

b. Pentingkah pelaksanaan silaturrahim tersebut bagi pasangan pengantin yang baru menikah? Mengapa?

HA menjawab:

Menurutku penting pang supaya menyambung silaturrahmi

Dalam bahasa Indonesia diartikan sebagai berikut:

Menurutku penting agar menyambung tali silaturrahmi.

⁹⁶ HA dan LA, *Wawancara*, Palangka Raya, 24 Maret 2021.

- c. Apa manfaat yang bapak dan ibu dapatkan setelah melaksanakan silaturahmi tersebut?

HA dan LA menjawab:

Imbah melaksanakan kunjungan tu yang pasti himung bahagia soalnya imbah sidin mendatangi kekawinan kita pulang mendatangi sidin, lain artian balas budi pang tapi supaya ingat jua lawan keluarga. Kita imbah kawin tetap bekeluarga lawan buhan sidin jua, biar kita jauh kita tetap bekeluarga, jadi supaya jalan tarus silaturahmi. Selain nang didapat itu pesan-pesan sidin masalah membina rumah tangga, mun hanyar kawin ni jadi tahu banyak lawan buhan sidin nang lawas dah kawin masalah suami-istri ni. Pesan-pesannya semalam intinya Rukun berumah tangga, mun pina ada masalah selesai akan baik-baik bawa bepanderan, Mun kadada rezeki atau kesusahan jangan lari, hadapi dengan sabar insyaAllah rezeki datang dari mana-mana ja.

Dalam bahasa Indonesia diartikan sebagai berikut:

Selesai melaksanakan silaturahmi tersebut saya merasa bahagia bisa datang ke tempat mereka setelah mereka yang mendatangi kami di acara perkawinan, bukan artian balas budi tapi lebih dari itu yakni agar ingat selalu dengan keluarga. Kita walaupun sudah menikah tetap harus menjalin kekeluargaan walaupun nantinya ditempat yang jauh. Selain itu yang didapat ialah pesan-pesan mengenai membina rumah tangga, yang namanya pengantin baru jadi banyak tahu permasalahan suami-istri dari yang sudah lama menjalaninya. Adapun nasehat atau pesan-pesan yang di dapat seperti agar selalu rukun berumah tangga, kalau ada masalah selesaikan dengan baik-baik ajak berkomunikasi sehingga permasalahan dapat terselesaikan, kalau kesulitan rezeki atau dilanda kesusahan jangan lari hadapi dengan sabar insyaAllah rezeki akan datang dari mana-mana saja.

- d. Apakah hal yang diperoleh dari melakukan silaturahmi dulu mempunyai dampak positif terhadap pernikahan bapak dan ibu sampai saat ini?

HA dan LA menjawab:

Banyak banar manfaatnya, apa nang dipanderi buhan sidin masalah-masalah dua laki bini waktu tu ada nang kejadian jadi surang bisa ja meantisipasi gara-gara tuduhan buhan sidin. Alhamdulillah rukun haja kami laki-bini.

Dalam bahasa Indonesia diartikan sebagai berikut:

Banyak sekali manfaatnya, apa yang diceritakan mereka dulu waktu kunjungan mengenai persoalan-persoalan suami-istri ada yang terjadi di kami berdua suami-istri. Jadi berkat nasehat-nasehat dari mereka kami bisa mengantisipasi supaya persoalan dapat terselesaikan. Alhamdulillah sampai saat ini kami tetap rukun.

- e. Apakah ada yang memberi saran untuk melaksanakan tradisi silaturahmi ke rumah kerabat dekat bagi pasangan pengantin baru?

HA menjawab:

Kdd pang inisiatif sorang soalnya biasa dikeluarga kaitu.

Dalam bahasa Indonesia diartikan sebagai berikut:

Tidak ada hanya inisiatif sendiri karena sudah menjadi tradisi di keluarga.

- f. Sebelum melaksanakannya apakah ada yang menjelaskan mengenai pelaksanaan tradisi silaturahmi tersebut? Jika ada, bagaimana penjelasannya?

HA menjawab:

Kdd jua.

Dalam bahasa Indonesia diartikan sebagai berikut:

Tidak ada.

- g. Kapan tepatnya bapak dan ibu melakukan silaturahmi ke rumah kerabat dekat?

HA dan LA menjawab:

Kalau kapan silaturahminya tu tesarah aja pang handak seminggu habis kawin, sebulan nang penting bailang, mun aku semalam ada nang sehari mbah kawin ada yang semingu bisa ada yang setengah tahun, ngarannya keluarga jauh.

Dalam bahasa Indonesia diartikan sebagai berikut:

Kapan silaturahminya itu terserah saja kapan waktunya bisa seminggu setelah perkawinan, bisa sebulan yang penting ada kunjungan. saya

kemarin ada yang satu hari setelah kawin, satu minggu setelah kawin bahkan ada yang setengah tahun habis perkawinan ke tempat kerabat jauh.

- h. Bagaimana bapak dan ibu menentukan siapa saja yang harus dikunjungi?

HA dan LA menjawab:

Munnya keluarga kada semua dikunjungi pang, mungkin orang-orang terdekatnya ja. Misalnya acil paman dari pihak lakian sama pihak binian kaitu jua acil paman, mun nini kadang tu masing-masing ada di kampung, bisa dikunjungi. Munnya aku semalam dari pihak biniku tiga rumah, ada satu rumah nang berapa keluarga banyak urangnya, habistu dari pihakku banyak pang lebih pang lima rumah, justru ada nang keluarga jauh tapi rasa keluarga parak soalnya betetanggaan rumah. kalau menentu akannya tu inisiatif masing-masing yang mana ja, habistu bisa jua saran kuitan nang itu dilangi jar sidin.

Dalam bahasa Indonesia diartikan sebagai berikut:

Kalau semua keluarga harus dikunjungi tidak semuanya, mungkin keluarga-keluarga dekat saja. Misalnya paman-bibi dari pihak laki-laki atau paman-bibi dari pihak perempuan, kalau untuk nenek kami masing-masing berada di kampung, itu bisa juga dikunjungi. Saya kemarin dari pihak istri tiga rumah yang dikunjungi, ada satu rumah yang merupakan keluarga besar sehingga langsung sekaligus disana. Kalau dari pihak saya banyak lebih dari lima rumah, justru ada yang keluarga jauh tapi seperti keluarga dekat karena rumahnya tetangga. Kalau untuk menentukan itu inisiatif masing-masing pihak, bisa juga saran dari orangtua itu harus dikunjungi kata mereka.

- i. Bagaimana proses pelaksanaan silaturahmi tersebut? Dan apa yang terjadi dalam pelaksanaannya?

HA menjawab:

Amunnya pelaksanaan silaturahmi tu prosesnya ya bepandiran biasa ai, memandirikan masalah membina keluarga ai kena kayapa, membimbing bini kayapa, mun baanakan kena kayapa, lawan nang pasti banyak berterima kasih lawan buhan sidin.

Dalam bahasa Indonesia diartikan sebagai berikut:

Proses pelaksanaannya seperti silaturahmi biasa, yang pasti membicarakan masalah membina keluarga, membimbing istri,

bagaimana nanti kalau sudah punya anak, yang pasti berterima kasih kepada mereka.

- j. Apakah menurut bapak dan ibu tradisi silaturahmi pengantin baru kepada kerabat dekat ini harus terus dilaksanakan?

HA dan LA menjawab:

Kalau tradisi kunjungan sebenarnya lebih bagus melaksanakan pang, ulun pribadi itu bagus dilaksanakan daripada habis kawin hilang lalu kadada bailang-bailang ke wadah keluarga.

Dalam bahasa Indonesia diartikan sebagai berikut:

Kalau tradisi silaturahmi sebenarnya lebih bagus untuk dilaksanakan, saya pribadi itu bagus dilaksanakan daripada habis perkawinan menghilang tidak bersilaturahmi ke rumah keluarga.

2. Subjek Kedua

Nama : TR & S

Umur : 26 & 19 Tahun

Alamat: Jalan Meranti III Kec. Pahandut

TR dan S adalah pasangan pengantin yang peneliti jadikan subjek penelitian. Subjek TR dan S merupakan warga suku Banjar yang tinggal di kota Palangka Raya dan telah melaksanakan tradisi silaturahmi ke rumah kerabat dekat pasca pernikahan. Subjek TR dan S melangsungkan pernikahan pada tanggal 4 Agustus 2020. Peneliti telah melakukan wawancara secara langsung di kediaman subjek pada hari Kamis, 8 April 2021 pukul 19.30 WIB. Berikut hasil wawancara dengan subjek TR dan S yang dilakukan mengenai motivasi dan proses pelaksanaan tradisi silaturahmi pengantin baru kepada kerabat dekat.

- a. Apa motivasi bapak dan ibu melaksanakan silaturahmi ke rumah kerabat dekat?

TR dan S menjawab:

Karena itu merupakan tradisi turun-temurun dari dulu. Jadinya kami meumpati jua orang tua bedahulu, supaya menganali keluarga pihak lakian dan pihak binian, supaya tahu bahwa kita bekeluarga.⁹⁷

Dalam bahasa Indonesia diartikan sebagai berikut:

Karena itu merupakan tradisi turun-temurun dari dulu, jadi kami mengikuti kebiasaan orang tua dulu. Agar mengenali keluarga dari pihak suami dan istri, supaya tau bahwa kita berkeluarga.

- b. Pentingkah pelaksanaan silaturrahim tersebut bagi pasangan pengantin yang baru menikah? Mengapa?

TR dan S menjawab:

Penting, supaya mengenal amunnya pihak lakian dan binian. Munnya kd beelang kada tahu kalo bekeluarga, pina tetamu di jalan supaya tahu kalo bekeluarga jadi saling menyapa.

Dalam bahasa Indonesia diartikan sebagai berikut:

Penting, agar mengenal pihak suami dan istri. Jika tidak bersilaturrahim kita tidak tau kalo kita berkeluarga, jika tiba-tiba bertemu keluarga di jalan kita bisa menyapa, maka dari itu penting adanya kunjungan ke keluarga.

- c. Apa manfaat yang bapak dan ibu dapatkan setelah melaksanakan silaturrahim tersebut?

TR dan S menjawab:

Banyak kami di beri nasehat, di bari duit. nasehatnya nang ulun ingat selalu taat kepada Allah dan menggawi kewajiban lawan bisa saling menasehati, membawai bini ke pengajian menuntut ilmu, agar bisa saling menerima yang nyaman kadanya bekeluarga, bisa menerima kelbihan dan kekurangan pasangan.

Dalam bahasa Indonesia diartikan sebagai berikut:

⁹⁷ TR dan S, *Wawancara*, Palangka Raya, 8 April 2021.

Manfaatnya banyak kami di beri nasehat serta di beri duit. nasehat yang saya ingat iyalah agar selalu taat kepada Allah dan menjalankan kewajiban agama, antar sesama pasangan selalu untuk saling menasehati dan saling mengajak kepada kebaikan seperti mengajak istri pergi ke pengajian dan juga agar bisa saling menerima nyaman dan tidaknya berkeluarga, bisa menerima kelebihan dan kekurangan pasangan.

- d. Apa harapan ibu setelah melaksanakan tradisi silaturahmi tersebut bagi pernikahan kalian?

TR dan S menjawab:

Supaya raket lagi tali silaturahmi, nasihat-nasihat dibari buhan sidin kawa tepakai gasan kami behidup bekeluarga.

Dalam bahasa Indonesia diartikan sebagai berikut:

Agar lebih erat tali silaturahmi antar keluarga, nasehat-nasehat yang diberikan oleh meraka bisa kami terapkan dalam kehidupan kami berumah tangga.

- e. Apakah ada yang memberi saran untuk melaksanakan tradisi silaturahmi ke rumah kerabat dekat bagi pasangan pengantin baru?

TR dan S menjawab:

Ada, mama, kaka dan acil yang menyuruh kena buan kam beelangan lah bila habis sudah nikahan. Supaya tahu lawan mamarina.

Dalam bahasa Indonesia diartikan sebagai berikut:

Ada, mama, kaka dan bibi yang menganjurkan untuk bersilaturahmi ke rumah keluarga setelah acara resepsi pernikahan. Agar tau saudara dari orang tua.

- f. Sebelum melaksanakannya apakah ada yang menjelaskan mengenai pelaksanaan tradisi silaturahmi tersebut? Jika ada, bagaimana penjelasannya?

TR menjawab:

Ada kami di suruh membawa wadai sagan di bawa ke wadah yang di ilangi.

Dalam bahasa Indonesia diartikan sebagai berikut:

Ada, kami di anjurkan membawa kue untuk di bawa ke tempat yang kami kunjungi.

- g. Kapan tepatnya bapak dan ibu melakukan silaturahmi ke rumah kerabat dekat?

TR dan S menjawab:

Imbah acara resepsi seminggu kami tulakan pertama ke wadah pihak lakian wadah paman dan dari pihak binian ke wadah acil dan pacil.

Dalam bahasa Indonesia diartikan sebagai berikut:

Setelah 1 minggu acara resepsi silaturahmi pertama kami ke tempat pihak suami yaitu ke tempat paman dan kunjungan berikutnya kami ke tempat pihak istri yaitu ke tempat paman dan bibi.

- h. Bagaimana bapak dan ibu menentukan siapa saja yang harus dikunjungi?

TR dan S menjawab:

Yang pasti dingsanak dari kuitan laki dan bini.

Dalam bahasa Indonesia diartikan sebagai berikut:

Yang pasti kami bersilaturahmi ke tempat keluarga dari pihak suami dan istri.

- i. Bagaimana proses pelaksanaan silaturahmi tersebut? Dan apa yang terjadi dalam pelaksanaannya?

TR dan S menjawab:

Bepanderan biasa ai habistu di nasehati di bari masukan, di takuni begawi apa, bediam dimana.

Dalam bahasa Indonesia diartikan sebagai berikut:

Ngobrol-ngobrol biasa, setelah itu di beri nasehat dan masukan oleh orang-orang yang kami kunjungi, dan di tanya pekerjaannya apa dan tinggal dimana setelah ini.

- j. Apakah menurut bapak dan ibu tradisi silaturrahim pengantin baru kepada kerabat dekat ini harus terus dilaksanakan?

TR menjawab:

Menurut saya ini harus dilakukan karena nanti generasi tidak tau yang mana keluarga laki dan bini, tradisi disini sudah handak hilang jadi sayang banar munnya sawat hilang tradisi nang kaya ini.

Dalam bahasa Indonesia diartikan sebagai berikut:

Menurut saya ini harus dilaksanakan karena nanti untuk generasi berikutnya tidak tau yang mana keluarga dari pihak suami dan istri, tradisi disini sudah mulai hilang sangat di sayangkan jika nantinya sampai hilang tradisi ini.

3. Subjek Ketiga

Nama : UE

Umur : 23 Tahun

Alamat: Jl. Mangku Raya no 15 D kec Sabangau

UE adalah subjek penelitian yang merupakan warga suku Banjar yang tinggal di kota Palangka Raya yang telah melaksanakan tradisi silaturrahim bagi pasangan pengantin baru ke rumah kerabat dekat. Subjek UE melangsungkan pernikahan pada tanggal 25 Februari 2021. Peneliti telah melakukan wawancara secara daring melalui aplikasi *whatsapp* dengan subjek pada tanggal 17 April 2021. Berikut hasil wawancara dengan subjek UE yang dilakukan mengenai motivasi dan proses pelaksanaan tradisi silaturrahim pengantin baru kepada kerabat dekat.

- a. Apa motivasi ibu melaksanakan silaturrahim ke rumah kerabat dekat?

UE menjawab:

Bukan karena ada motivasi atau alasan lain kami melaksanakan silaturrahim dengan kerabat dekat. Karena sudah jadi kebiasaan di

keluarga saya dan di keluarga suami juga. Selain untuk memperkenalkan lebih dekat pasangan dengan kerabat juga sebagai ajang untuk saling kenal dengan seluruh kerabat dekat. Bukan untuk keluarga saja tapi dengan tetangga terdekat juga kami kunjungi.⁹⁸

- b. Pentingkah pelaksanaan silaturahmi tersebut bagi pasangan pengantin yang baru menikah? Mengapa?

UE menjawab:

Saya rasa cukup penting silaturahmi ke rumah kerabat pasca nikah. Untuk mengenalkan suami/istri ke kerabat dekat supaya lebih dekat. Bukan jadi alasan lagi misal suatu saat bertemu di jalan atau di tempat-tempat yang ramai karena sebelumnya sudah mengetahui kalo ini adalah keluarga.

- c. Apa manfaat yang ibu dapatkan setelah melaksanakan silaturahmi tersebut?

UE menjawab:

Manfaat yang didapat dari silaturahmi ke rumah keluarga setelah menikah itu kita sebagai anggota keluarga baru bisa lebih mengenal keluarga besar. Menambah keakraban antar keluarga. Hal ini tentu untuk mempererat hubungan dan keakraban dengan berbincang-bincang.

- d. Apa harapan ibu setelah melaksanakan tradisi silaturahmi tersebut bagi pernikahan kalian?

UE menjawab:

Harapannya bisa lebih kenal silsilah keluarga suami/istri. Bisa lebih mengenal kebiasaan dari keluarga baru, jadi kita sebagai anggota bisa tau dan mempelajari bagaimana kebiasaan di keluarga suami/istri. Bisa lebih menata bincangan yg lebih baik dan bagus.

- e. Apakah ada yang memberi saran untuk melaksanakan tradisi silaturahmi ke rumah kerabat dekat bagi pasangan pengantin baru?

UE menjawab:..

⁹⁸ UEU, *Wawancara Daring*, Palangka Raya, 17 April 2021.

Tidak ada. silaturahmi ini hanya inisiatif kami berdua. alasannya karena sebelum menikah kami memang belum pernah berkunjung/kenal lebih dekat dengan keluarga istri/suami. Jadi kenal dengan suami itu melalui media sosial dan silaturahmi dengan keluarga pra nikah hanya melalui Video call

- f. Sebelum melaksanakannya apakah ada yang menjelaskan mengenai pelaksanaan tradisi silaturahmi tersebut? Jika ada, bagaimana penjelasannya?

UE menjawab:

Tidak ada.

- g. Kapan tepatnya ibu melakukan silaturahmi ke rumah kerabat dekat?

UE menjawab:

Untuk kebiasaan silaturahmi kerumah keluarga suami atau istri pasca pernikahan itu 3 hari setelah Akad nikah dan Resepsi kami. Kemarin disuruh kakak saya melakukan silaturahmi 3 hari sesudah nikah baru jalan keluar, karena menurut kebiasaan di keluarga kami pengantin baru itu dilarang keluar rumah sebelum 3 hari setelah melaksanakan resepsi pernikahan.

- h. Bagaimana ibu menentukan siapa saja yang harus dikunjungi?

UE menjawab:

Menentukannya dari kami sendiri. Karena pasca pernikahan suami ikut saya untuk sementara silaturahmi pertama itu adalah keluarga besar. Yang didahulukan orang yg lebih tua tingkatannya di keluarga seperti kakek nenek, kakak dan adik kandung ibu saya sampai dengan ke rumah-rumah saudara dan tetangga terdekat sekitar rumah. Setelah semua silaturahmi dilaksanakan baru dilanjutkan kerumah keluarga suami. Alurnya sama seperti yang dijelaskan di atas.

- i. Bagaimana proses pelaksanaan silaturahmi tersebut? Dan apa yang terjadi dalam pelaksanaannya?

UE menjawab:

Tidak ada proses yang lebih detail dalam silaturahmi pasca pernikahan kami. Hanya saja berkunjung dengan membawa buah tangan seperti kue-kue pengantin atau kue ketan. Setelah sesampai di rumah keluarga

bersalaman lalu dilanjutkan dengan saling perkenalan dan menjelaskan silsilah di dalam keluarga seterusnya baru berbincang-bincang untuk memperdekat dan keakraban.

- j. Apakah menurut ibu tradisi silaturahmi pengantin baru kepada kerabat dekat ini harus terus dilaksanakan?

UE menjawab:

Menurut kami kebiasaan di masyarakat seperti silaturahmi pengantin baru ini harus diteruskan. Karena banyak hal baik dan manfaat yang di dapat tidak ada kerugian. Ada gunanya untuk kemudian hari untuk pengantin baru. Sebagai anggota keluarga baru tentu memiliki sifat malu dan segan dengan cara ini lah memperbaiki sikap pengantin baru yang awalnya pemalu menjadi lebih aktif dan memiliki rasa ini keluarga baru seperti keluarga saya sendiri tidak membeda bedakan. Jadi alangkah baiknya harus memang di teruskan dan dilaksanakan.

4. Subjek Keempat

Nama : ZA

Umur : 25 Tahun

Alamat : Jalan Dr. Murjani Gang Sari 45 Kec. Pahandut

ZA adalah subjek penelitian yang merupakan warga suku Banjar yang tinggal di kota Palangka Raya. Setelah menikah saudara ZA melaksanakan tradisi silaturahmi ke rumah kerabat dekat. Subjek ZA melangsungkan pernikahan pada tanggal 21 Maret 2021. Peneliti telah melakukan wawancara secara langsung di rumah subjek pada hari senin 4 April 2021 pukul 16.45 WIB. Berikut hasil wawancara dengan subjek ZA yang dilakukan mengenai motivasi dan proses pelaksanaan tradisi silaturahmi pengantin baru kepada kerabat dekat.

- a. Apa motivasi bapak melaksanakan silaturahmi ke rumah kerabat dekat?

ZA menjawab:

Pertama disuruh keluarga jua kalo aku kada tahu pang secara adat kita Banjar tu kaitu mbha tuntung resepsi bailangan aku hanyar aja tahu, mungkin atas dasar handak memperkenalkan bini ke keluarga ni kena handak jua pang silaturahmi ke keluarga bini semalam hanyar keluargaku ja keluarga biniku banyak di Banjarmasin.⁹⁹

Dalam bahasa Indonesia diartikan sebagai berikut:

Pertama diperintah oleh keluarga kalau aku sendiri tidak tahu ada adat/kebiasaan bagi suku Banjar setelah resepsi pernikahan melakukan silaturahmi, aku baru tahu. Selain itu mungkin atas dasar mau memperkenalkan istri ke keluarga saya nanti pun saya mau melakukan kunjungna ke tempat keluarga istri, untuk sekarang baru ke keluarga saya keluarga istri banyak tinggal di Banjarmasin.

- b. Pentingkah pelaksanaan silaturahmi tersebut bagi pasangan pengantin yang baru menikah? Mengapa?

ZA menjawab:

Penting pang supaya merekatkan silaturahmi keluarga baru lawan keluarga kita, inikan biniku ni keluarga baru bagi keluarga besarku, jadi memperkenalkan ke biniku bahwa nang ini nah keluargaku.

Dalam bahasa Indonesia diartikan sebagai berikut:

Penting mempererat tali persaudaraan keluarga baru dengan keluarga kita, istriku merupakan keluarga baru bagi keluarga besar saya, jadi memperkenalkan istri ke keluarga saya.

- c. Apa manfaat yang bapak dapatkan setelah melaksanakan silaturahmi tersebut?

ZA menjawab:

Manfaatnya lah, itu pang tadi semakin erat silaturahmi semakin banyak keluarga lawan nasehat buhan sidin, jar sidin bila ada masalah, selesaikan baik-baik, jangan handak dengan emosi mun menyelesaikan masalah, jangan kasar, jangan karas bedudua harus ada yang mengalah, masalah yang halus jangan diperbesar, banyak-banyak meingati kebaikan bini/laki, muntung jangan beucap sembarang.

Dalam bahasa Indonesia diartikan sebagai berikut:

⁹⁹ ZA, Wawancara, Palangka Raya, 4 April 2021.

Manfaatnya seperti yang disampaikan tadi semakin mempererat silaturahmi, semakin banyak keluarga dan juga memperoleh nasehat dalam berumah tangga dari mereka yang kami kunjungi, kata beliau kalau ada masalah, selesaikan baik-baik, jangan dengan emosi menyelesaikan masalah, jangan kasar, jangan keras kepala harus ada yang mengalah, masalah yang kecil jangan diperbesar, selalu mengingat kebaikan istri/suami, jangan berkata sembarang.

- d. Apa harapan bapak setelah melaksanakan tradisi silaturahmi tersebut bagi pernikahan kalian?

ZA menjawab:

Mungkin kena nasehat dari yang tetuha tu karena sudah lawas menikah bisa jadi bekalku bekeluarga lawan jua berawal dari sudah tahu keluargaku mungkin kena ada yang diperlukan bantuan atau nasehat itu ini bisa minta tolong lagi.

Dalam bahasa Indonesia diartikan sebagai berikut:

Mungkin nanti nasehat dari mereka yang sudah lama berumah tangga bisa saya terapkan dalam kehidupan berumah tangga, berawal dari mengenal dengan keluarga setelah silaturahmi mungkin nantinya ada yang diperlukan atau perlu nasehat lagi jadi mudah untuk minta tolong.

- e. Apakah ada yang memberi saran untuk melaksanakan tradisi silaturahmi ke rumah kerabat dekat bagi pasangan pengantin baru?

ZA menjawab:

Inggih ada kai menyuruh, soalnya jarku tadi kada tahu jua ada adatnya kaini.

Dalam bahasa Indonesia diartikan sebagai berikut:

Iya ada, kakek yang menyarankan. Seperti kata saya tadi saya sebelumnya tidak mengetahui adanya tradisi seperti ini.

- f. Sebelum melaksanakannya apakah ada yang menjelaskan mengenai pelaksanaan tradisi silaturahmi tersebut? Jika ada, bagaimana penjelasannya?

ZA menjawab:

Ya ada, dipadahi ya beilang biasa ai jar kaya silaturahmi hari raya.

Dalam bahasa Indonesia diartikan sebagai berikut:

Ya ada, nanti melakukan kunjungannya itu seperti silaturahmi biasa di hari raya.

g. Kapan tepatnya bapak melakukan silaturrahim ke rumah kerabat dekat?

ZA menjawab:

Seminggu habis resepsi semalam ke rumah kai, nini, lawan datu, bila paman-paman sudah betamuan pas resepsi.

Dalam bahasa Indonesia diartikan sebagai berikut:

Seminggu setelah resepsi ke tempat kakek, nenek, sama datu, kalau paman-paman sudah ketemu di hari resepsi.

h. Bagaimana bapak menentukan siapa saja yang harus dikunjungi?

ZA menjawab:

Kan emang dasar disuruh tadi, munnya datu tadi sudah tuha lo kitanya yang perlu kesitu, supaya tahu jua sidin lo nang ini biniku.

Dalam bahasa Indonesia diartikan sebagai berikut:

Memang sejak awal diperintahkan oleh orangtua ke tempat-tempat tersebut, kalau untuk datu karena faktor usia saya yang harus mendatangnya untuk menegenalkan istri kepada beliau.

i. Bagaimana proses pelaksanaan silaturrahim tersebut? Dan apa yang terjadi dalam pelaksanaannya?

ZA menjawab:

Biasa ai netral kaya kita biasa sederhana apa itu ini, silaturahmi biasa. Yang terjadi tanya jawab komunikasi mempererat tali silaturahmi itu-itu ja, mungkin betakun ni dari mana bini kam latar belakang biodatanya.

Dalam bahasa Indonesia diartikan sebagai berikut:

Berlangsung biasa saja dan sederhana, silaturahmi biasa. Yang terjadi tanya jawab komunikasi mempererat tali silaturahmi itu-itu saja, mungkin bertanya mengenai latar belakang dan biodata istri.

- j. Apakah menurut bapak tradisi silaturahmi pengantin baru kepada kerabat dekat ini harus terus dilaksanakan?

ZA menjawab:

Bila wajib tu kada pang bila ditolak kada jua nang bila dikerjakan bagus aja bagus banar malah, selain kita mempererat silaturahmi keluarga kita lawan bini kita yang hanyar ni jadi harus dilestarikan ja tradisi ni.

Dalam bahasa Indonesia diartikan sebagai berikut:

Kalau dikatakan wajib tidak kalau dilarang tidak juga apabila dilaksanakan bagus malahan bagus sekali, selain kita mempererat silaturahmi keluarga kita dengan istri kita yang baru, jadi harus dilestarikan saja tradisi ini.

5. Subjek Kelima

Nama : AKR
 Umur : 25 Tahun
 Alamat : Jalan Nangka no. 37 Kec. Pahandut

AKR adalah subjek penelitian yang merupakan warga suku Banjar yang tinggal di Kota Palangka Raya. Subjek AKR melangsungkan pernikahan pada tanggal 21 Maret 2021, subjek AKR telah melaksanakan tradisi silaturahmi setelah resepsi pernikahan mulai tanggal 22-28 Maret, pertama ke beberapa rumah keluarga dari pihak ibu subjek yang mana banyak berada di Palangka Raya kemudian dilanjutkan ke tempat keluarga bapak subjek di Banjarmasin dan Amuntai Kalimantan Selatan. Peneliti telah melakukan wawancara secara langsung di tempat subjek bekerja yakni di Kantor BAZNAS Provinsi Kalimantan

Tengah pada hari Rabu 7 April 2021 pukul 09.06 WIB. Berikut hasil wawancara dengan subjek AKR yang dilakukan mengenai motivasi dan proses pelaksanaan tradisi silaturahmi pengantin baru kepada kerabat dekat.

a. Apa motivasi bapak melaksanakan silaturahmi ke rumah kerabat dekat?

AKR menjawab:

Pertama silaturahmi karena untuk saudara ayah ada 9 orang, saudara ibu ada 14 orang jadi sangat disayangkan kalau keturunan selanjutnya itu tidak saling mengenal antara satu dengan yang lain jadi penting untuk terus menjaga silaturahmi terlebih saya baru saja melangsungkan pernikahan.¹⁰⁰

b. Pentingkah pelaksanaan silaturahmi tersebut bagi pasangan pengantin yang baru menikah? Mengapa?

AKR menjawab:

Penting karena ini bisa dibilang ada penambahan anggota keluarga baru, jadi kita sekaligus memperkenalkan ini ada orang yang masuk dalam keluarga kita yaitu diikat dalam sebuah ikatan pernikahan.

c. Apa manfaat yang bapak dapatkan setelah melaksanakan silaturahmi tersebut?

AKR menjawab:

Senang bahagia ketemu sanak saudara, mendapatkan manfaat-manfaat silaturahmi seperti dimudahkan rezeki, dipanjangkan umur yang jelas mendapatkan kebahagiaan tersendiri.

d. Apa harapan bapak setelah melaksanakan tradisi silaturahmi tersebut bagi pernikahan kalian?

AKR menjawab:

Harapannya setelah melakukan silaturahmi ini mudah-mudahan rasa komunikasi, rasa interaksi sesama keluarga itu terus berjalan bukan terputus sampai sini, namun walaupun kita sudah berkeluarga dan

¹⁰⁰ AKR, Wawancara, Palangka Raya, 7 April 2021.

punya kehidupan baru bukan berarti kita memutus silaturahmi atau komunikasi dengan keluarga dan sanak saudara yang ada.

- e. Apakah ada yang memberi saran untuk melaksanakan tradisi silaturahmi ke rumah kerabat dekat bagi pasangan pengantin baru?

AKR menjawab:

Saran tentu ada cuman hanya sekedar saran jika bisa untuk dilaksanakan bagus tapi kalau tidak bisa karena berbagai alasan tidak masalah, yang pasti niatnya silaturahmi. Di keluarga kami sendiri bisa dikatakan tradisi ini merupakan suatu kebiasaan yang terus dilaksanakan.

- f. Sebelum melaksanakannya apakah ada yang menjelaskan mengenai pelaksanaan tradisi silaturahmi tersebut? Jika ada, bagaimana penjelasannya?

AKR menjawab:

Mungkin karena ini sudah menjadi kebiasaan dan sudah diketahui jadi tidak ada penjelasannya langsung dilaksanakan saja.

- g. Bagaimana bapak menentukan siapa saja yang harus dikunjungi?

AKR menjawab:

Yang jelas itu sanak saudara dari kedua orangtua kita maupun kedua orangtua dari istri kita, istilahnya saudara kandung orangtua, untuk sepupu itu bebas saja kalau ada kesempatan untuk dikunjungi.

- h. Bagaimana proses pelaksanaan silaturahmi tersebut? Dan apa yang terjadi dalam pelaksanaannya?

AKR menjawab:

Alhamdulillah lancar, keluarga juga menyambut dengan baik karena sebelumnya juga kita sudah komunikasi kalau ingin silaturahmi jadi sudah siap untuk dikunjungi. Yang terjadi yakni pembicaraan biasa pertama menanyakan kabar, menanyakan kabar sanak saudara yang lain mudah-mudahan sehat dan saling mendoakan begitu sih.

- i. Apakah menurut bapak tradisi silaturahmi pengantin baru kepada kerabat dekat ini harus terus dilaksanakan?

AKR menjawab:

Harus karena ini sesuatu yang positif dan manfaat sekaligus mengamalkan Sunnah Nabi, jadi sebenarnya tidak mesti pengantin saja silaturahmi atau lagi ada butuhnya saja baru silaturahmi, jadi sebisa mungkin kalau kita ada waktu kita sempatkan untuk bertemu keluarga silaturahmi walau bercengkrama sebentar.

6. Subjek Keenam

Nama : SR & M

Umur : 24 & 22 Tahun

Alamat: Jalan Pelatuk Kec. Jekan Raya

SR dan M adalah pasangan pengantin yang peneliti jadikan subjek penelitian. SR dan M merupakan warga suku Banjar, mereka tinggal di kota Palangka Raya dan telah melaksanakan tradisi silaturahmi ke rumah kerabat dekat pasca pernikahan. Subjek SR dan M melangsungkan pernikahan pada tanggal 2 April 2021. Peneliti telah melakukan wawancara secara langsung di kediaman subjek pada hari senin 29 Maret 2021 pukul 11.42 WIB. Berikut hasil wawancara dengan subjek SR dan M yang dilakukan mengenai motivasi dan proses pelaksanaan tradisi silaturahmi pengantin baru kepada kerabat dekat.

- a. Apa motivasi bapak dan ibu melaksanakan silaturahmi ke rumah kerabat dekat?

SR dan M menjawab:

Motivasinya pertama mengunjungi keluarga nang kada kawa behadir pas acara, aku semalam akad wan pengantinannya semua wadah biniku di Seruyan sana jadi kada semua keluarga kawa menulaki soalnya jauh, jadi habis pengantinan tu ai aku wan bini meilangi mengenalkan biniku lawan buhan sidin nang kada kawa hadir tadi.

Kedua motivasinya memang tradisi keluarga turun-temurun jadi lawas-kelawasan paham ja kita gawian tu nang digawi pengantin hanyar. Lawan biasanya kawanan jua hanyar kawin ada bailang jua rajin, jadikan buhannya (kawanan) menghargai kita, jadi motivasi pertama mengunjungi keluarga kada kawa hadir, nang kedua melaksanakan tradisi nang ketiga silaturahmi.¹⁰¹

Dalam bahasa Indonesia diartikan sebagai berikut:

Motivasinya yang pertama mengunjungi kerabat yang berhalangan hadir ke resepsi pernikahan saya dengan istri, saya kemarin melangsungkan pernikahan akad nikah dan resepsinya di Seruyan tempat kediaman istri saya jadi tidak semua kerabat bisa menghadirinya karena jauh, dengan melakukan kunjungan sehabis pernikahan inilah saya bersama istri bisa bertemu dengan mereka untuk mengenalkan istri saya. Motivasi yang kedua tradisi kunjungan ini sudah menjadi tradisi yang turun-temurun dilaksanakan di keluarga saya sejak lama yang mana kita juga paham bahwa tradisi tersebut hal yang lumrah bagi pasangan pengantin baru untuk melaksanakannya. Dan biasanya juga kawan-kawan saya yang baru menikah ada yang mengunjungi saya, jadi motivasi yang pertama itu tidak tahu sekedar melaksanakan perintah orang tua dan motivasi yang kedua untuk silaturahmi.

- b. Pentingkah pelaksanaan silaturahmi tersebut bagi pasangan pengantin yang baru menikah? Mengapa?

SR dan M menjawab:

Kalau rasaku penting pang, karena tu mewakili memperkenalkan keluarga, makanya kalau di Jawa ada ngunduh mantu lo, jadi menurutku penting banar kaya kami nang kada datang semua keluarga pas kami kawin macam-macam ai alasannya lo, nah nang bailang ni kami mendatangi buhannya jadi buhan keluarga tadi merasa dihargai.

Dalam bahasa Indonesia diartikan sebagai berikut:

Menurutku penting, karena itu sebagai kesempatan untuk memperkenalkan keluarga ya seperti adat Jawa ada ngunduh mantu, jadi menurutku sangat penting apalagi waktu kami resepsi tidak semua keluarga datang karena ada kendala, dengan adanya kunjungan ini kami bisa mendatangi mereka yang tidak datang tadi kemudian mereka pun merasa dihargai atas kunjungan tersebut.

¹⁰¹ AR dan NM, *Wawancara*, Palangka Raya, 29 Maret 2021.

- c. Apa manfaat yang bapak dan ibu dapatkan setelah melaksanakan silaturahmi tersebut?

SR dan M menjawab:

Manfaatnya keluarga yang kada datang tadi jaid tahu lebih pinandu lawan pasangan, mun kada pas itu tahunya timbul kena tatamu di jalan “inikah bini kam”, jadi itu ja pang memperkenalkan di awal jangan sampai kena timbul takajut melihat “sudah kawin kah ikam?”.

Dalam bahasa Indonesia diartikan sebagai berikut:

Manfaatnya keluarga yang tidak datang tadi bisa mengenal dengan pasangan kalau tidak demikian tidak akan mengenal, suatu saat nanti ketemu di jalan “oh ini ya istri kamu”, jadi itu manfaatnya memperkenalkan di awal jangan sampai nanti terkejut “ kamu sudah menikah?

- d. Apakah hal yang diperoleh dari melakukan silaturahmi dulu mempunyai dampak positif terhadap pernikahan bapak dan ibu sampai saat ini?

SR menjawab:

Positifnya bisa disangui ai kebanyakan ada yang membari, nang pasti positifnya sampai wahini tahu lawan diketahui oleh keluarga besar. Intinya bailang tu sepele tapi rasaku penting, paling kada mun kada sempat bailang mengabari, tapi bagusnya bailang pang.

Dalam bahasa Indonesia diartikan sebagai berikut:

Positifnya kebanyakan dari kunjungan tersebut kami diberi materi, yang pasti positifnya sampai sekarang kita mengenal dan dikenal oleh keluarga besar. Intinya tradisi kunjungan ini sebenarnya hal sederhana tapi menurutku sangat penting, kalau tidak sempat mengunjungi ya adalah mengabari mereka, tapi bagusnya langsung berkunjung.

- e. Apakah ada yang memberi saran untuk melaksanakan tradisi silaturahmi ke rumah kerabat dekat bagi pasangan pengantin baru?

SR menjawab:

Kadada pang soalnya sudah kebiasaan di keluarga pengantin hanyar tu bailang.

Dalam bahasa Indonesia diartikan sebagai berikut:

Tidak ada karena sudah menjadi suatu kebiasaan di keluarga kalau pengantin baru pasti melaksanakan kunjungan.

- f. Sebelum melaksanakannya apakah ada yang menjelaskan mengenai pelaksanaan tradisi silaturahmi tersebut? Jika ada, bagaimana penjelasannya?

SR menjawab:

Kalau detailnya kadada pang. paling disuruh datangi acil bawa album sidin handak melihat foto-fotonya.

Dalam bahasa Indonesia diartikan sebagai berikut:

Kalau detailnya tidak ada, yang ada hanya perintah untuk mengunjungi keluarga bawa album foto dia mau melihat foto-foto waktu resepsi.

- g. Kapan tepatnya bapak dan ibu melakukan silaturahmi ke rumah kerabat dekat?

SR dan M menjawab:

Habis resepsi kami semalam, jadi habis acara tu dua-tiga hari langsung ai kami bejalanan.kami melakukan silaturahmi dua-tiga hari habis kawin karena memanfaatkan liburan begawi munnya ditunda kalo ai kena ada kesibukan dan menjadi halangan untuk besilaturahmi.

Dalam bahasa Indonesia diartikan sebagai berikut:

Kami kemarin sesudah resepsi, jadi sesudah resepsi dua atau tiga hari langsung melakukan kunjungan. Yang mana masih cuti bekerja, kalau lebih lama setelah menikah ditakutkan ada kesibukan yang menyebabkan halangan untuk melakukan kunjungan. Kami melakukan kunjungan dua-tiga hari setelah resepsi karena memanfaatkan cuti kerja yang sudah didapat kalau ditunda ditakutkan ada kesibukan dan menjadi halangan untuk melakukan kunjungan.

- h. Bagaimana bapak dan ibu menentukan siapa saja yang harus dikunjungi?

SR dan M menjawab:

Menentukannya pertama kekerabatan, kedua tetangga parak nang ketiga kawan ai jua, bisa pas lagi bekumpulan di Palangka Raya kami kunjungi jua.

Dalam bahasa Indonesia diartikan sebagai berikut:

Menentukannya pertama kekerabatan, kedua tetangga dekat dan yang ketiga teman bisa juga kita kunjungi, kalau ada di Palangka Raya kami kunjung.

- i. Bagaimana proses pelaksanaan silaturahmi tersebut? Dan apa yang terjadi dalam pelaksanaannya?

SR menjawab:

Nang pasti bailang paling satu jam tuntung kaya kita wahini ai pander-pander biasa memperkenalkan bini “cil ini bini ulun” mengisahkan pas kawinan albumnya ditampai akan, pengantin hanyar tadi pang. Nasehat-nasehat jua dari tetuha masalah pengertian maca-macam masalah rumah tangga kda tapi ingat jua pang lagi.

Dalam bahasa Indonesia diartikan sebagai berikut:

Yang pasti proses pelaksanaannya kurang lebih berlangsung satu jam, seperti kita sekarang, ngobrol-ngobrol biasa memperkenalkan istri “ini istri saya” menceritakan acara resepsi sambil memperlihatkan album foto pengantin baru. Nasehat-nasehat biasanya juga dari keluarga untuk kami berdua suami istri mengenai pengertian dan lain-lain seputar permasalahan rumah tangga sekarang sudah lupa yang dibicarakan.

- j. Apakah menurut bapak dan ibu tradisi silaturahmi pengantin baru kepada kerabat dekat ini harus terus dilaksanakan?

SR dan M menjawab:

Menurut kami harus pang harus terus dilestarikan karena kadada jua bertentangan lawan agama malah silaturahminya nang menguatkan. karena jua kekeluargaan ni penting jangan sampai kena kada kenal pokoknya kada tahu-menahu. Paling kada mun kada jua habis pengantinan ada kendala apakah jadi kada melaksanakan hari raya barang disempatkan pengantin hanyar bailang ke wadah keluarga. Besar harapannya tradisi tu harus dilakukan secanggih-canggihnya teknologi lain jua pang nang bewaan lawan nang betatap muha rasanya.

Dalam bahasa Indonesia diartikan sebagai berikut:

Menurut kami harus terus dilestarikan karena tidak bertentangan dengan agama malahan silturahminya yang menguatkan, Karena juga kekeluargaan ini penting jangan sampai tidak kenal dan tidak peduli. Paling tidak kalau tidak bisa juga melaksanakannya sehabis pernikahan karena ada kendala maka waktu hari raya pertama sebagai pasangan suami istri dilakukan kunjungan tadi ke tempat keluarga. Besar harapannya tradisi ini harus dilakukan secanggih-canggihnya teknologi tidak bisa menggantikan yang bertemu langsung secara fisik.

Setelah mendapatkan cukup informasi dari keenam subjek penelitian, peneliti melanjutkan untuk mendapatkan informasi dari dua orang informan sebagai data pelengkap untuk jawaban rumusan masalah kedua yang sebelumnya juga telah peneliti tanyakan pada subjek penelitian mengenai proses pelaksanaan silaturahmi pengantin baru kepada kerabat dekat dalam tradisi masyarakat Banjar Kota Palangka Raya.

Pertama informan dalam penelitian ini adalah Ketua Kerukunan Bubuhan Banjar Provinsi Kalimantan Tengah dan juga sebagai Imam Masjid Raya Darussalam Palangka Raya, Guru CH¹⁰². Pertama peneliti menanyakan selayang pandang mengenai keberadaan masyarakat Banjar di kota Palangka Raya dan makna pelaksanaan tradisi-tradisi pernikahan bagi masyarakat Banjar, jawaban beliau sebagai berikut:

Jadi memang sebagian masyarakat Kota Palangka Raya mungkin secara umum di Kalimantan Tengah ada dari warga kita dari Kalimantan Selatan, ada yang dari Hulu Sungai, Martapura, Banjarmasin yang tersebar di seluruh Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Tengah dan yang terbanyak ada di Kota Palangka Raya warga Banjarnya. Betul bahwa masyarakat Banjar itu cukup konsisten memelihara adat/tradisi Banjar yang mana itu bisa dilaksanakan

¹⁰² Guru CH adalah salah satu informan penelitian yang menjabat sebagai Ketua Kerukunan Bubuhan Banjar Provinsi Kalimantan Tengah dan juga imam Masjid Raya Darussalam Palangka Raya, berusia 66 tahun. Peneliti telah melakukan wawancara secara langsung di Masjid Raya Darussalam pada tanggal 7 April 2021 pukul 15.33 WIB.

menjelang pernikahan, kita bisa memahami bahwa adat/tradisi yang dilaksanakan itu mempunyai falsafah dan maksud yang baik dan suci, tentunya juga terinspirasi dari kehidupan beragama yang intinya adalah agar pelaksanaan pernikahan kedua mempelai itu bisa melangsungkan pernikahan dengan selamat, baik dan bisa melahirkan generasi yang sholeh dalam bahasanya keluarga yang *sakinah mawaddah wa rahmah*. Jadi substansinya adalah untuk memperoleh keselamatan, mendapatkan keberkahan seperti acara tampung tawar isinya itu untuk keselamatan, biasanya kemudian diiringi dengan adanya makan-makanan ringan itu dimaknai sebagai sedekah berbuat baik, simbol-simbol itu tentu ditindak lanjuti dengan kehidupan sehari-hari.¹⁰³

Kemudian peneliti menanyakan mengenai bagaimana ajaran Islam memandang terhadap pelaksanaan tradisi masyarakat Banjar. Jawaban informan Guru CH sebagai berikut:

Memang sebagian besar masyarakat Banjar itu menerima walaupun mungkin ada sebagian yang membahas bahwa itu tidak ada dalam ajaran agama. Tapi masyarakat Banjar umumnya mau menerima itu, kalau dalam hukum fiqih ada dalil-dalilnya atau mungkin dalil-dalil tersebut ada yang lemah tapi tetap merujuk kepada tuntunan agama. Seperti supaya mendapat keselamatan kita disuruh meminta keselamatan artinya ada suruhan agar kita selamat, kemudian juga agar mendapatkan keberkahan dalam acara-acara. Ada sebagian yang bisa diterima dalam hukum Islam bahkan juga terinspirasi dari nilai-nilai Islam, walaupun itu ada yang pro dan kontra, tapi tujuan orang-orang tua dulu tiada lain untuk keselamatan anak dan keluarganya.

Kemudian peneliti melanjutkan menanyakan terkait asal-usul tradisi silaturahmi pengantin baru kepada kerabat dekat yang menjadi kebiasaan bagi masyarakat Banjar Kota Palangka Raya. Jawaban informan Guru CH sebagai berikut:

Secara persis kita belum sempat menggali apa asal-usulnya, tapi itu ada di masyarakat kita dan itu dinilai baik oleh agama karena bermakna silaturahmi menyambung hubungan keluarga dan itu sepertinya sederhana tapi mempunyai nilai-nilai luhur kehidupan bermasyarakat yang agama sangat mendukung kalau kita hidup rukun dan damai, jadi intinya bagus saja.

¹⁰³ Guru CH, *Wawancara*, Palangka Raya, 7 April 2021.

Kemudian peneliti menanyakan apakah menjadi keharusan bagi pasangan yang baru menikah untuk melaksanakan silaturahmi tersebut. Jawaban informan Guru CH sebagai berikut:

Tidak merupakan keharusan cuma dianjurkan saja oleh keluarganya kan “nanti kunjungi tuan guru, *tetuha*/sepeuh atau keluarga dekat. Biasanya dianjurkan karena itu menyambung silaturahmi dan akan mendapatkan masukan-masukan bagi pengantin, yang didatangi inikan orang-orang yang berpengalaman dalam rumah tangga mungkin nanti akan diberikan bagaimana kunci-kunci berkeluarga. Berkeluarga itu saling menerima yang enak dan pahitnya, masalah itu timbul karena tidak menerima yang pahit lalu timbul percecokan, itu kebesaran jiwa yang mungkin didapat melalui informasi atau pengalaman, pengantin baru belum berpengalaman oleh mereka diberi nasehat-nasehat karena orang yang sudah berkeluarga itu tidak sunyi daripada masalah-masalah yang temporer yang Kadang-kadang tidak dikira datangnya bagaimana cara mengantisipasinya itu kedewasaan seseorang, unsur pendidikan, emosi yang terkendali.

Kemudian peneliti menanyakan terkait aturan pelaksanaannya, apakah ada aturan khusus mengenai kapan tradisi tersebut dilaksanakan, berapa banyak kerabat dekat yang dikunjungi, siapa-siapa saja yang seharusnya dikunjungi serta bagaimana proses dari pelaksanaan tradisi tersebut. Jawaban informan Guru CH sebagai berikut:

Bagi orang tua yang masih ketat memegang tradisi itu ada aturan yang diperpegangi tapi ada juga yang fleksibel. Ada yang melaksanakan 100 persen atau 50 persen saja, tidak ada istilah mutlak fleksibel saja dan unsur-unsurnya bisa terpenuhi.

Kemudian peneliti menanyakan Apakah bapak sering menerima kunjungan dari pasangan pengantin baru dan adakah hal khusus yang bapak sampaikan kepada pasangan pengantin baru yang mengunjungi bapak. Jawaban informan Guru CH sebagai berikut:

Pernah,tapi kalau sekarang tidak terlalu sering kadang-kadang saja. Pernah pengantin baru berkunjung sebagai ucapan terima kasih karena kita ikut merestui, menghadiri sekaligus juga minta doa. Hal yang disampaikan sekitar

bagaimana mengayuh bahtera rumah tangga, tentu tidak terlalu khusus juga bebas saja yang disampaikan mengenai bagaimana membina rumah tangga, bagaimana menghormati suami, bagaimana suami terhadap istri. Intinya memberikan nasehat menuju kehidupan rumah tangga yang rukun. Suatu perjalanan/rekam jejak yang bagus bagi yang mampu membina rumah tangga sampai usia tua berarti berhasil *sakinah mawaddah wa rahamah*.

Pertanyaan terakhir yang peneliti tanyakan kepada informan mengenai dampak positif yang didapatkan bagi pasangan pengantin baru melakukan silaturahmi serta apakah tradisi silaturahmi ini harus terus dilaksanakan bagi pasangan pengantin baru. Jawaban informan Guru CH sebagai berikut:

Dampak positifnya yang jelas dia akan mendapatkan pengalaman terus mendapatkan pencerahan hal yang membangun berupa nasehat, ada pencerahan bagi kedua mempelai untuk menghadapi kehidupan berumah tangga. Bagi kedua mempelai berumah tangga merupakan sesuatu yang sebelumnya belum pernah mereka alami, jadi ada dampak positifnya nasehat-nasehat itu. Sedangkan untuk keharusan itu tidak juga diharuskan tapi bagus untuk terus dilaksanakan karena itu memberikan dampak yang bagus bagi kedua pengantin baru, bagi orangtua, mertua, keluarga pihak laki-laki, keluarga pihak perempuan bagaimana menjalin hubungan yang baik saling pengertian terhadap keluarga.

Informan kedua dalam penelitian ini adalah tokoh masyarakat Banjar di kota Palangka Raya dan juga beliau merupakan Imam Masjid Raya Nurul Islam Palangka Raya, Guru TM¹⁰⁴. Pertama peneliti menanyakan terkait makna pelaksanaan tradisi – tradisi yang mengiringi pelaksanaan pernikahan bagi masyarakat Banjar dan asal-usul pelaksanaan tradisi kunjungan pengantin baru kepada kerabat dekat, jawaban beliau sebagai berikut:

Maknanya adat banarai ja hukum kadada jua, cuma kebiasaan urang banjar apabila mau kawin sesudah bedatangan, sudah selesai semuanya, lalu bemalam di wadah lelakiannya bahasanya tu syukuran silaturahmi, setelah itu pulang ke rumah biniannya, berapa hari sesudah itu setarah keluarga ja

¹⁰⁴ Guru TM adalah salah satu informan penelitian yang merupakan tokoh masyarakat Banjar Kota Palangka Raya dan juga imam Masjid Raya Nurul Islam Palangka Raya, berusia 72 tahun. Peneliti telah melakukan wawancara secara langsung di kediaman beliau Jalan Jambu Kampung Baru Kec. Pahandut. pada tanggal 6 April 2021 pukul 11.55 WIB.

handak menyuruh bailang ke wadah keluarga-keluarga dekat lainnya kaya kainya, datunya, atau keluarga nang kebetulan kada datang ke acara. lebih jauh pulang di kebiasaan urang Banjar munnya sudah betianan usia 4 bulan, jar urang tuha bahari sudah jadi masuk roh dah dalam janin tu, lalu beacara 4 bulanan selamatan ala kadarnya sebagai tanda syukur dan selamat, begitu jua munnya sudah 7 bulan kandungannya maka dalam adat Banjar bemandi-mandi, sembahyang hajat minta keselamatan itu ja pang maknanya sebagai tanda selamat, syukuran. Munnya asal-usul tradisi bailang tadi Kedada jua tergantung keluarganya ja lah menggawi kadanya, bailang ni untuk mempererat lagi waktu pengantinan bekumpulan jua pang, banyak urangnya disitu tekumpulan tapi dengan bailang ini pulang lebih merapatkan lagi. Kalo untuk nama khususnya tradisi ni kadada urang tuha bahari menyuruh bailang, bemalam atau besilaturahmi ke wadah keluarga kaitu ja.

Dalam bahasa Indonesia diartikan sebagai berikut:

Maknanya hanya menjalankan adat dan tidak pula ada dalam hukum agama, cuma kebiasaan orang Banjar. Apabila mau menikah banyak adat-adat yang mengiringinya dimulai dari melamar hingga proses resepsi pernikahan. Sesudah selesai semuanya, dilanjutkan bermalam di tempat suami setelah itu pulang ke rumah istri, berapa hari sesudah itu terserah apabila mau melanjutkan berkunjung ke kerabat-kerabat dekat seperti kakek, datu atau kerabat yang berhalangan hadir ke acara resepsi pernikahan. Lebih jauh lagi kebiasaan orang Banjar apabila istri hamil, dan usia kandungan 4 bulan, kata orang tua dulu usia segitu janin sudah ada rohnya, lalu diadakan acara 4 bulanan selamatan ala kadarnya sebagai tanda syukur dan selamat, adapun kalau sudah 7 bulan kandungannya maka dalam adat Banjar biasa juga dilakukan *mandi-mandi* bagi perempuan yang hamil selain itu juga dilaksanakan sembahyang hajat minta keselamatan, jadi maknanya sebagai tanda selamat, syukuran. Untuk asal-usul tradisi kunjungan tidak ada hanya adat yang turun-temurun, terserah mereka mau melaksanakan atau tidak, yang pasti kunjungan ini untuk mempererat kekerabatan. Waktu resepsi pernikahan semua kerabat berkumpul yang mana sudah bertemu antara kerabat dekat dan penganti tapi dengan melakukan kunjungan pasca pernikahan ini lebih merapatkan lagi tali kekerabatan. Kalau untuk nama khususn tradisi kunjungan ini tidak ada, orang tua hanya memerintahkan untuk berkunjung, bemalam atau besilaturahmi ke tempat keluarga.¹⁰⁵

Kemudian peneliti menanyakan mengenai bagaimana ajaran Islam memandang terhadap pelaksanaan tradisi-tradisi tersebut. Jawaban informan Guru TM sebagai berikut:

¹⁰⁵ Guru TM, *Wawancara*, Palangka Raya, 6 April 2021.

Kedada jua di islam, islam kedada menyuruh kayaitu yang aku tahu, adat ja leluhur mengajarkan, kebiasaannya adat ini munnya kada di gawi bisa membuat sakit dari yang keturunannya itu, ada kejadian seseorang handak melahirkan tetapi waktu itu kada mengerjakan mandi-mandi setengah mati kada mau keluar, berunding keluarga wan bidan lalu dimandii selesai mbah tu karing nyaman keluarnya. Dalam hukum islam kedada menyuruh cuma adat, kadang-kadang adat ini pun bisa mengalahkan hukum (hukum Islam) oleh karena kebiasaan soalnya kada jua bertentangan apa ja adat-adat orang banjar nih setahu ku kedada nang bertentangan lawan ajaran Islam cuma adat banar ja di gawi kah atau kada di gawi kah tergantung keyakinan keluarganya ja dan kada bedosa jua bila kita kada menggawinya, buktinya sekarang sudah kurang orang menggawinya kalo yang 30 – 40 tahun yang lalu termaksud waktu ku pasti menggawi adat nang kayaitu. Cumakan masalah ini kada bulih jua dipaksa akan.

Dalam bahasa Indonesia diartikan sebagai berikut:

Didalam agama Islam tidak ada, sepengetahuan saya Islam tidak memerintahkan, adat/tradisi leluhur orang dulu yang mengajarkan, biasanya kalau adat leluhur ini tidak dikerjakan bisa membuat sakit anggota keturunannya, ada suatu kejadian seseorang yang hendak melahirkan tetapi waktu itu belum melaksanakan *mandi-mandi* pada saat proses melahirkan bayinya sulit keluar, maka berundinglah antara keluarga dan bidan lalu dilaksanakan tradisi *mandi-mandi* tersebut, setelah selesai proses melahirkan menjadi mudah. Perlu dicatat dalam agama Islam tidak ada perintah cuma adat, kadang-kadang adat ini pun bisa mengalahkan hukum islam oleh karena sudah menjadi kebiasaan dan juga tidak bertentangan. apa saja adat-adat orang Banjar sepengetahuanku ku tidak ada yang bertentangan dengan ajaran Islam cuma adat saja di kerjakan atau tidak tergantung keyakinan keluarganya saja dan juga tidak berdosa apabila tidak dilaksanakan, buktinya sekarang sudah kurang orang mengerjakannya kalau 30 – 40 tahun yang lalu termaksud waktu zaman saya dulu pasti dikerjakan adat-adat seperti itu. Cumakan masalah ini tidak boleh juga dipaksakan.

Kemudian peneliti menanyakan apakah menjadi keharusan bagi pasangan yang baru menikah untuk melaksanakan silaturahmi ke rumah kerabat dekat.

Jawaban informan Guru TM sebagai berikut:

Munnya kawa ja, munnya harus kada pang, apalagi musim ekonomi wahini misalnya mendatangi ke rumah keluarga nang jauh ke Kasongan misalnya kejauhan.

Dalam bahasa Indonesia diartikan sebagai berikut:

Bagi yang bisa saja, tidak menjadi keharusan, apalagi musim ekonomi sekarang misalnya mengunjungi kerabat yang jauh berada di Kasongan jadinya memberatkan.

Kemudian peneliti menanyakan terkait aturan pelaksanaannya, apakah ada aturan khusus mengenai kapan tradisi tersebut dilaksanakan, berapa banyak kerabat dekat yang dikunjungi, siapa-siapa saja yang seharusnya dikunjungi serta bagaimana proses dari pelaksanaan tradisi tersebut. Jawaban informan Guru TM sebagai berikut:

Kadada jua acaranya bailang biasa, kadada aturan khususnya. Tapi bisa jua keluarga nang dekat diilangi nih kaya kai memalam akan di rumah sidin, dua malam di rumah kai dua malam di rumah paman ya dua malam-dua malam digilir, termasuk aku semalam kaitu melima rumah labih, jadi tergantung permintaan keluarga kayapa. Untuk yang diilangi keluarga nang dekatlah kaya kai, paman, dingsanak, syukur-syukur kawa jua ke rumah keluarga kaya sepupu, nang pasti nang keluarga parak pang.

Dalam bahasa Indonesia diartikan sebagai berikut:

Tidak ada acaranya cuma kunjungan biasa, tidak ada aturan khususnya. Tapi bisa juga kerabat dekat yang di kunjungi ini seperti kakek memerintahkan untuk bermalam di rumah beliau akan, dua malam di rumah kakek dua malam selanjutna di rumah paman, dua malam-dua malam digilir di ruah-rumah kerabat dekat, termasuk saya dulu seperti itu lebih dari lima rumah kerabat, jadi tergantung permintaan kerabat seperti apa. Untuk yang dikunjungi yang pasti kerabat dekat seperti kakek, paman, saudara, syukur-syukur bisa juga ke rumah kerabat jauh, yang pasti kerabat dekat.

Kemudian peneliti menanyakan Apakah bapak sering menerima kunjungan dari pasangan pengantin baru dan adakah hal khusus yang bapak sampaikan kepada pasangan pengantin baru yang mengunjungi bapak. Jawaban informan Guru TM sebagai berikut:

Sering ja, ya mudah-mudahan kam bedua (laki-bini) tuntung pandang, mun ada rezeki aku bari termasuk waktu bahari aku bailang ada nang membari membari hadiah lah, lawan jua nasehat-nasehat bekeluarga.

Dalam bahasa Indonesia diartikan sebagai berikut:

Sering, ya mudah-mudahan pasangan suami istri tersebut menjadi keluarga yang *tuntung pandang*, jika ada rezeki lebih saya beri sama seperti saya dulu diberi waktu berkunjung diberi hadiah lah namanya, sama juga diberi nasehat-nasehat dalam membina rumah tangga.

Pertanyaan terakhir yang peneliti tanyakan kepada informan mengenai dampak positif yang didapatkan bagi pasangan pengantin baru melakukan silaturahmi serta apakah tradisi silaturahmi ini harus terus dilaksanakan bagi pasangan pengantin baru. Jawaban informan Guru TM sebagai berikut:

Positifnya nang pasti bailang tu silaturahmi menandakan kita selamatan aja. Tergantung buhannya ja mun handak selamatan ya dilaksanakan mun kawa, insyaallah selamatan haja pang waktu acara resepsi tu jua sudah di doakan supaya selamat ditambah pulang bailang tambahna ai lagi dibari keselamatan oleh Allah dua laki bini.

Dalam bahasa Indonesia diartikan sebagai berikut:

Positifnya yang jelas kunjungan itu silaturahmi menandakan kita untuk meminta keselamatan. Tergantung mereka kalau mau diberikan keselamatan kalau bisa dilaksanakan, insyaallah diberikan keselamatan waktu acara resepsi sudah juga di doakan supaya selamat ditambah lagi melakukan kunjungan maka semakin menambah keselamatan yang diberikan Allah atas pasanga suami istri tersebut.

C. Analisis

Silaturahmi atau dapat diartikan menyambung tali kasih sayang adalah merupakan bagian dari kebutuhan setiap makhluk hidup dan yang lebih utamanya disini adalah manusia. Karena manusia merupakan makhluk sosial yakni makhluk yang membutuhkan hidup bersama, hal ini terbukti dalam memenuhi kebutuhan kehidupannya manusia tidak mampu sendirian meskipun pada saat sekarang ini teknologi sudah sangat mengalami perkembangan dan kemajuan, oleh karena itu

maka tidak bisa dipungkiri lagi bahwa manusia harus senantiasa menjaga hubungan yang baik dengan orang lain, terlebih kepada kerabat dekat.¹⁰⁶

Dengan dilaksanakan silaturahmi ini maka telah menyambung tali persaudaraan terhadap kerabat dekat, baik itu kerabat dekat yang ada di Kota Palangka Raya maupun diluar daerah. Sehingga terjalin komunikasi yang baik kedepannya dan juga interaksi sesama kerabat itu terus berjalan tidak terputus walau sudah menjadi pasangan suami istri. Berawal dari saling mengenal dan baiknya hubungan tersebut maka akan timbul rasa kasih sayang diantara sesama keluarga.

Kasih sayang merupakan sifat Allah yang sangat banyak disebutkan dalam al-Qur'an. Dengan demikian maka kita sebagai manusia yang taat, percaya dan bertaqwa kepada-Nya, tentu harus berupaya untuk meneladani sifat keutamaan Allah tersebut dalam menjalani kehidupan, karena sesuai janji-Nya, Allah akan menjadikan kasih sayang ada di dalam hati orang-orang beriman dan beramal sholeh.¹⁰⁷

Sebagaimana firman-Nya dalam surat Maryam ayat 96 sebagai berikut :

إِنَّ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمَنُ وُدًّا ﴿٩٦﴾

Artinya : *Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal sholeh, yang Maha Rahman (Allah SWT) akan mengadakan perasaan kasih sayang bagi sesamanya.*(Q.S. Maryam: 96)¹⁰⁸

Islam dalam berbagai ayat al-Qur'an maupun hadits Nabi sebagai sumber ajaran Islam juga telah banyak menganjurkan akan pentingnya kasih sayang terhadap sesama, serta melarang sifat yang berbau permusuhan dan pertikaian. sehingga Allah

¹⁰⁶ M. Dzokrul Hakim Al Ghazali, *Silaturahmi Perspektif Filsafat Islam (Ontologi, Epistemologi, Aksiologi)*, 63.

¹⁰⁷ Juwariyah, *Hadits Tarbawi*, Yogyakarta : Teras, 2010, 48.

¹⁰⁸ Maryam, 19: 96.

swt. pun sangat menjunjung tinggi orang yang memiliki sifat kasih sayang terhadap sesama, karena jika seseorang telah memiliki sifat kasih sayang terhadap sesamanya, maka Allah swt. akan mengasihinya. Dan orang-orang yang memutuskan hubungan persaudaraan berarti dia telah berbuat maksiat karena telah melanggar perintah Allah swt. dan Rasul-Nya tentang kewajiban umat Islam untuk menyambung tali persaudaraan dan Rasulullah saw dalam berbagai haditsnya pun juga telah mengutuk perbuatan dari orang-orang yang memutuskan tali silaturahmi atau hubungan persaudaraan, yang dimana secara tegas diperintah oleh Allah swt. untuk senantiasa menjaganya, terlebih kepada kerabat dekat.¹⁰⁹

Manusia harus berusaha dengan berbagai cara untuk menjalin hubungan silaturahmi dengan kerabat dekatnya. Hal itu karena, di samping menjadi hak mereka, termasuk kewajiban agama. Orang yang tidak bisa menjaga hubungan kasih sayang dengan kerabat, jauh kemungkinan ia bisa menjalin hubungan kasih sayang dengan orang jauh, dan barang siapa tidak memberikan hak makhluk, dia akan mengabaikan hak-hak Allah swt.

Muhammād al-Sayyīd Yusuf mengutip dalam *Tafsīr al-Manār* dikatakan bahwa salah satu hubungan penting antara manusia yang sangat diperhatikan al-Qur`an adalah kekeluargaan dan kekerabatan. Secara fitrah hubungan kekerabatan merupakan hubungan yang paling kuat dibanding hubungan kesukuan misalnya. Maka dari itu, Islam mengabadikan fitrah semacam ini serta lebih mendahulukan hak-hak kerabat daripada yang lain. Sebagaimana firman Allah swt dalam surat al-Isrā` ayat 26:

¹⁰⁹ M. Dzikrul Hakim Al Ghozali, *Silaturahmi Perspektif Filsafat Islam (Ontologi, Epistemologi, Aksiologi)*, 63-64.

وَأَاتِ ذَا الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَلَا تَبْذِرْ تَبَذِيرًا ﴿٢٦﴾

Artinya: Dan berikanlah kepada keluarga-keluarga yang dekat akan haknya, kepada orang miskin dan orang yang dalam perjalanan dan janganlah kamu menghambur-hamburkan (hartamu) secara boros (QS. al-Isrā` :26)¹¹⁰

Pada ayat di atas menjelaskan tentang tuntutan kepada kerabat dan selain mereka. Penafsiran ayatnya dan berikanlah kepada keluarga-keluarga yang dekat baik dari pihak ibu maupun bapak walaupun keluarga jauh akan haknya berupa bantuan, kebajikan dan silaturrahim, artinya diperintahkan untuk memberikan kepada kerabat hak mereka yaitu berupa bantuan, kebajikan dan silaturrahim.¹¹¹

Salah satu sikap baik terhadap kerabat adalah memelihara hubungan silaturrahim dengan mereka, sebagaimana Allah swt jelaskan dalam firman-Nya dalam surat an-Nisā` ayat 1:

يٰٓأَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ﴿١﴾

Artinya: “Hai sekalian manusia, bertaqwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan isterinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertaqwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturrahmi. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu. (QS.al-Nisā` :1)¹¹²

¹¹⁰ al-Isrā`, 17: 26.

¹¹¹ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah*, Jakarta: Lentera Hati, 2006, Vol 7, 449.

¹¹² al-Nisā`, 3: 1.

Dalam *Tafsīr al-Munīr* dijelaskan bahwasanya Allah swt, menciptakan manusia dari jiwa yang satu tersebut pasangannya, selanjutnya dari keduanya berkembang biak umat manusia yang banyak, laki-laki dan perempuan. Dari keturunan tersebut Allah swt menciptakan ikatan keluarga yang terbentuk atas dasar ikatan persaudaraan dan kekerabatan yang mendorong mereka untuk saling megasihi dan saling tolong menolong. Karena ikatan kekerabatan tidak lain adalah sikap saling membantu, saling menguatkan, saling mengasihi, saling bersimpati dan saling menyayangi yang semua ini bisa membuat manusia merasa bahagia. Dan ikatan persaudaraan menuntut adanya sikap menghilangkan kebencian, pertikaian, permusuhan dan terpecah belah.

Seperti halnya manusia wajib bertakwa dan takut kepada Allah swt, maka begitu pula halnya mereka harus takut untuk memutuskan ikatan silaturrahim atau ikatan kekerabatan, karena memutuskan tali ikatan kekerabatan termasuk sesuatu yang harus ditakuti dan di jauhi baik itu kerabat dari ayah maupun ibu. Allah swt memberi peringatan jangan sampai memutus tali ikatan kekerabatan. Dijelaskan dalam *Tafsīr al-Marāghī*, Allah swt memerintahkan untuk tidak menyia-nyiakan hak-hak silaturrahim, sambungkanlah ia dengan baik dan bakti, jangan sekali-kali kalian memutuskannya. Allah swt juga mengibaratkan (orang yang menyambung silaturrahim) sebagai orang yang mencari perlindungan yang lantas diberikan-Nya dan dimasukkan ke dalam tanggungan-Nya dan ditempatkan di sisi-Nya. Orang yang memutuskan hubungan silaturrahim merupakan salah satu bentuk dari memutuskan hubungan dengan Allah swt. Adapun penyambungan yang dilakukan Allah swt

mencerminkan keagungan kebaikan-Nya kepada hamba yang menyambung (tali silaturahmi).¹¹³

Adapun balasan bagi orang yang menyambung silaturahmi adalah, silaturahmi akan menjadi sebab kedekatan dia dengan Allah swt, diperbanyak rezkinya, dipanjangkan umurnya, diberkahi waktunya, ditingkatkan agamanya, diharumkan nama baiknya, anak cucu dan keturunannya, diberikan keberkahan, hatinya dipenuhi rasa cinta dan kasih sayang, husnul khatimah, dipermudah segala urusannya dan dihilangkan segala kesusahannya. Dalam kitab-Nya, Allah swt mengaitkan pemutusan hubungan kekeluargaan dengan upaya melakukan kerusakan di muka bumi. Firman-Nya dalam surat Muhammad ayat 22:

فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِنْ تَوَلَّيْتُمْ أَنْ تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتَقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ

*Artinya: Maka apakah kiranya jika kamu berkuasa kamu akan membuat kerusakan di muka bumi dan memutuskan hubungan kekeluargaan (QS. Muhammad:22).*¹¹⁴

Dalam *Tafsir al-Qur'an al-'Azhim* dijelaskan maksud dari ayat di atas bahwasanya itu merupakan larangan berbuat kerusakan di muka bumi secara umum dan larangan memutuskan hubungan silaturahmi secara khusus. Tetapi Allah Ta'ala telah memerintahkan supaya melakukan perbaikan di muka bumi dan menyambung tali silaturahmi, yakni berbuat baik kepada sanak keluarga, baik melalui ucapan maupun perbuatan.¹¹⁵

¹¹³ Mila Nurhaliza, *Tanggung Jawab Terhadap Kerabat Dalam Al-Qur'an*, , 51.

¹¹⁴ Muhammad, 47: 22.

¹¹⁵ Mila Nurhaliza, *Tanggung Jawab Terhadap Kerabat Dalam Al-Qur'an*, 52-53.

Tradisi silaturahmi pasangan pengantin baru ke rumah kerabat termasuk dalam upaya perlindungan nasab atau juga diistilahkan *hifz an-nasl*, *nasl* berarti garis keturunan ke atas, misalnya ayah, ayahnya ayah, ayahnya ibu, dan seterusnya. Kemaslahatan utama yang dilindungi syariat melalui poin ini adalah keberlangsungan suatu generasi manusia, untuk mencegahnya dari kepunahan, dengan upaya-upaya yang mengacu pada kebaikan di dunia dan akhirat.¹¹⁶

Perlindungan nasab adalah untuk melindungi keberlangsungan manusia agar tidak terjadi kepunahan, dengan cara yang merujuk pada kebaikan manusia di dunia dan akhirat. Keberlangsungan tersebut merupakan fitrah dari manusia, bahwa manusia memiliki fitrah untuk menduplikasi diri, bereproduksi, dan melanjutkan kehidupan pada generasi berikutnya. Fitrah-fitrah semacam ini lalu diakomodir oleh syariat, karena syariat memiliki tujuan untuk menghadirkan kemaslahatan bagi manusia. Di mana salah satu kemaslahatan itu adalah melindungi fitrah manusia itu sendiri, dalam hal ini fitrah beregenerasi. Fitrah tersebut disebut dengan *sibghah fitriyah* (karakter asli) dari manusia.

Sibghah al-fithriyah tidak berbeda kedudukannya dengan kaidah perilaku yang harus sejalan dengan tuntutan fitrah manusia. Fitrah adalah kondisi naluri yang berhubungan dengan moral dan spiritual yang menggerakkan jiwa manusia dan mengantarnya untuk mengetahui dan menyadari kehambaan dirinya kepada Tuhan. Fitrah manusia tersebut salah satunya adalah karakter manusia untuk beregenerasi, dan melanjutkan kehidupan pada generasi berikutnya.

¹¹⁶ Achmad Beadi Busyroel Basyar, *Perlindungan Nasab dalam Teori Maqashid Syari'ah*, *Maqashid Jurnal Hukum Islam* Vol.3, No.1 (2020), 5.

Sifat-sifat moral pada *al-qushud al-syar'iyah* (tujuan syariat) ada dua, yaitu: *as-sibgah al-iradiyah* (karakter kehendak) dan *as-sibgah at-tajarrudiah* (karakter ketaatan dan keikhlasan). Di satu sisi manusia memiliki kehendak, sedangkan di sisi lain, manusia (dituntut) untuk sesuai dengan ketulusan dan kepatuhan kepada Tuhan. Dua sisi moral ini berjalan seimbang dan saling terikat. Artinya manusia dalam melakukan kehendak dibatasi pada kepatuhan, sehingga tidak menodai moral ketulusannya. Ketika manusia itu melakukan ketaatan, manusia diberi ruang untuk berkehendak, sehingga diberi pilihan-pilihan dalam melakukannya, selagi tidak bertentangan dengan niat ketulusan tersebut.

Dalam kaitannya dengan kuantitas populasi, manusia memiliki fitrah untuk beregenerasi, untuk mencegah dari kepunahan. Di sisi lain, fitrah manusia adalah kepatuhan kepada Tuhannya, dengan tetap menjaga kebaikan di akhiratnya. Sehingga upaya untuk mempertahankan populasi ditentukan dalam koridor kepatuhan pada Tuhannya.¹¹⁷ Dari situlah dapat dipahami dalam syariat upaya melindungi keturunan hanya bisa dilakukan dengan cara yang benar dan baik, yaitu anjuran menikah dan membangun keluarga dengan baik seperti menjaga hubungan kekerabatan yang baik bagi pasangan pengantin baru dengan melakukan silaturahmi kepada kerabat dekatnya.

Selanjutnya setelah melakukan serangkaian proses wawancara dengan para subjek utama maupun informan tambahan dalam penelitian ini, maka data-data yang diperlukan berhasil peneliti kumpulkan, dan selanjutnya peneliti menganalisis data-data tersebut dalam sub-bab ini. Adapun sub-bab ini terbagi menjadi dua kajian

¹¹⁷ *Ibid*, 6-7.

utama sesuai dengan rumusan masalah yang hasil analisisnya dapat dilihat sebagai berikut:

1. Motivasi Pengantin Baru Melakukan Silaturahmi kepada kerabat Dekat dalam Tradisi Masyarakat Banjar Kota Palangka Raya

a. Memperkenalkan Pasangan kepada Kerabat Dekat atau Mengenal Lebih Jauh Kerabat Dekat Pasangan

Motivasi pertama yang peneliti peroleh dari hasil wawancara bersama para subjek apa motivasi mereka melaksanakan kunjungan ke rumah kerabat dekat pasca resepsi pernikahan, semua subjek menyatakan alasan mereka melaksanakan itu ialah ingin memperkenalkan pasangan kepada kerabat dekat atau mengenal kerabat dekat pasangan.

Mereka ingin memperkenalkan pasangan yang sekarang menjadi bagian dari kekerabatan/keluarga berdasarkan pernikahan maupun sebaliknya untuk mengenal kerabat pasangan yang dikunjungi. Tentunya bagi pasangan pengantin yang baru menikah merupakan orang baru dari anggota keluarga kedua belah pihak. Dengan silaturahmi inilah langkah awal mereka untuk saling mengenal satu sama lain.

Sebagaimana yang disampaikan oleh subjek AKR, sangat disayangkan bagi pasangan yang baru menikah terlebih mempunyai keluarga yang banyak tidak saling mengenal, beliau melakukan kunjungan atas dasar silaturahmi bahkan juga mengunjungi kerabat-kerabat yang berada di luar daerah. Menurut subjek AKR banyak manfaat yang akan didapatkan dari silaturahmi selain terjalinnya hubungan kekerabatan yang baik, manfaat silaturahmi seperti

mendapatkan kebahagiaan karena bertemu sanak saudara, dimurahkan rezeki, dipanjangkan umur, dll.

Lain halnya subjek HA dan istrinya LA yang melakukan silaturahmi selain memperkenalkan juga pamitan karena akan tinggal jauh dari kerabat yang dikunjungi. Menurut beliau walaupun nantinya tinggal ditempat yang jauh tetap tidak akan putus kekerabatannya.

Salah satu manfaat yang didapat dari silaturahmi ke rumah keluarga setelah menikah bagi pasangan pengantin baru sebagai anggota keluarga baru di keluarga pasangannya bisa lebih mengenal keluarga. Dengan silaturahmi ini tentu menjadikan hubungan kekerabatan yang erat dan juga bisa lebih kenal silsilah keluarga suami/istri, bisa lebih mengenal kebiasaan dari keluarga baru.

Selain itu dampak positif dari mengadakan silaturahmi ini ialah mendapatkan rasa bahagia karena sudah menjadi bagian dari anggota keluarga pasangan, ketika mengadakan silaturahmi kemudian diterima, diberikan dukungan, merasa lebih dekat dengan keluarga dan kemudian merasa memiliki keluarga besar yang saling terhubung, yang mana kedepannya akan sangat membantu bagi pasangan pengantin yang baru menikah.

b. Menjalankan Tradisi

Berdasarkan hasil penelitian yang digambarkan sebelumnya bahwasannya semua subjek mempunyai pandangan yang sama bahwa motivasi mereka melakukan silaturahmi pasca pernikahan karena ingin saling mengenal lebih dekat kepada kerabat masing-masing pasangan atau mengenalkan pasangan kepada kerabatnya. Selain dari motivasi tersebut dari hasil penelitian

ditemukan bahwa motivasi mereka ialah untuk menjalankan tradisi yang sudah menjadi kebiasaan di keluarga mereka bagi pasangan pengantin baru untuk bersilaturahmi kepada kerabat dekat pasca pernikahan. Seperti keterangan yang disampaikan subjek SR bahwa tradisi silaturahmi ini sudah menjadi tradisi yang turun-temurun dilaksanakan sejak lama di keluarga beliau dan menjadi hal yang lumrah bagi pasangan pengantin baru untuk melaksanakannya.

Tradisi sebagai kebiasaan yang dilakukan turun temurun oleh masyarakat, suku, atau kelompok tertentu, merupakan kebiasaan yang memiliki latar belakang pijakan sejarah masa lampau dalam bidang adat, bahasa, tata kemasyarakatan keyakinan dan sebagainya. Dalam proses penyerahan atau penerusannya pada generasi berikutnya, bagi masyarakat yang kuat memegang erat tradisinya dalam proses penerusan dapat dengan mudah memerintahkan anggota keluarga untuk menjalankan tradisi tersebut bahkan tanpa diperintah bisa saja seseorang menjalankan suatu tradisi karena kesadaran dengan sendirinya, kesadaran untuk menjalankan tersebut timbul karena lingkungan sekitarnya yang terus hidup dengan tradisi tersebut.¹¹⁸

Para subjek yang menyatakan motivasi mereka melaksanakan silaturahmi kepada kerabat dekat karena untuk menjalankan tradisi, ada yang atas inisiatif sendiri dan ada juga dorongan dari orang lain seperti orang tua, mertua, bibi, dll.. Sebagaimana yang subjek TR katakan bahwa keluarganya menganjurkan dan memerintahkan untuk melaksanakan tradisi silaturahmi ini

¹¹⁸ M. Junaidi Habe dan Agus Salim, *Perubahan Perilaku Masyarakat Desa Air Hitam Laut dengan Adanya Tradisi Mandi Safar*, Tsaqofah & Tarikh: Jurnal Kebudayaan dan Sejarah Islam Vol. 5 No. 1 Januari-Juni 2020, 81.

ke rumah kerabat dekat, subjek TR pun tahu bahwa tradisi ini merupakan bagian dari kebiasaan yang ada di keluarganya. Berbeda dengan subjek TR subjek ZA sebelum melaksanakan silaturahmi ini belum mengetahui ada adat/kebiasaan bagi suku Banjar setelah resepsi pernikahan melakukan silaturahmi, subjek ZA sendiri diperintahkan oleh keluarga untuk melaksanakan tradisi silaturahmi tersebut.

Motivasi para subjek melakukan silaturahmi kepada kerabat dekat sehabis resepsi untuk menjalankan tradisi terbagi menjadi dua motivasi. Motivasi intrinsik dan motivasi ekstrinsik, motivasi intrinsik adalah motif-motif yang menjadi aktif atau berfungsinya tidak perlu dirangsang dari luar, karena dalam diri setiap individu sudah ada dorongan untuk melakukan sesuatu. Sedangkan motivasi ekstrinsik adalah motif-motif yang aktif dan berfungsinya karena adanya perangsang dari luar.

Sebagaimana subjek HA, AKR, UE dan SR yang menjalankan tradisi atas inisiatif mereka sendiri yang mana tanpa ada rangsangan/dorongan orang lain mereka menjalankan tradisi yang sudah menjadi kebiasaan bagi pasangan pengantin mengunjungi kerabat dekat. Sedangkan subjek TR, dan ZA mereka menjalankan tradisi atas anjuran dan perintah oleh orangtua, mertua, atau kakek untuk menjalankan tradisi ini.

Sehingga dapat diketahui motivasi para subjek melaksanakan tradisi silaturahmi ialah menjalankan tradisi yang dimiliki oleh etnis Banjar yaitu tradisi mengunjungi kerabat dekat setelah menikah bagi pasangan pengantin

baru. Para subjek menjalankan tradisi tersebut berdasarkan atas inisiatif sendiri maupun diperintah oleh anggota keluarganya.

c. Memperoleh Nasehat Kehidupan Berumah Tangga

Berdasarkan keterangan subjek HA, TR, ZA dan UE mereka melakukan silaturahmi kerumah kerabat dekat untuk memperoleh nasehat-nasehat dalam membina hubungan suami istri. Kehidupan berumah tangga merupakan pengalaman baru yang dirasakan bagi pasangan pengantin yang baru menikah, Tentu saja nasehat-nasehat tersebut menjadi bekal yang berguna bagi pasangan pengantin yang baru menikah.

Untuk membentuk keluarga yang *sakinah mawaddah wa rahmah* sudah seharusnya kepada para pasangan pengantin yang baru menikah menambah bekal dalam menjalani kehidupan suami istri, baik itu berupa nasehat dari kerabat dekatnya, walaupun sebelumnya penasehatan pra nikah sudah didapatkan. Dengan adanya nasehat-nasehat yang para pasangan pengantin dapatkan mereka dapat memahami dengan benar makna atau arti dari pada kesakralan ikatan pernikahan dan menjalaninya dengan tuntunan yang benar.

Keluarga yang *sakinah mawaddah wa rahmah* adalah dambaan setiap pasangan pengantin baru. Untuk meraih dan mewujudkan keluarga dambaan tersebut diperlukan kerja sama. Kerja sama yang baik harus dimulai sejak kedua pasangan tersebut menikah. Masalah-masalah pernikahan dan keluarga sangat banyak dari yang kecil sampai yang besar. Dari sekedar pertengkaran kecil sampai ke perceraian dan keruntuhan kehidupan rumah tangga. Penyebabnya bisa terjadi dari kesalahan awal pembentukan rumah tangga, pada

masa-masa sebelum pernikahan, bisa juga muncul disaat-saat mengarungi bahtera kehidupan berumah tangga. Dengan kata lain ada banyak faktor yang menyebabkan pernikahan dan pembinaan kehidupan rumah tangga itu tidak sesuai dengan yang diharapkan.¹¹⁹

Quraish Shihab menjelaskan bahwa kehidupan keluarga ibarat satu bangunan, agar bangunan tersebut kuat dan tahan dari goncangan, maka ia harus didirikan di atas pondasi yang kuat dengan bahan bangunan yang kokoh, terjamin dan bermutu. Pondasi sebuah keluarga adalah ajaran agama yang disertai dengan kesiapan fisik dan mental calon suami dan istri.¹²⁰

Adapun isi dari nasehat-nasehat yang diperoleh pada saat silaturahmi ke rumah kerabat dekat dari keterangan para subjek dapat peneliti uraikan sebagai berikut:

- 1) Selalu taat kepada Allah dan menjalankan kewajiban agama, antar sesama pasangan selalu untuk saling menasehati, saling mengingatkan dan saling mengajak kepada kebaikan.
- 2) Suami istri harus bisa saling pengertian, saling menghormati dan bisa mengalah.
- 3) Bisa saling menerima enak dan pahitnya berkeluarga, bisa menerima kelebihan dan kekurangan pasangan.
- 4) Bisa memposisikan diri dengan baik sebagai seorang suami atau istri.

¹¹⁹ Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, Jakarta: Rineka Cipta, 2010, h. 288.

¹²⁰ Muhammad Quraish Shihab, *Membumikan Al-Qur'an; Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat* Bandung: Mizan, 1994, 254.

- 5) Selalu rukun berumah tangga kalau ada masalah selesaikan dengan baik, ajak berkomunikasi. Jangan dengan emosi menyelesaikan masalah, jangan kasar, jangan berkata sembarangan, jangan keras kepala harus ada yang mengalah, masalah yang kecil jangan diperbesar.
- 6) kalau kesulitan rezeki atau dilanda kesusahan jangan lari hadapi dengan sabar, masalah rezeki sudah dijamin oleh Allah.
- 7) Selalu mengingat kebaikan suami atau istri.

Keharmonisan dalam rumah tangga akan terwujud dengan cara meminimalisir perselisihan dan menciptakan hubungan yang akrab antar sesama suami dan istri, serta menjauhkan dari hal-hal yang dapat mengganggu ketentraman dan keakraban pergaulan dalam rumah tangga. Sikap saling pengertian antar pasangan suami istri merupakan hal yang harus ditumbuhkan dalam sebuah keluarga. Kehidupan keluarga harus di jalani dengan ceria dan santai saling kerjasama dan memahami, saling mengasihi dan menyayangi. Hal ini menjadikan hubungan pergaulan pasangan suami istri menjadi hubungan yang menyenangkan sehingga akan menimbulkan sikap saling menghormati antar pasangan suami istri.¹²¹

Mushoffa di dalam bukunya yang berjudul Mutiara Buat Keluarga menerangkan beberapa standar keharmonisan di dalam rumah tangga sebagai berikut:

¹²¹ Iskandar, Analisis Keharmonisan Rumah Tangga Yang Menikah Sebelum Dan Sesudah Berlaku Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 (Studi Kasus Pada Masyarakat Desa Marga Agung Kecamatan Jati Agung Kabapaten Lampung Selatan), Skripsi—UIN Raden Intan, Lampung, 2018, 42-43.

- 1) Kehidupan beragama dalam keluarga
 - a. Melaksanakan ibadah dengan baik seperti solat wajib dan sebagainya
 - b. Dari segi pengetahuan agama mereka memiliki semangat belajar, memahami agama dengan baik, memperdalam ajaran agama dan taat melaksanakan tuntunan akhlak mulia.
 - c. Saling memotivasi dan mendukung keluarga agar mendapat pendidikan
- 2) Kesehatan keluarga. yaitu meliputi kesehatan anggota keluarga, lingkungan keluarga dan sebagainya
- 3) Ekonomi keluarga. yaitu terpenuhinya sandang, pangan, papan yang cukup dan mengelola pendapatan (penghasilan) dengan sebaik-baiknya.
- 4) Hubungan antar anggota keluarga yang harmonis. Yaitu saling mencintai, menyayangi, terbuka, adil, menghormati, saling membantu, saling percaya, saling bermusyawarah, dan saling memaafkan dan hubungan dengan kerabat dan tetangga harus terbentuk dengan baik.¹²²

Kemampuan meregulasi emosi merupakan salah satu faktor yang dapat mempengaruhi keharmonisan pada pernikahan yang dijalani, sehingga dituntut kepada setiap pasangan suami istri untuk dapat memiliki kemampuan meregulasi emosinya dengan baik untuk mencapai keharmonisan pada

¹²² Aziz Mushoffa, *Untaian Mutiara Buat, Keluarga*, Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2001, 14.

pernikahannya, terutama pada pernikahan yang masih pada fase awal, yaitu satu sampai lima tahun di mana masa itu merupakan masa adaptasi dari masing-masing pasangan terhadap pasangannya. Semakin baik kemampuan pasangan suami istri dalam meregulasi emosinya, maka semakin tinggi juga keharmonisan pernikahan yang mereka jalani, sebaliknya jika kemampuan meregulasi emosinya kurang baik, maka keharmonisan pernikahan yang dijalannya juga rendah.

Ketika suami dan istri mencapai kepuasan akan pernikahannya, maka ia akan merasa bahagia akan pernikahannya dan hal tersebut berdampak pada peran yang ia jalan dalam pernikahan. Suami dan istri akan merasa bersyukur atas pernikahannya dan dapat dipastikan ketika menemui konflik dalam rumah tangga, konflik tersebut akan dapat diatasi dengan mudah dan baik sehingga kecil kemungkinan mengalami perpisahan atas pernikahan yang telah dijalani tersebut. Ditambah karena fase awal pernikahan merupakan puncak dari kepuasan pernikahan sehingga menurut teoritik tidak ada perpisahan yang terjadi pada fase awal pernikahan tersebut, apalagi jika pasangan suami istri memiliki kemampuan yang baik dalam meregulasi emosinya.¹²³

Dapat diketahui bahwa nasehat-nasehat yang diperoleh para subjek pada saat melakukan silaturahmi sangat berkesesuaian dengan apa yang disebutkan oleh Mushoffa mengenai standar keharmonisan berumah tangga dan juga teori regulasi emosi dalam hubungan pernikahan. Maka dari itu nasehat-nasehat dari kerabat dekat yang sudah berpengalaman dalam

¹²³ Dwi Kencana Wulan dan Khusnul Chotimah, *Peran Regulasi Emosi Dalam Kepuasan Pernikahan Pada Pasangan Suami Istri Usia Dewasa Awal*, Jurnal Ecopsy, Volume 4 Nomor 1, April 2017, 62.

pernikahan sangatlah perlu untuk membekali setiap individu agar dapat memiliki persiapan mental dan fisik serta daya tahan yang kuat dalam menghadapi goncangan dalam pernikahan.

Sehingga dengan nasehat-nasehat yang diberikan seperti saling pengertian, saling menghormati, pintar memposisikan diri dengan baik sebagai seorang suami atau istri, bisa mengendalikan emosi dll. membantu pasangan suami istri agar menjalani kehidupan keluarga yang harmonis. Sebagaimana yang disampaikan oleh subjek HA banyak cerita mengenai persoalan-persoalan suami istri yang diceritakan dari kunjungannya dulu terjadi pada kehidupan berumah tangga subjek HA, berkat nasehat-nasehat yang diperoleh dari kerabat dekat tersebut subjek HA bisa mengantisipasi dan mengatasi segala persoalan sehingga dapat terselesaikan dengan baik.

d. Mengunjungi Keluarga yang Berhalangan Hadir

Berdasarkan hasil penelitian yang di dapat dari subjek ZA dan SR, bahwa motivasi mereka bersilaturahmi kepada kerabat dekat selain ingin saling mengenal, menjalankan tradisi dan memperoleh nasehat, motivasi mereka melakukan silaturahmi kepada kerabat dekat yakni mengunjungi keluarga yang berhalangan hadir.

Sebagaimana keterangan yang disampaikan oleh subjek SR, beliau mengunjungi kerabat dekat yang berhalangan hadir ke resepsi pernikahannya. Subjek SR melangsungkan akad nikah dan resepsi pernikahan di Seruyan tempat kediaman istri subjek AR sehingga tidak semua kerabat dekat subjek SR bisa menghadiri karena tempat acaranya yang jauh, dengan melakukan

kunjungan sehabis pernikahan inilah beliau dan istri bisa bersilaturahmi dan mengenalkan istrinya dan juga menghargai kerabat dekat yang berhalangan hadir tadi.

Adapun untuk subjek ZA beliau mengunjungi datu yang berhalangan hadir ke resepsi subjek ZA karena sudah lanjut usia, menurut subjek ZA sudah sewajarnya beliau dan istri mengunjungi datunya sehabis pernikahan selain untuk mengenalkan pasangan, menghormati orang yang lebih tua, memperkenalkan istri dan juga meminta nasehat-nasehat berkeluarga kepada datu yang mereka kunjungi tersebut. Sikap menghormati orang yang lebih tua sangat dianjurkan dalam ajaran Islam terlebih orang yang lebih tua tersebut termasuk kerabatnya. Nabi Muhammad Saw. bersabda:

عَنْ عَمْرِ بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَيْسَ مِنَّا مَنْ لَمْ يَرْحَمْ صَغِيرَنَا، وَيُوقِّرْ كَبِيرَنَا. (رواه الترمذي)

“Dari Amr bin Syu’aib dari bapaknya dari kakeknya, ia berkata: Rasulullah Saw bersabda: bukan termasuk golongan kami orang yang tidak menyayangi yang lebih muda di antara kami dan yang tidak menghormati yang lebih tua di antara kami”. (HR. Tirmidzi)

Syaikh Abdurrozzaq bin Abdul Muhsin Albadr berkata: “sabda Nabi shallallahu alaihi wa salam (ليس منا) di dalamnya terkandung bahwa barang siapa yang tidak menghormati yang lebih tua dan menghargainya maka dia tidak berada dalam petunjuk Nabi *Shallallahu alaihi wa salam*, dan tidak berada dalam jalan dan sunnahnya. Kemudian hak menghormati yang lebih tua

ini bertambah agung dan besar apabila orang tua tersebut termasuk kerabat, maka ia memiliki hak kekerabatan dan hak usia tua.¹²⁴

e. Penghormatan kepada Kerabat atas Restu dan Kehadirannya

Motivasi terakhir yang peneliti dapatkan dari hasil penelitian terhadap para subjek yang melakukan silaturrahim ke rumah kerabat dekat pasca pernikahan karena ingin memberi penghormatan dan ungkapan terima kasih kepada kerabat yang dikunjungi sebagai balasan karena sudah merestui dan juga menghadiri resepsi pernikahan mereka. Motivasi ini peneliti dapatkan dari keterangan subjek HA.

Menurut subjek HA, waktu beliau melangsungkan pernikahan para kerabat tersebut menghadirinya maka sepantasnya setelah acara pernikahan beliau bersama pasangan melakukan kunjungan balasan. Setelah melaksanakan silaturrahim tersebut subjek HA merasa bahagia bisa mengunjungi mereka bukan karena balas budi tapi merupakan ungkapan terima kasih dan selalu ingat dengan kerabat, walau sudah menikah tetap harus menjalin kekerabatan.

Di antara prinsip-prinsip moral utama yang syariat Islam wajibkan dan tegaskan adalah kepedulian terhadap kaum kerabat dengan jalan menunjukkan sikap yang baik, memberikan bantuan materi, memberikan perlindungan dari ancaman kemalangan-kemalangan yang dapat menimpa mereka, serta ikut merasakan kesedihan dan kegembiraan mereka. Alī bin Abī Thālib berpendapat, kebaikan adalah menjauhkan diri dari larangan, mencari sesuatu yang halal, dan memberikan kelonggaran kepada keluarga. Orang yang ingin

¹²⁴ Abdussalam, *Adab dan Akhlak Muslim: Hormati Yang Lebih Tua*, Khidmatussunnah, 7 Februari 2017, <https://khidmatussunnah.com/1360-hormati-yang-lebih-tua.html>. diakses pada tanggal 20 April 2021 pukul 4.50.

agar Allah swt memanjangkan usianya dan menambah rezekinya, maka ia harus menunjukkan kepedulian terhadap kaum kerabatnya.¹²⁵

Menyambung kekerabatan merupakan tindakan kemanusiaan yang mulia dan berbarakah. Di antara tanda-tanda tulusnya rasa kekerabatan adalah ikut merasa senang ketika saudara mendapatkan nikmat, Pernikahan merupakan suatu nikmat yang diperoleh maka turut berbahagia atas berlangsungnya pernikahan dengan memberikan restu dan kehadiran merupakan bentuk *support* (dukungan) moril yang baik bagi pasangan pengantin. Maka balasan dengan melakukan kunjungan kepada kerabat dekat tersebut oleh subjek HA merupakan contoh dari ikatan kekerabatan yang tulus bukan yang didasarkan pada keuntungan sesaat atau yang didasarkan pada kepentingan pribadi.

Berdasarkan uraian diatas, peneliti menarik kesimpulan bahwa pada dasarnya para subjek tersebut termotivasi atau terdorong untuk melakukan tradisi kunjungan kepada kerabat dekat bagi pasangan pengantin baru karena mereka memiliki suatu kesadaran akan nilai-nilai agama, yakni melaksanakan silaturahmi karena ingin mempererat tali kekerabatan yang mana dalam ajaran Islam sangat dianjurkan. Kesadaran akan nilai-nilai agama ini berdasarkan pengetahuan serta pemahaman yang mereka dapatkan dari orang-orang sekitar.

Lebih jauh peneliti analisis menggunakan teori tindakan sosial Weber, Weber mengakui bahwa untuk beberapa tujuan kita mungkin harus memperlakukan kolektivitas sebagai individu. Tipe idealnya untuk menjelaskan

¹²⁵ Mila Nurhaliza, *Tanggung Jawab Terhadap Kerabat Dalam Al-Qur'an*, 34-35.

makna tindakan dengan cara mengidentifikasi tindakan dasar yaitu, *rasiolitas*¹²⁶ sarana- tujuan, yaitu tindakan yang ditentukan oleh harapan terhadap perilaku objek dalam lingkungan dan perilaku manusia lainnya. Rasional nilai yaitu tindakan yang ditentukan oleh keyakinan penuh kesadaran akan nilai perilaku etis, estitis, religius.¹²⁷

Dimana maksudnya dengan tindakan sosial adalah tindakan individu sepanjang tindakan itu mempunyai makna atau arti subjektif bagi dirinya dan diarahkan kepada orang lain. Tindakan sosial yang dimaksud Weber dapat berupa tindakan yang nyata-nyata diarahkan kepada orang lain. Juga bersifat “membatin” atau bersifat subjektif yang mungkin terjadi karena pengaruh positif dari situasi tertentu. Atau merupakan tindakan berpeluang dengan sengaja sebagai akibat dari pengaruh situasi yang serupa. Atau berupa persetujuan secara pasif dalam situasi tertentu.¹²⁸

Para subjek selaku aktor melakukan suatu tindakan karena didasari oleh berbagai fenomena dan kenyataan yang mereka tangkap dari lingkungan sosial, dan kemudian mereka mempelajari serta memahami sehingga pada akhirnya menghasilkan suatu tindakan sebagai bentuk tanggapan. Tindakan tersebut dilakukan untuk mendapatkan atau mencapai suatu tujuan tertentu.

Yang dalam hal ini keinginan-keinginan tersebut dapat peneliti kumpulkan yakni, untuk lebih saling mengenal antar subjek dan kerabatnya, terjalin hubungan

¹²⁶ Rasionalitas adalah hal yang bisa dilakukan dengan hal yang ada. Rasionalitas merupakan konsep normative yang mengacu pada kesesuaian keyakinan seseorang dengan alasan seseorang untuk percaya, atau tindakan seseorang dengan alasan seseorang untuk bertindak.

¹²⁷ George Ritzer dan Goodman, *Teori Sosiologi Modern*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), 137.

¹²⁸ Goerge Ritzer, *Sosiologi Ilmu Paradigma Ganda*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2003, 38.

baik kedepannya, mendapatkan dukungan, bisa saling membantu, serta menginginkan faidah-faidah silaturahmi bagi rumah tangga mereka, diberikan gambaran mengenai kehidupan berumah tangga, diberikan bekal dalam mengarungi bahtera rumah tangga dari orang-orang yang sudah berpengalaman, dapat mengantisipasi dan mengatasi segala persoalan rumah tangga yang dapat membawa kepada hal yang tidak diinginkan terjadi dalam hubungan suami istri, menghormati orang yang lebih tua, menghargai kerabat, memiliki ikatan kekerabatan yang kuat dan juga perasaan bangga setelah bersilaturahmi kepada kerabat dekat.

2. Pelaksanaan Tradisi Silaturahmi Pengantin Baru kepada Kerabat Dekat di Kalangan Masyarakat Banjar Kota Palangka Raya

Setelah mendalami motivasi-motivasi para pasangan pengantin baru melaksanakan tradisi silaturahmi ke rumah kerabat dekat pasca pernikahan yang dilakukan oleh masyarakat Banjar Kota Palangka Raya, peneliti berupaya untuk menganalisis bagaimana sebenarnya pelaksanaan tradisi silaturahmi tersebut.

Untuk lebih jelasnya peneliti jelaskan dalam beberapa bagian berikut ini:

a. Waktu Pelaksanaan Silaturahmi Pengantin Baru ke Kerabat Dekat

Kapan silaturahmi itu dilaksanakan jawaban para subjek berbeda-beda, ada yang melaksanakan sehari sehabis resepsi, dua hari setelah resepsi, tiga hari setelah resepsi, seminggu setelah resepsi, sebulan setelah resepsi, bahkan ada yang setengah tahun setelah resepsi. Tapi kebanyakan dari subjek mulai melakukan silaturahmi satu sampai tiga hari setelah resepsi pernikahan.

Para subjek yang melaksanakan silaturahmi sehari hingga tiga hari setelah menikah memiliki alasan yang berbeda-beda, ada yang atas dasar

anjuran dari orang tua untuk segera melaksanakannya, ada yang memanfaatkan cuti kerja yang mana ditakutkan kalau ditunda ada kesibukan dan menjadi halangan untuk melakukan silaturahmi dan adapula yang disuruh keluarganya melakukan silaturahmi di waktu tiga hari sesudah nikah karena menurut kebiasaan di keluarga subjek pengantin baru itu dilarang keluar rumah sebelum tiga hari setelah melaksanakan resepsi pernikahan. Tetapi ada juga subjek yang tidak memiliki alasan khusus kenapa mereka melaksanakan silaturahmi ke kediaman kerabat dekatnya satu hingga tiga hari setelah menikah.

Adapun alasan dari subjek yang melakukan silaturahmi seminggu, sebulan, ataupun setengah tahun sesudah mereka menikah. Alasannya yakni, baru ada kesempatan untuk melakukan silaturahmi atau karena rumah kerabat dekat yang dikunjungi berada di luar daerah sehingga membutuhkan waktu yang lama untuk mengunjunginya.

Mengenai subjek yang melakukan silaturahmi setengah tahun setelah menikah tidak bisa dibilang sebagai tradisi silaturahmi pasangan pengantin baru, itu hanya merupakan silaturahmi biasa menurut informan Guru TM karena momentum waktunya sudah habis. Menurut beliau walaupun tidak ada aturan yang pasti mengenai kapan dilaksakan tetapi orang tua dulu menganjurkan secepatnya untuk melaksanakan tradisi silaturahmi ini setelah resepsi pernikahan.

Sama halnya dengan keterangan informan Guru TM, Guru CH juga mengatakan sebaiknya disegerakan bagi pasangan pengantin baru melakukan silaturahmi ke rumah kerabat dekat setelah resepsi pernikahan sehingga

hubungan kekerabatan antara pasangan pengantin baru dan kerabat dekatnya langsung terjalin dengan baik.

b. Orang-orang yang Dikunjungi dalam Tradisi Silaturrahim Pengantin Baru

Sebelum melaksanakan silaturrahim, tentu sebelumnya telah ditentukan siapa saja yang akan dikunjungi. Dari hasil penelitian yang peneliti dapatkan bahwa kebanyakan para subjek melakukan silaturrahim ke tempat kakek, nenek, datu, paman, bibi, saudara, dan ada juga yang ke tempat kerabat jauh seperti sepupu, yang mana kerabat-kerabat tersebut ada yang berada di pihak suami ataupun dari pihak istri. Selain itu ada beberapa subjek yang melakukan silaturrahim selain dari kerabatnya, seperti tuan guru, *tetuha* (sesepuh), tetangga dan teman.

Dalam penentuan siapa saja yang harus dikunjungi para subjek penelitian menentukannya dengan bermacam-macam cara, adapun cara-cara yang peneliti dapatkan dari keterangan para subjek dalam menentukan siapa-siapa saja yang dikunjungi adalah sebagai berikut:

- 1) Dengan cara memperhatikan orang-orang yang sudah tua di keluarga,
- 2) Melihat kedekatan kerabat tersebut dengan orang tua mereka,
- 3) Melihat dari kedudukan sosial kerabat,
- 4) Mengunjungi kerabat yang tidak bisa hadir di acara resepsi pernikahan,
- 5) Dengan berdiskusi dengan pasangannya, dan ada yang dari saran orangtua.

c. Hal-hal yang Dipersiapkan sebelum Melaksanakan Silaturahmi

Dari keterangan para subjek, sebelum melaksanakan silaturahmi ada beberapa hal yang mereka kerjakan dan mereka persiapkan. Seperti sebelum silaturahmi melakukan komunikasi melalui telepon kalau ingin silaturahmi sehingga kerabat dekat mengetahui dan sudah siap untuk dikunjungi, mempersiapkan diri untuk mendengarkan dengan baik apa saja yang dibicarakan oleh kerabat dekat, membawakan buah tangan seperti kue-kue pengantin atau kue dan buah-buahan yang dibeli para subjek sebelum berkunjung dan ada juga yang mempersiapkan album foto pernikahan untuk dibawa waktu silaturahmi agar para kerabat dapat melihat foto-foto pada saat resepsi pernikahan

d. Proses Pelaksanaan Silaturahmi Pengantin Baru kepada Kerabat Dekat

Mengenai pelaksanaan tradisi silaturahmi pengantin baru dari hasil penelitian yang didapat, para subjek hanya melakukan silaturahmi yang kurang lebih berlangsung selama satu jam, tidak ada yang sampai menginap di rumah kerabat seperti cerita informan Guru TM. Mungkin hanya subjek yang melakukan silaturahmi ke luar daerah saja yang menginap di rumah kerabatnya, seperti subjek AKR yang mengunjungi kerabat dekat yang berada di Amuntai Kalsel, subjek AKR menginap di rumah kerabatnya selama dua hari.

Proses pelaksanaannya hanya melakukan silaturahmi biasa, setelah sampai di rumah kerabat pertama saling bersalaman lalu dilanjutkan dengan berbincang-bincang, prosesnya tidak formal hanya berbincang santai sambil

makan makanan yang dibawa pasangan pengantin yang sebelumnya mereka bawa ataupun makanan yang dipersiapkan oleh kerabat yang dikunjungi, ditanyai latar belakang pasangan agar lebih saling mengenal, dijelaskan tentang silsilah keluarga, ditanyai keadaan setelah menikah seperti tinggal dimana, bekerja apa dan lain-lain, sesekali diberikan nasehat dalam menjalani bahtera rumah tangga dan juga didoakan agar menjadi keluarga yang *tuntung pandang ruhui rahayu* (semoga Allah memberi kehidupan yang langgeng sejahtera dan harmonis). Pada saat pamitan untuk pulang tidak jarang para pasangan pengantin baru tersebut diberi hadiah berupa materi oleh kerabat yang dikunjungi untuk bekal mereka selain dari nasehat pernikahan yang diperoleh sebelumnya.

Mendapatkan dukungan moril seperti doa restu dan nasehat-nasehat pernikahan merupakan manfaat-manfaat yang diperoleh langsung pasangan pengantin baru setelah selesai dari melakukan silaturahmi. Nasehat pernikahan bagi pasangan pengantin baru yang telah banyak peneliti paparkan sebelumnya pada sub-bab motivasi pasangan pengantin melakukan silaturahmi karena ingin memperoleh nasehat, intinya merupakan bekal bagi pasangan pengantin baru menuju kehidupan rumah tangga yang rukun. Adapun pemberian materi dari kerabat yang dikunjungi merupakan bekal tambahan yang didapatkan pasangan pengantin baru setelah selesai dari pelaksanaan tradisi silaturahmi.

Mengenai proses pelaksanaan tradisi silaturahmi pengantin baru kepada kerabat dekat yang dilakukan oleh masyarakat Banjar Kota Palangka Raya dari hasil wawancara dengan enam subjek dan ditambah dengan keterangan dua orang

informan, peneliti mengambil kesimpulan bahwa proses pelaksanaan silaturrahim pengantin baru kepada kerabat dekat yang dilakukan oleh masyarakat Banjar Kota Palangka Raya antar subjek satu dengan yang lain memiliki perbedaan, walaupun perbedaan tersebut tidak signifikan dalam proses pelaksanaannya.

Dari keterangan informan Guru TM bahwa dalam proses pelaksanaan tradisi silaturrahim tidak ada aturan khususnya, tidak ada ketentuan kapan kunjungan pengantin baru ke rumah kerabat itu dilaksanakan, siapa-siapa saja yang harusnya dikunjungi, apa-apa saja yang dipersiapkan sebelum melakukan kunjungan, dan bagaimana proses dari kunjungannya, semuanya itu tergantung dari pihak keluarga dan pasangan pengantin baru mau seperti apa dalam melaksanakannya. Walaupun secara persis informan Guru CH belum sempat menggali mengenai tradisi silaturrahim pengantin baru, menurut beliau bagi orangtua yang masih ketat memegang tradisi itu mungkin ada pedoman yang diperpegangi tapi ada juga yang fleksibel, ada yang melaksanakan 100 persen atau 50 persen saja, tidak ada istilah mutlak fleksibel saja yang penting unsur-unsur dari tradisi tersebut bisa terpenuhi dalam pelaksanaannya.

Dari keterangan informan Guru TM dan Guru CH dapat peneliti simpulkan bahwa terjadinya perbedaan-perbedaan dalam pelaksanaan tradisi silaturrahim dikarenakan tidak ada aturan yang khusus atau mutlak yang tertulis dalam pelaksanaan tradisi silaturrahim pengantin baru, walaupun ada pedoman dari orangtua atau anggota keluarga, dalam pelaksanaannya ada yang mengikuti sepenuhnya dan ada juga hanya mengikuti sebagian dan juga pedoman tersebut berbeda-beda antara masyarakat Banjar yang satu dengan masyarakat Banjar

lainnya. Selain itu perkembangan zaman pun bisa menjadi faktor adanya perbedaan dalam proses pelaksanaan suatu tradisi.

Sebagaimana penjelasan saudara AR pada saat observasi peneliti kepada orang yang telah lama melaksanakan tradisi silaturrahim ini, saudara AR melakukan silaturrahim ini sekitar 7 tahun yang lalu. Bahwa beliau dulu disuruh oleh orang tuanya untuk membawa album foto resepsi pernikahan pada saat melakukan silaturrahim pengantin ke rumah kerabat yang tidak bisa menghadiri resepsi pernikahan saudara AR, beliau mengatakan bahwa pernikahannya sudah berlangsung lama tidak seperti zaman sekarang foto-foto resepsi pernikahan bisa langsung dikirim ke grup *whatsapp* keluarga.

Informan Guru TM menceritakan bahwa dulu tradisi ini tidak hanya sekadar silaturrahim ke rumah kerabat dekat bahkan disuruh untuk menginap di rumah kerabat dekat yang dikunjungi, apabila sudah selesai kunjungannya maka akan digilir ke rumah-rumah kerabat lain. Seperti yang beliau alami sendiri, pertama menginap di rumah kakek selama dua malam kemudian digilir ke rumah-rumah kerabat lainnya, tiap masing-masing rumah beliau menginap selama dua malam.

Selanjutnya apakah proses pelaksanaan tradisi silaturrahim pengantin baru kepada kerabat dekat dalam tradisi masyarakat Banjar telah sesuai dengan Syariat Islam, yang mana sebelumnya pelaksanaan tradisi ini banyak yang mengaitkan dengan nilai-nilai keagamaan. Sebagaimana penjelasan informan Guru CH bahwa pelaksanaan tradisi silaturrahim bagi pasangan pengantin baru dinilai baik oleh

agama karena bermakna menyambung hubungan keluarga dan kekerabatan, maka peneliti akan mengkajinya dengan pendekatan ushul fiqh menggunakan teori ‘urf.

Tradisi silaturahmi pengantin baru kepada kerabat dekat sebagai suatu kebiasaan yang terus-menerus dilaksanakan dikalangan masyarakat Banjar, yang mana bagi pasangan pengantin baru diperintahkan untuk mengunjungi kerabat dekatnya setelah resepsi pernikahan. Kebiasaan tersebut dapat dikaitkan dengan ‘urf atau adat dalam hukum Islam. ‘Urf ialah sesuatu yang telah sering dikenal oleh manusia yang telah menjadi tradisinya, baik berupa ucapan atau perbuatannya.¹²⁹ Badran mengartikan ‘urf itu dengan:

مَا اعْتَدَاهُ جُمُهورُ النَّاسِ وَالْقَوَّةُ مِنْ قَوْلٍ أَوْ فِعْلٍ تَكَرَّرَ مَرَّةً بَعْدَ أُخْرَى حَتَّى
تَمَكَّنَ أَثَرُهُ فِي نُفُوسِهِمْ وَصَارَتْ تَتَلَقَّاهُ عُقُوبُهُمْ بِالْقَبُولِ

Apa-apa yang dibiasakan dan diikuti oleh orang banyak, baik dalam bentuk ucapan atau perbuatan, berulang-ulang dilakukan sehingga berbekas dalam jiwa mereka dan diterima baik oleh akal mereka.¹³⁰

Suatu tradisi/adat bisa diakui sebagai ‘urf apabila berlaku umum dan dilaksanakan mayoritas masyarakat, ada suatu kaidah yang menegaskan bahwa bisa diakui sebagai ‘urf apabila berlaku umum dan keberadaannya dilaksanakan di tengah masyarakat. Kaidah tersebut ialah:

إِنَّمَا تُعْتَبَرُ الْعَادَةُ إِذَا اضْطَرَدَّتْ أَوْ غَلَبَتْ

Sesungguhnya adat yang diperhitungkan itu adalah yang berlaku umum atau adat yang terus menerus berlaku.

¹²⁹ Abdul Wahhab Khallaf, *Kaidah-kaidah Hukum Islam (Ilmu Ushulul Fiqh)* Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1996, 133-134.

¹³⁰ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqih 2*, 412.

Maksudnya tidak dianggap adat/tradisi yang bisa dijadikan pertimbangan hukum apabila adat/tradisi itu hanya sesekali terjadi atau tidak berlaku umum. Kaidah ini sesungguhnya merupakan dua syarat untuk bisa disebut '*urf*', yaitu terus menerus dilakukan dan bersifat umum (keberlakuannya).¹³¹

Tradisi silaturahmi pengantin baru ke rumah kerabat dekat pasca resepsi pernikahan tidak dapat dikatakan berlaku umum di Kota Palangka Raya, namun umum dilakukan di kalangan masyarakat Banjar Kota Palangka Raya. Sehingga masyarakat Banjar Kota Palangka Raya pasti sudah sering mendengar istilah pengantin baru *bailang* (bersilaturahmi) dan tidak asing lagi dengan istilah dan tradisi tersebut.

Apabia ditinjau dari keabsahan menurut syari'at, '*urf*' dibagi menjadi dua macam, yaitu '*urf shahīh*' dan '*urf fāsid*': '*Urf shahīh* adalah kebiasaan yang berlaku di tengah-tengah masyarakat yang tidak bertentangan dengan al-Qur'an dan Sunnah Nabi, tidak menghilangkan kemashlahatan bagi mereka dan tidak juga membawa mudharat bagi mereka. '*Urf fāsid* adalah kebiasaan yang bertentangan dengan dalil-dalil syara'.¹³²

Amir Syarifuddin dalam bukunya "Ushul Fiqh 2" mendefinisikan '*urf shahīh*' dan '*urf fāsid*' sebagai berikut, '*urf shahīh* yaitu adat yang berulang-ulang dilakukan, diterima oleh orang banyak, tidak bertentangan dengan agama, sopan santun, dan budaya yang luhur. Contohnya memberi hadiah kepada orang tua dan kenalan dekat dalam waktu-waktu tertentu, mengadakan acara *halalbihalal* saat

¹³¹ Ahmad Sanusi, *Implikasi Kaidah-Kaidah al-Adah dan al-Urf Dalam Pengembangan Hukum Islam*, al-Ahkam, Vol. 3 No. 2 Juli-Desember 2009, 41-42.

¹³² Sucipto, '*Urf Sebagai Metode dan Sumber Penemuan Hukum Islam*', Jurnal Asas Vol 7, Lampung, 2015, 31.

hari raya, memberi hadiah sebagai suatu penghargaan atas suatu prestasi. Sedangkan *'urf fāsīd* yaitu adat yang berlaku di suatu tempat meskipun merata pelaksanaannya, namun bertentangan dengan agama, undang-undang negara dan sopan santun. Contohnya berjudi untuk merayakan suatu peristiwa, pesta dengan menghidangkan minuman haram, membunuh anak perempuan yang baru lahir.¹³³

'Urf baru dapat dijadikan sebagai sebagai salah satu dalil dalam menetapkan hukum syara' apabila memenuhi syarat-syarat berikut ini:

1. Tidak bertentangan dengan ketentuan nash, baik Alquran maupun sunnah. Syarat ini sebenarnya memperkuat terwujudnya *'urf shahīh* karena bila bertentangan dengan nash atau bertentangan dengan prinsip syara' yang jelas dan pasti ia termasuk *'urf fāsīd* yang tidak dapat diterima sebagai dalil menetapkan hukum.
2. *Muttarid* dan *ghālib*, maksudnya adalah *'urf* harus berlaku secara kontinyu sekiranya telah menjadi sistem yang berlaku dan dikenal oleh mayoritas masyarakat.
3. *'Urf* tidak berlaku surut. Artinya *'urf* yang dijadikan sandaran dalam penetapan hukum itu telah ada (berlaku) pada saat itu, bukan *'urf* yang muncul kemudian. Hal ini berarti *'urf* itu harus telah ada sebelum penetapan hukum. Kalau *'urf* itu datang kemudian, maka tidak diperhitungkan.

¹³³ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqih 2*, 416.

4. Perbuatan yang dilakukan logis dan relevan dengan akal sehat, serta bernilai maslahat. Syarat ini menunjukkan bahwa adat tidak mungkin berkenaan dengan perbuatan maksiat.¹³⁴

Tradisi silaturahmi pengantin baru ke rumah kerabat dekat termasuk dalam kategori *'urf shahīh*, tradisi silaturahmi yang merupakan kebiasaan yang terus menerus dilaksanakan di tengah masyarakat Banjar Kota Palangka Raya dan keberadaannya pun diterima oleh masyarakat Banjar Kota Palangka Raya. Yang paling utama suatu tradisi atau adat dikatakan *'urf shahīh* ialah tidak bertentangan dengan *syara'* atau tuntunan agama Islam, terlebih dalam pelaksanaan tradisi silaturahmi pengantin baru banyak mengandung nilai-nilai ajaran Islam dan kemaslahatan bagi pasangan pengantin baru.

Untuk saling mengenal, menghormati kerabat dekat, saling memberi, saling menasehati, saling mendoakan, meminta keselamatan merupakan bagian dari ajaran-ajaran agama Islam yang ditemui dalam proses pelaksanaan tradisi silaturahmi pengantin baru. Adapun maslahat yang didapat dari melaksanakan tradisi silaturahmi ini sangat banyak bagi pasangan pengantin baru, seperti terciptanya hubungan yang baik antar pasangan pengantin baru dengan kerabat-kerabatnya, mendapatkan nasehat dan pengalaman dalam membina rumah tangga sehingga menjadi bekal dalam menghadapi masalah-masalah rumah tangga yang bisa mengancam keutuhan pernikahan.

Dengan demikian berdasarkan penjelasan diatas dapat peneliti simpulkan bahwa tradisi silaturahmi pengantin baru kepada kerabat dekat pasca pernikahan

¹³⁴ Putri Dwi Rahayu, Tinjauan Hukum Islam terhadap Kebiasaan Merubah Harga Secara Sepihak Pada Jual Beli Sayur-Mayur (Studi Kasus Di Desa Pedagangan Kecamatan Wringinanom Kabupaten Gresik), Skripsi—, Surabaya: Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 2018, 44-46.

dikaji dengan teori *'urf*, tradisi tersebut merupakan sebuah tradisi yang boleh dilaksanakan karena tidak ada yang bertentangan dengan hukum Islam, selain itu banyak ajaran Islam yang direalisasikan dalam proses pelaksanaan tradisi silaturrehim tersebut.

Sehingga menurut peneliti sendiri pelaksanaan tradisi silaturrehim ini harus terus dilaksanakan karena banyak dampak positif dan manfaat yang akan didapatkan oleh pasangan pengantin dalam kehidupan baru mereka sebagai suami istri. Selain memberikan dampak yang baik bagi kedua pengantin baru, tradisi silaturrehim juga memberikan dampak baik kepada orangtua, mertua, kerabat pihak laki-laki, kerabat pihak perempuan sehingga tercipta jalinan hubungan yang baik dan saling pengertian terhadap sesama kerabat.

Melaksanakan tradisi silaturrehim sama halnya dengan menjalankan perintah agama agar senantiasa menyambung tali persaudaraan terlebih kepada kerabat dekat. Menjalin hubungan yang baik dengan kerabat dekat merupakan sesuatu yang diperintahkan oleh agama Islam dan juga merupakan nilai luhur yang dimiliki oleh masyarakat Banjar dalam kehidupannya, karena kekerabatan ini penting jangan sampai tidak saling kenal dan tidak peduli. Merupakan hak kerabat dekat untuk dihargai dan dihormati salah satunya dengan bersilaturrehim langsung ke kediaman mereka, karena secanggih-canggihnya teknologi tidak bisa menggantikan yang bertemu langsung secara fisik.

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan penulis tentang motivasi silaturrahim pengantin baru kepada kerabat dekat dalam tradisi masyarakat banjar di Kota Palangka Raya maka peneliti dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Motivasi pengantin baru melakukan silaturrahim ke rumah kerabat dekat yang *pertama*, memperkenalkan pasangan kepada kerabat dekat atau mengenal lebih jauh kerabat dekat pasangan. *Kedua*, menjalankan tradisi yang sudah turun-temurun dilaksanakan. *Ketiga*, memperoleh nasehat kehidupan berumah tangga dari kerabat dekat yang dikunjungi. *Keempat* mengunjungi keluarga yang berhalangan hadir di acara resepsi pernikahan, , *Kelima*, penghormatan kepada kerabat atas restu dan kehadirannya acara resepsi pernikahan.
2. Kapan silaturrahim itu dilaksanakan jawaban para subjek berbeda-beda, ada yang melaksanakan sehari sehabis resepsi, dua hari setelah resepsi, tiga hari setelah resepsi, seminggu setelah resepsi, sebulan setelah resepsi. Adapun orang-orang yang dikunjungi kebanyakan para subjek melakukan silaturrahim ke tempat kakek, nenek, datu, paman, bibi, saudara, dan ada juga yang ke tempat kerabat jauh seperti sepupu. Adapun proses pelaksanaannya hanya melakukan silaturrahim biasa, prosesnya tidak formal hanya berbincang santai sambil

makan makanan yang dibawa pasangan pengantin, ditanyai latar belakang pasangan, sesekali diberikan nasehat dalam menjalani bahtera rumah tangga. Tradisi silaturahmi ini harus terus dilaksanakan karena banyak dampak positif dan manfaat yang akan didapatkan oleh pasangan pengantin dalam kehidupan baru mereka sebagai suami istri. Tradisi silaturahmi pengantin baru ke rumah kerabat dekat termasuk dalam kategori *'urf shahih*. Sehingga tradisi tersebut merupakan sebuah tradisi yang boleh dilaksanakan karena tidak ada yang bertentangan dengan hukum Islam, selain itu banyak ajaran Islam yang direalisasikan dalam proses pelaksanaan tradisi silaturahmi tersebut.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah dikemukakan di atas, maka dapat peneliti memberikan beberapa rekomendasi sebagai berikut:

1. Kepada pasangan pengantin baru yang telah melakukan silaturahmi ke rumah kerabat dekat pasca resepsi pernikahan agar terus menyambung hubungan kekerabatan yang baik dengan kerabatnya, jangan sampai ada perlunya saja baru bersilaturahmi, jadi sebisa mungkin kalau ada waktu luang agar bisa menyempatkan untuk bersilaturahmi kerabat dekat walau bercengkrama sebentar.
2. Saran peneliti kepada pasangan pengantin baru baik orang Banjar atau tidak sekiranya bisa melaksanakan silaturahmi seperti ini setelah menikah, karena dapat menjalin hubungan kekerabatan yang mana dalam ajaran Islam merupakan tindakan yang baik bahkan dianjurkan, dan manfaat-manfaat yang diperoleh dapat membantu pasangan pengantin baru dalam menjalani kehidupan

berumah tangga. Selain itu dalam menentukan orang-orang yang dikunjungi, jangan sampai tidak bersilaturahmi kepada mereka yang bisa memberikan gambaran kehidupan suami istri beserta nasehat-nasehatnya agar menjadi bekal bagi pasangan pengantin baru.



DAFTAR PUSTAKA

A. Skripsi dan Tesis.

- Damayanti, Astika Nur, *Penghulu dalam Sorotan (Alasan Penghulu Menikahkan Pasangan dengan Akad Nikah Bawah Tangan di Kecamatan Jelai Kabupaten Sukamara)*, Skripsi— Palangka Raya : Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya, 2020.
- Iskandar, Analisis Keharmonisan Rumah Tangga Yang Menikah Sebelum Dan Sesudah Berlaku Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 (Studi Kasus Pada Masyarakat Desa Marga Agung Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan), Skripsi— Lampung, Universitas Islam Negeri Raden Intan, 2018.
- Fauzi, M. Hasan, *Tradisi Piduduk Sebagai Syarat Pesta Perkawinan Adat Banjar (Perspektif Ulama Banjar di Palangka Raya)*, Skripsi-- Palangka Raya: Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya, 2018.
- Nazaruddin, Muhammad Ekha *Pandangan Masyarakat terhadap Tradisi Maantar jujuran (Studi Kasus di Desa Pematang Panjang Kecamatan Sungai Tabuk Kabupaten Banjar Provinsi Kalimantan selatan)*, Skripsi, Kediri: Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Kediri, 2019.
- Nurhalimah, *Tradisi Babulang Bagi Wanita Pasca Berhaji Dalam Masyarakat Banjar Di Kota Palangka Raya(Perspektif Ulama Palangka Raya)*, skripsi, Palangka Raya: Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya, 2018.

Putri Dwi Rahayu, Tinjauan Hukum Islam terhadap Kebiasaan Merubah Harga Secara Sepihak Pada Jual Beli Sayur-Mayur(Studi Kasus Di Desa Pedagangan Kecamatan Wringinanom Kabupaten Gresik), Skripsi—, Surabaya: Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 2018.

Septiana, Inka, *Tradisi 'Methil' Sebagai Salah Satu Warisan Kearifan Lokal Di Desa Karangmalang Kecamatan Kasreman Kabupaten Ngawi*, Skripsi— Surakarta: F-KIP Jurusan Pendidikan Sosiologi Antropologi Universitas Sebelas Maret Surakarta, 2013.

B. Jurnal dan Artikel Ilmiah

Al Ghozali, M. Dzikrul Hakim, *Silaturrahim Perspektif Filsafat Islam (Ontologi, Epistemologi, Aksiologi)*, Dinamika Vol. 1, No. 1, Desember 2016

Aziz, Safrudin, *Tradisi Pernikahan Adat Jawa Keraton Membentuk Keluarga Sakinah*, Ibdal' Jurnal Kebudayaan Islam , Vol. 15, No. 1, Mei 2017.

Choiriyah, Ngismatul, Ahmad Alghifari Fajeri, Nurul Husna, *Nilai-Nilai Pendidikan Islam Dalam Tradisi Perkawinan Masyarakat Banjar Kota Palangka Raya*, Jurnal Hadratul Madaniyah, Volume 6 Issue I, Desember 2017.

Fauzi, Iwan, *Pemertahanan Bahasa Banjar di Komunitas Perkampungan Dayak*, SADDAN III, Unversiti Brunei Darussalam, Bandar Seri Begawan, 2008.

Istiqomah, Ermina dan Sudjatmiko Setyobudihono, *Nilai Budaya Masyarakat Banjar Kalimantan Selatan: Studi indigenous*, Jurnal Psikologi Teori dan Terapan Vol. 5 No. 1, 2014.

Jamalie, Zulfa, *Akulturasi dan Kearifan Lokal dalam Tradisi Baayun Maulid pada Masyarakat Banjar*, El-Harakah, Vol. 16, No. 2, Juli-Desember 2014.

Habe, M. Junaidi dan Agus Salim, *Perubahan Perilaku Masyarakat Desa Air Hitam Laut dengan Adanya Tradisi Mandi Safar*, Tsaqofah & Tarikh: Jurnal Kebudayaan dan Sejarah Islam Vol. 5 No. 1 Januari-Juni 2020.

Rosyadi, Imron, *Pemikiran At-Tûfi tentang Kemaslahatan*, SUHUF, Vol. 25, No. 1, Mei 2013.

Sanusi, Ahmad, *Implikasi Kaidah-Kaidah al-Adah dan al-Urf Dalam Pengembangan Hukum Islam*, al-Ahkam, Vol. 3 No. 2 Juli-Desember 2009.

Sucipto, *'Urf Sebagai Metode dan Sumber Penemuan Hukum Islam*, Jurnal Asas Vol 7, Lampung, 2015.

Sururin dan Muh. Muslim, *Pendidikan Bagi Calon Pengantin*, Jurnal Bimas Islam Volume 07 No 02 tahun 2014.

Wulan, Dwi Kencana, dan Khusnul Chotimah, *Peran Regulasi Emosi Dalam Kepuasan Pernikahan Pada Pasangan Suami Istri Usia Dewasa Awal*, Jurnal Ecopsy, Volume 4 Nomor 1, April 2017.

Yusuf, Muhammad, *Pendekatan al-Maşlahah al-mursalah dalam Fatwa MUI Tentang Pernikahan Beda Agama*, Ahkam, Vol. XIII, No. 1, Januari 2013.

C. Buku

Al-Syatibi, Abu Ishaq, *al-Muwaafaqat fi Ushul al-Syari'ah*, Dar al-Salam: Mesir, 2008.

Andiko, Toha, *Ilmu Qawa'id Fiqhiyyah: Panduan Praktis dalam Merespon Problematika Hukum Islam Kontemporer*, Yogyakarta: Teras, 2011.

Asfar, Abdul Hamid, *Silaturrahim dan Jalinan Kasih Sayang*. Bandung: Darul Ulum Press 1988.

- Badan Pusat Statistik Kota Palangka Raya, *Palangka Raya dalam Angka 2019*, Palangka Raya: Badan Statistik Kota Palangka Raya, 2020.
- Badan Pusat Statistik Kota Palangka Raya, *Palangka Raya dalam Angka 2020* Palangka Raya: Badan Statistik Kota Palangka Raya, 2020.
- Badan Pusat Statistik Kota Palangka Raya, *Statistik Kesejahteraan Rakyat Kota Palangka Raya 2020*, Palangka Raya: Badan Statistik Kota Palangka Raya, 2020.
- Bakry, Nazar, *Fiqh dan Ushul Fiqh*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003.
- Bungin, M. Burhan, *Metodologi Penelitian Kualitatif Komunikasi*. Jakarta: Kencana, 2006.
- Bungin, Burhan, *Metodologi Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, dan Kebijakan Publik serta Ilmu-Ilmu Sosial Lainnya*, Bandung: Pustaka Setia, 2008.
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahkannya*, Jakarta: Direktorat Jendral Pembinaan Agama Islam Direktorat Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah, 2007.
- Efendi, Jonaedi dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Depok: Prenada Media Group, 2018.
- Effendi, Satria dan M. Zein, *Ushul Fiqh*, Jakarta : Gaung Persada Press, 2007.
- Fatihuddin, *Dahsyatnya Silaturrahmi*. Surabaya: Delta Prima Press, 2011.
- Habiburrahman, *Rekonstruksi Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, t.tp: Kementerian Agama RI, 2011.
- Hadi, Sutrinno *Metodologi Riset*. Yogyakarta: Andi, 1995.

- Hassan Shadily, *Ensiklopedi Islam*, Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, t.th.
- Jabiri (al), Muhammad Abed, *Post-tradisionalisme Islam*, terj. Ahmad Baso, Yogyakarta: Lkis, 2000.
- Juwariyah, *Hadits Tarbawi*, Yogyakarta : Teras, 2010.
- Karim, Hamdi Abdul, *Manajemen Pengelolaan Bimbingan Pranikah Dalam Mewujudkan Mewujudkan Keluarga Sakinah Mawaddah wa Rahmah*. Jurnal Bimbingan Penyuluhan Islam, Volume 01, No. 02 tahun 2019, 322.
- Khallaf, Abdul Wahhab, *Kaidah-kaidah Hukum Islam (Ilmu Ushulul Fiqh)* Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1996.
- Koentjaraningrat, *Pengantar Antropologi II*. Jakarta: PT Rineka Cipta, 2005.
- Marzuki, *Metodologi Riset*. Jogjakarta: PT. Prasetia Widya Utami, 2002.
- Marzuki, *Metodologi Riset*, Yogyakarta: PT. Hanindita Offset, 1983.
- Muhammad, Abdul Kadir, *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: Citra Aditiya Bakti, 2004.
- Munawir, A. Warson, *Kamus Arab-Indonesia*. Surabaya: Pustaka Progresif, 2002.
- Mujib, Abdul, *Kaidah-Kaidah Fiqh*, Jakarta: Kalam Mulia, 2001.
- Mushoffa, Aziz, *Untaian Mutiara Buat Keluarga*, Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2001.
- Rais, Ahmad, *Silaturrehmi dalam kehidupan*, Jakarta: Al-mawardi Labeiel-Sultani, 2002.
- Ritzer, Goerge, *Sosiologi Ilmu Paradigma Ganda*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2003.

- Ritzer, George dan Goodman, *Teori Sosiologi Modern*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010.
- Shihab, M. Quraish, *Tafsir al-Mishbah Vol. 7*. Jakarta: Lentera Hati, 2006.
- Shihab, Muhammad Quraish, *Membumikan Al-Qur'an; Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat*, Bandung: Mizan, 1994.
- Soekanto, *Kamus Sosiologi*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1993.
- Soekanto, Soerjono, *Hukum Adat Indonesia*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2003.
- Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI-Press, 1986.
- Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, Jakarta: Rineka Cipta, 2010.
- Sugiono, *Memahami Penelitian Kualitatif (Dilengkapi Contoh Proposal dan Laporan Penelitian)*, Bandung: Alfabet, 2002.
- Sugiono, *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*. Bandung: Alfabeta, 2010.
- Syarifuddin, Amir, *Ushul Fiqh Jilid 2*, Jakarta: Kencana, 2009.
- Tim Penulis, *Pedoman penulisan Makalah, Proposal dan Skripsi Fakultas Syariah Revisi 2020*. Fakultas Syariah IAIN Palangka Raya, 2020.
- Tim Penyusun Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 2002.
- Utman, Sabian, *Dasar-Dasar Sosiologi Hukum (Makna Dialog Antara Hukum dan Masyarakat)*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013.
- Utman, Sabian, *Metodologi Penelitian Hukum Progresif*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014.

Usman, Muchlis, *Kaidah-Kaidah Ushuliyah*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1999.

Warson dan Fairuz, *Kamus Al Munawir Indonesia-Arab*. Surabaya: Pustaka Progresif, 2007.

Yassu'i (al), Louis Ma'lūf, *Al-Munjīd fī al-Lughah wa A'Lām*, Bairūt: Dār al-Masyriq, 2007.

D. Wawancara

AMI, *Wawancara Daring*, Palangka Raya, 25 Maret 2021.

AKR, *Wawancara*, Palangka Raya, 7 April 2021.

AR dan NM, *Wawancara*, Palangka Raya, 29 Maret 2021.

DW dan NM, *Wawancara*, Palangka Raya, 29 Maret 2021.

Guru CH, *Wawancara*, Palangka Raya, 7 April 2021.

Guru TM, *Wawancara*, Palangka Raya, 6 April 2021.

HA, *Wawancara*, Palangka Raya, 24 Maret 2021.

MR, *Wawancara*, Palangka Raya, 24 Maret 2021.

RA, *Wawancara Daring*, Palangka Raya, 30 Maret 2021.

TR dan S, *Wawancara*, Palangka Raya, 8 April 2021.

UEU, *Wawancara Daring*, Palangka Raya, 11 April 2021.

ZA, *Wawancara*, Palangka Raya, 4 April 2021.

E. Internet

Abdussalam, *Adab dan Akhlak Muslim: Hormati Yang Lebih Tua*, Khidmatussunnah,

7 Februari 2017, <https://khidmatussunnah.com/1360-hormati-yang-lebih-tua.html>.

Kurnia, Fahru, *Teori Sistem Sosial Budaya*, fahrukurni.blogspot.com/2012/1/teori-sistem—sosial-budaya-resume.html, 2012.

Mardiana, Rosita Eka, *Hubungan Antara Islam dan Tradisi*, Kompasiana, kompasiana.com/rosita45/5bebfd14aebe165d80a59f6/hubungan-antara-islam-dan-tradisi. 2018.

Portal Resmi Kota Palangka Raya, *Selayang Pandang Sejarah Kota Palangka Raya*, <https://palangkaraya.go.id/selayang-pandang/sejarah-palangka-raya/>. 2020.

Syafitri, Irmayani, *Pengertian Motivasi Beserta Fungsi, Tujuannya, Jenis-jenis dan Teori di Dalamnya*, Nesabamedia, Nesabamedia.com/pengertian-motivasi/. 2020.

Syaikh Khalid bin Husain bin Abdurrahman, *Silaturrahim, keutamaan dan anjuran melaksanakannya*, Terj. Mohammad Iqbal Ghazali, “Islamhouse.com, 2009.





LAMPIRAN-LAMPIRAN

Pedoman Wawancara

Pedoman wawancara ini disusun untuk memetakan poin-poin pertanyaan yang akan peneliti tanyakan dan gali lebih dalam dari keterangan subjek dan informan dalam tahapan wawancara yang tidak lain adalah mencari jawaban seputar rumusan masalah. Setiap memulai wawancara peneliti selalu mendahului dengan pertanyaan seputar identitas subjek dan informan. Untuk pertanyaan-pertanyaan pada rumusan masalah pertama dan kedua akan peneliti tanyakan dalam proses wawancara.

Secara garis besar pertanyaan untuk subjek penelitian antara lain:

- 1) Apakah bapak/ibu merupakan warga Banjar yang tinggal di kota Palangka Raya?
- 2) Kapan bapak/ibu melangsungkan pernikahan?
- 3) Apakah bapak/ibu telah melaksanakan tradisi silaturrahim ke rumah kerabat dekat pasca pernikahan? Kapan tepatnya bapak/ibu melakukan silaturrahim ke rumah kerabat dekat?
- 4) Apa motivasi atau alasan bapak/ibu melaksanakan silaturrahim ke rumah kerabat dekat?
- 5) Pentingkah pelaksanaan silaturrahim tersebut bagi pasangan pengantin yang baru menikah? Mengapa?
- 6) Apa manfaat yang bapak/ibu dapatkan setelah melaksanakan silaturrahim tersebut?

- 7) Apa harapan bapak/ibu setelah melaksanakan tradisi silaturrahim tersebut bagi pernikahan kalian? Atau, apakah hal yang diperoleh dari melakukan silaturrahim dulu mempunyai dampak positif terhadap pernikahan bapak/ibu sampai saat ini?
- 8) Apakah ada yang memberi saran untuk melaksanakan tradisi silaturrahim ke rumah kerabat dekat bagi pasangan pengantin baru?
- 9) Sebelum melaksanakannya apakah ada yang menjelaskan mengenai pelaksanaan tradisi silaturrahim tersebut? Jika ada, bagaimana penjelasannya?
- 10) Bagaimana bapak/ibu menentukan siapa saja yang dikunjungi?
- 11) Bagaimana proses pelaksanaan silaturrahim tersebut? Dan apa yang terjadi dalam pelaksanaannya?
- 12) Apakah menurut bapak/ibu tradisi silaturrahim pengantin baru kepada kerabat dekat ini harus terus dilaksanakan?

Secara garis besar pertanyaan untuk informan penelitian antara lain:

- 1) Dalam masyarakat Banjar ada begitu banyak tradisi-tradisi yang mengiringi resepsi pernikahan mulai dari sebelum resepsi, hari resepsi dan bahkan sesudah resepsi pernikahan. Menurut pendapat bapak apa makna dari pelaksanaan tradisi-tradisi tersebut bagi masyarakat Banjar?
- 2) Bagaimana ajaran Islam memandang terhadap pelaksanaan tradisi-tradisi tersebut?
- 3) Dari tradisi yang penulis teliti yakni mengenai silaturrahim pengantin baru kepada kerabat dekat, apakah bapak mengetahui asal-muasal dilaksanakannya tradisi tersebut?

- 4) Apakah menjadi keharusan bagi pasangan yang baru menikah untuk melaksanakan silaturahmi tersebut?
- 5) Apakah ada aturan khusus mengenai kapan tradisi tersebut dilaksanakan, berapa banyak kerabat dekat yang dikunjungi, siapa-siapa saja yang seharusnya dikunjungi serta bagaimana proses dari pelaksanaan tradisi tersebut?
- 6) Apakah bapak sering menerima kunjungan dari pasangan pengantin baru? Biasanya apakah ada hal khusus yang bapak sampaikan kepada pasangan pengantin baru yang mengunjungi bapak?
- 7) Menurut bapak apa dampak positif dari pasangan pengantin baru melaksanakan silaturahmi kepada kerabat dekat?
- 8) Apakah menurut bapak tradisi silaturahmi pengantin baru kepada kerabat dekat ini harus terus dilaksanakan?



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PALANGKA RAYA
FAKULTAS SYARIAH JURUSAN/PRODI HKI, HES DAN HUKUM
TATA NEGARA (SIYASAH SYAR'IIYAH)

Alamat : Jl. G. Obos Komplek Islamic Centre No. 24 Kalimantan
Tengah 73111 Telephone/Faximile (0536) 326356

Email: iain-palangka.ac.id/Website: http://iain-palangka.ac.id

Nomor : 98 /In.22/III.2.a/PP.00.9/VIII/2020
Lamp. : Proposal
Hal : Persetujuan Judul dan
Penetapan Pembimbing

Yth. Sdr. Muhammad Faidur Rahman
(NIM. 1602110513)

Di -
PALANGKA RAYA

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Berdasarkan hasil rapat Tim Seleksi Judul Skripsi Fakultas Syariah IAIN Palangka Raya tanggal 30 Juli 2020, maka kami menyetujui judul dimaksud dengan format sebagai berikut : **"Motivasi Kunjungan Pengantin Baru Kepada Kerabat Dekat Dalam Tradisi Masyarakat Banjar di Kota Palangka Raya."**

Selanjutnya kami menunjuk/menetapkan pembimbing skripsi saudara adalah :

1. **Dr. Syarifuddin, M.Ag.** sebagai pembimbing I
2. **Muhammad Norhadi, M.H.I.** sebagai pembimbing II

Untuk itu kami persilakan saudara segera berkonsultasi dengan Pembimbing skripsi sebagaimana mestinya.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Palangka Raya, 04 Agustus 2020
An. Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik dan
Pengembangan Kelembagaan,



Drs. Surya Sukti, M.A.
NIP. 196505161994021002

Tembusan :

1. Yth. Dekan Fakultas Syariah IAIN Palangka Raya (sebagai laporan);
2. Yth. Bapak Dr. Syarifuddin, M.Ag. sebagai pembimbing I;
3. Yth. Bapak Muhammad Norhadi, M.H.I. sebagai pembimbing II;
4. Mahasiswa yang bersangkutan;
5. Arsip

SURAT PERSETUJUAN PROPOSAL SKRIPSI

Judul : **MOTIVASI KUNJUNGAN PENGANTIN BARU
KEPADA KERABAT DEKAT DALAM TRADISI
MASYARAKAT BANJAR DI KOTA PALANGKA
RAYA**

Nama : Muhammad Faidur Rahman
NIM : 1602110513
Semester : IX(Sembilan)
Fakultas : Syariah
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Jenjang : Strata Satu (S-1)

telah selesai melaksanakan bimbingan proposal skripsi dari BAB I sampai dengan BAB III, dan telah siap diseminarkan.

Demikian surat persetujuan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.


Palangka Raya, September 2020

Mengetahui,

Pembimbing I


Dr. Syarifuddin, M. Ag
NIP. 197005032001121002

Pembimbing II


Muhammad Norhadi, M.H.I.
NIP. 198702202016090922

Hal: **Mohon Diseminarkan
Proposal Skripsi**

Palangka Raya, September 2020

Kepada Yth.
**Ketua Panitia Seminar Proposal
Skripsi Fakultas Syariah IAIN
Palangka Raya**

di-

Palangka Raya

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Faidur Rahman
NIM : 1602110513
Semester : IX (Sembilan)
Jurusan : Syariah
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Judul Skripsi : **MOTIVASI KUNJUNGAN PENGANTIN BARU
KEPADA KEPADA KERABAT DEKAT DALAM
TRADISI MASYARAKAT BANJAR DI KOTA
PALANGKA RAYA**

Pembimbing : 1. Dr. Syarifuddin, M.Ag
2. Muhammad Norhadi, M.H.I

dengan ini mengajukan permohonan untuk dapat diperkenankan mengikuti Seminar Proposal Skripsi. Bersama ini saya lampirkan 8 (Delapan) eksemplar proposal skripsi saya.

Demikian, atas perkenan dan kesediaan Bapak/Ibu saya ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Mengetahui,
Pembimbing I

Pemohon



Dr. Syarifuddin, M.Ag
NIP. 197005032001121002



Muhammad Faidur Rahman
NIM. 1602110513



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALANGKA RAYA
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. G. Obos Komplek Islamic Centre No. 24 Palangka Raya Kalimantan Tengah 73111
Telepon/Faksimili (0536) 3222105, 3226356 Email : fsya@iain-palangkaraya.ac.id
Website : <http://fsyaiaain-palangkaraya.ac.id>

SURAT KETERANGAN

Nomor: 54/PAN-Seminar/10/2020

Panitia Seminar Proposal Skripsi Mahasiswa, Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palangka Raya, Semester Ganjil Tahun Akademik 2020/2021 menerangkan bahwa:

Nama : Muhammad Faidur Rahman
NIM : 1702110513
Fakultas : Syariah
Program Studi : Hukum Keluarga Islam (HKI)

telah melaksanakan Seminar Proposal Skripsi dan dinyatakan LULUS dapat diterima sebagai syarat penyelesaian Skripsi dengan judul:

“Motivasi Kunjungan Penganten Baru Kepada Kerabat Dekat dalam Tradisi Masyarakat Banjar di Kota Palangka Raya”

Penguji Proposal : Munib, M.Ag.
Pembimbing I : Dr. Syarifuddin, M.Ag.
Pembimbing II : Muhammad Norhadi, M.H.I.
Moderator : Rafik Patrajaya, M.H.I.
Hari/Tanggal : Jum'at, 02 Oktober 2020


Demikian surat Keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagai mana mestinya.

Palangka Raya, 02 Oktober 2020

PANITIA

Ketua Panitia,

Sabarudin Ahmad, M.H.



Sekretaris,

Baihak, M.Ag.



**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALANGKA RAYA
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. G. Obos Komplek Islamic Centre No. 24 Palangka Raya Kalimantan Tengah 73111
Telepon/Faksimili (0536) 3222105, 3226356
Email : fsya@iain-palangkaraya.ac.id/Website : http://fsya.iain-palangkaraya.ac.id

Nomor : B-012/In.22/III.2.b/PP.00.9/03/2021 15 Maret 2021
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) Proposal.
Perihal : Mohon Izin Observasi/ Penelitian

Yth. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu Kota Palangka Raya
Jl. Yos Sudarso No. 02 Kota Palangka Raya
di-
Tempat

Sehubungan dengan salah satu tugas mahasiswa untuk mengakhiri studi pada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palangka Raya, maka dengan ini kami mohon kiranya Bapak/Ibu berkenan memberikan Surat Izin Observasi/ Penelitian kepada :

Nama : Muhammad Faidur Rahman
N I M : 160 211 0513
Fakultas : Syariah
Jurusan/Prodi : Syariah / Hukum Keluarga Islam
Jenjang : Strata 1
Lokasi Penelitian : Kota Palangka Raya
Judul Skripsi : "Motivasi Kunjungan Pengantin Baru Kepada Kerabat Dekat dalam Tradisi Masyarakat Banjar di Kota Palangka Raya"
Metode Penelitian : Deskriptif Kualitatif
Waktu Penelitian : 2 (Dua) bulan, terhitung sejak tanggal 16 Maret s.d. 16 Mei 2021.

Demikian permohonan kami sampaikan, atas perkenan dan kerjasama yang baik selama ini kami ucapkan terima kasih.

Dekan,

Dr. H. Abdul Helim, M.Ag
NIP. 19770413 200312 1 003

Tembusan :

1. Rektor IAIN Palangka Raya di Palangka Raya.



PEMERINTAH KOTA PALANGKA RAYA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Yos Sudarso No. 2, Palangka Raya, Kalimantan Tengah 73112
Telepon (0536) 4210345, Posel : dpmptspalankaraya@gmail.com

SURAT IZIN PENELITIAN

NOMOR : 503.3/0297/DPM-PTSP/IP/III/2021

- Membaca : Surat Dekan FAKULTAS SYARIAH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PALANGKA RAYA Nomor : B-012/In.22/III.2.b/PP.00.9/03/2021 tanggal 15 Maret 2021 perihal : Mohon Izin Observasi/ Penelitian.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah.
3. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 12 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 59 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pemberian Izin Penelitian/Pendataan bagi setiap Instansi Pemerintah maupun Non Pemerintah.
4. Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palangka Raya.
5. Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Palangka Raya (Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Nomor 6 Tahun 2019);
6. Peraturan Walikota Palangka Raya Nomor 32 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Kewenangan Walikota Palangka Raya Di Bidang Perizinan dan Non Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palangka Raya.
- Memberikan Izin kepada :
- Nama : **MUHAMMAD FAIDUR RAHMAN, NIM : 1602110513**/Mahasiswa Program Strata Satu (S1) Jurusan Syariah Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palangka Raya
- Judul Penelitian : **MOTIVASI KUNJUNGAN PENGANTIN BARU KEPADA KERABAT DEKAT DALAM TRADISI MASYARAKAT BANJAR DI KOTA PALANGKA RAYA**
- Lokasi : Kota Palangka Raya
- Dengan Ketentuan :
- Sebelum melakukan penelitian agar melaporkan diri kepada Pejabat yang berwenang di tempat/lokasi yang ditetapkan.
 - Hasil penelitian ini supaya diserahkan kepada Pemerintah Kota Palangka Raya Cq. Bidang Penelitian dan Pengembangan BAPPEDA-LITBANG Kota Palangka Raya dan DPM-PTSP berupa Soft Copy dalam bentuk PDF.
 - Surat Izin Penelitian ini agar tidak disalahgunakan untuk tujuan tertentu, yang dapat mengganggu kestabilan Pemerintah tetapi hanya dipergunakan untuk keperluan ilmiah;
 - Surat Izin Penelitian ini diberikan selama 2 (dua) bulan mulai **16 Maret 2021 s/d 16 Mei 2021**, dan dapat dibatalkan sewaktu-waktu apabila Peneliti tidak memenuhi kriteria ketentuan-ketentuan pada butir a, b dan c tersebut di atas;
 - Apabila penelitian sudah berakhir agar melaporkan ke BAPPEDA-LITBANG untuk mendapatkan surat keterangan selesai penelitian

Demikian surat izin penelitian ini diberikan agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di Palangka Raya
pada tanggal 16 Maret 2021
Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palangka Raya,
H. AKHMAD FORDIANSYAH, SH., M.AP
Pembina Utama Muda
NIP. 19641121 198503 1 008

Tembusan disampaikan Kepada Yth:

- Walikota Palangka Raya di Palangka Raya (sebagai laporan);
- Kepala BAPPEDA-LITBANG Kota Palangka Raya di Palangka Raya;
- Dekan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palangka Raya di Palangka Raya;
- Objek Penelitian.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA PALANGKA RAYA

Jalan AIS Nasution PO Box 40 ☎(0536) 3221968 P. Raya 73111

Telepon. (0536) 3221068, Faksimili (0536) 3228448

Website : kemenag@palangkaraya.go.id

REKOMENDASI

Nomor : 0920 /Kk.15.05.6 / PW.01 /03/ 2021

Berdasarkan surat dari Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya Nomor : B-012/In.22/III.2.b/PP.00.9/03/2021, Tanggal 15 Maret 2021 perihal Permohonan Izin Observasi/penelitian , dengan ini Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Palangka Raya memberikan rekomendasi kepada :

Nama : Muhammad Faidur Rahman
Nim : 1602110513
Fakultas : Syariah
Jurusan/Prodi : Syariah / Hukum Keluarga Islam
Jenjang : S-1

Untuk melakukan penelitian pada :

Lokasi Penelitian : 1. Kota Palangka Raya

Judul Skripsi : Motivasi Kunjungan Pengantin Baru Kepada Kerabat Dekat dalam Tradisi Masyarakat Banjar di Kota Palangka Raya

Waktu Penelitian: 2 (Dua)Bulan terhitung sejak tanggal 16 Maret 2021 s/d 16 Mei 2021

Dengan ketentuan :

1. Setelah selesai melaksanakan penelitian agar melaporkan hasilnya secara tertulis kepada Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Palangka Raya Up. Kasi Bimas Islam.

Demikian rekomendasi ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Palangka Raya

Pada Tanggal : 17 Maret 2021



ACHMAD FARICHIN, M. Pd
NIP. 19711225 199802 1001

Tembusan :

1. Kakanwil Kemenag Prov. Kalteng
Up. Kabid Bimas Islam di Palangka Raya
2. Dekan Fakultas Syariah / Hukum Keluarga Islam
3. Arsip



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA PALANGKA RAYA

Jalan AIS Nasution PO Box 40 ☎(0536) 3221968 P. Raya 73111

Telepon. (0536) 3221068, Faksimili (0536) 3228448

Website : kemenag@palangkaraya.go.id

SURAT PERNYATAAN

Nomor : 1314 /Kk.15.06 / 6 / BA.00 /04/ 2021

Yang bertanda tangan di bawah ini Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Palangka Raya dengan ini menyatakan bahwa :

Nama : **MUHAMMAD FAIDUR RAHMAN**
NIM : 1602110513
Jurusan/Prodi : Syariah / Hukum Keluarga Islam
Jenjang : Strata 1 (S-1)
Perguruan Tinggi : Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya

Telah selesai mengadakan penelitian pada :

Lokasi penelitian : Kota Palangka Raya
Judul Skripsi : Motivasi Kunjangan Pengantin Baru Kepada Kerabat Dekat dalam Tradisi Masyarakat Banjar di Kota Palangka Raya
Waktu Penelitian : 2 (Dua) bulan terhitung sejak tanggal 16 maret 2021 s/d 16 Mei 2021

Demikian surat pernyataan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dikatakan di : Palangka Raya

Pada Tanggal : 30 April 2021



Tembusan :

1. Kakanwil Kemenag Prov. Kalteng
Up. Kabid Bimas Islam di Palangka Raya;
2. Universitas Muhammadiyah di Palangka Raya;
3. Yang bersangkutan

Foto-Foto Pelaksanaan Tradisi Kunjungan Pasangan Pengantin Baru
Kepada Kerabat Dekat



Gambar 1 Foto Pelaksanaan Kunjungan Subjek ZA Ke Rumah Kerabat



Gambar 2 Foto Pelaksanaan Kunjungan Subjek ZA Ke Rumah Kerabat




Gambar 3 Foto Pelaksanaan Kunjungan Subjek TR dan S Ke Rumah Kerabat



Gambar 1.1 Foto Hasil Wawancara Bersama Subjek HA dan LA



Gambar 1.2 Foto Hasil Wawancara Bersama Subjek TR dan S




Gambar 1.3 Foto Hasil Wawancara Daring Bersama Subjek UE



Gambar 1.4 Foto Hasil Wawancara Bersama Subjek ZA



Gambar 1.5 Foto Hasil Wawancara Bersama Subjek AKR



Gambar 1.6 Foto Hasil Wawancara Daring Bersama Subjek SR dan M



Gambar 1.7 Foto Hasil Wawancara Bersama Informan Guru CH



Gambar 1. Foto Hasil Wawancara Bersama Informan Guru TM

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Data Pribadi

Nama : Muhammad Faidur Rahman
TTL : Palangka Raya, 10 November 1996
Jenis Kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Status Perkawinan : Belum Menikah
Alamat Lengkap : Jl. Meranti III, Kec. Pahandut, Palangka Raya
No HP : 082253535469
Email : faidlurrahman06@gmail.com
Motto :



Riwayat Pendidikan

1. MIN Langkai Palangka Raya 2009
2. MTS NIPA RAKHA Amuntai 2012
3. MA NIPA RAKHA Amuntai 2015
4. Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya 2016-Sekarang

Riwayat Organisasi

1. KAMMI Palangka Raya
2. HMPS HKI IAIN Palangka Raya